



BADAN PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
PROVINSI DIY



Laporan Akhir

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Perpustakaan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Akhir Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan DIY Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan Tahun 2018 DIY yang telah disusun ini merupakan laporan yang bertujuan sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan DIY. Laporan ini telah memuat secara komprehensif mengenai nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis, dengan partisipasi publik dalam setiap tahapan kegiatannya sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.

Tim Penyusun pada pekerjaan ini mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pekerjaan ini, dan telah membantu dengan sepenuh hati dalam setiap proses dan tahapan penyelesaian pekerjaan ini. Semoga Laporan ini menjadi titik keberangkatan bagi terwujudnya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang efektif dan efisien di DIY.

Yogyakarta, 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-13
1.3. Tujuan dan kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	I-14
1.4. Metode	I-14
1.4.1. Jenis Penelitian	I-15
1.4.2. Sifat Penelitian	I-15
1.4.3. Data Penelitian	I-16
1.4.4. Wilayah Penilitaian	I-16
1.4.5. Tahapan Penelitian	I-16
1.4.6. Metode Analisis	I-16

BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIK

2.1. Hakikat Perpustakaan.....	II-1
2.2. Pengertian dan Fungsi Perpustakaan.....	II-1
2.3. Fungsi Informasi dan Inspirasi	II-5
2.3.1 Fungsi Pendidikan.....	II-7
2.3.2 Fungsi Penelitian.....	II-8
2.3.3 Fungsi Pembudayaan	II-11
2.3.4 Fungsi Pelestarian.....	II-12
2.3.5 Pelestarian	II-13
2.4. Sejarah Perpustakaan di Indonesia.....	II-15
2.5. Pergeseran Paradigma Perpustakaan di Indonesia.....	II-19
2.6. Sistem Perpustakaan.....	II-20
2.7. Perpustakaan dan Pemasarakatan Budaya Literasi.....	II-22
2.8. Manajemen Perpustakaan.....	II-25
2.8.1 Fungsi dan Peran Manajemen Perpustakaan	II-25

2.8.2	Peran Perpustakaan Dalam Pembudayaan Membaca	II-26
2.8.3	Pembudayaan Membaca dan Menjadikan Perpustakaan Pusat “Rekreasi” Masyarakat	II-27
2.8.4	Peran Perpustakaan sebagai Pusat Pembelajaran	II-28
2.9.	Pengembangan Budaya Baca Masyarakat Melalui Perpustakaan	II-29
	2.9.1 Kebiasaan Membaca sebagai Budaya	II-30
	2.9.2 Pembinaan Minat Baca Anak	II-31
2.10.	Standar Nasional Perpustakaan	II-33
	2.10.1 Pembentukan Perpustakaan Umum	II-33
	2.10.2 Penyelenggaraan Perpustakaan	II-34
2.11.	Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	II-35
2.12.	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan System Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang- Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	II-37

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT

3.1.	Kondisi Hukum yang Ada	III-1
3.2.	Keterkaitan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang- Undangan Lain	III-1
3.3.	Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal	III-2

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1.	Landasan Filosofis	IV-1
4.2.	Landasan Sosiologis	IV-6
4.3.	Landasan Yuridis	IV-10

BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

5.1.	Visi, Misi, dan Strategis	V-2
	5.1.1. Visi	V-2
	5.1.2. Misi	V-2

5.1.3. Strategi	V-2
5.2. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan	V-3

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	VI-1
6.2. Saran	VI-1

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan	I-11
Tabel 2.1. Jumlah Sekolah di DIY Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-41
Tabel 2.2. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di DIY	II-43
Tabel 2.3. Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Jumlah Bantuan Per Tahun	II-44
Tabel 2.4. Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Penerima Bantuan	II-44
Tabel 2.5. Sebaran Jumlah Perpustakaan Desa	II-54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skematik <i>Regulatory Impact Analysis</i>	I-17
Gambar 2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2017.....	II-38
Gambar 2.2. Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY, Maret 2012-September 2017	II-56



Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah otonom yang setingkat provinsi di Indonesia dengan beribu kota di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan statusnya sebagai Daerah Istimewa, berkenaan runutan sejarah berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum maupun sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebelumnya merupakan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sudah ada atau berdiri sejak 1755, yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Di samping itu berdiri juga Kadipaten Pakualaman, sejak tahun 1813, yang didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang selanjutnya bergelar Adipati Paku Alam I. Kedua wilayah atau daerah ini baik Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman, secara resmi oleh Pemerintah Hindia-Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Pengakuan Pemerintahan Hindia-Belanda tersebut dinyatakan di dalam kontrak politik yang tercantum dalam *Staatsblad* 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 No. 577.

Perkembangan selanjutnya, pada waktu Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim surat kawat kepada Presiden RI, yang isinya menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kedudukan dalam Negara Republik Indonesia tersebut didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:



1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah).
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).

Sesuai dengan kenyataan tersebut Yogyakarta pernah menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia yaitu dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949. Pada saat ini Keraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa daerah Yogyakarta secara otomatis mengikuti semua ketentuan-ketentuan dalam Negara Republik Indonesia. Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dahulu disebut Yogyakarta memiliki perbedaan waktu berdirinya dengan Negara Republik Indonesia. Perbedaan waktu tersebut memiliki rentang yang sangat jauh antara tahun 1755 sampai dengan tahun 1945. Perbedaan waktu tersebut tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan pada awalnya yang kemudian melebur menjadi satu tujuan. Salah satu tujuan yang harus diemban oleh Yogyakarta sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang berkeinginan kuat untuk mewujudkan kecerdasan bangsa. Tujuan tersebut juga termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Selama masa berdirinya Yogyakarta sampai kemerdekaan Indonesia tentu saja telah dibuat, ditulis dan dikumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan segala hal yang berhubungan tata kelola Yogyakarta secara luas. Berbagai informasi yang muncul tentu saja juga didokumentasikan dan tersimpan dalam berbagai media simpan informasi sesuai dengan teknologi yang dikuasai masyarakatnya pada saat itu. Informasi-informasi yang muncul tersebut dapat tersimpan dalam bentuk simbol-simbol yang kemudian ditulis dalam media seperti tablet, batu dan kemudian berkembang dalam kertas setelah bangsa Cina berhasil menemukan kertas.



Kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Media ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang dikuasai oleh masyarakatnya. Jadi sangat mungkin bahwa sudah banyak informasi yang dibuat oleh masyarakat pada saat itu. Untuk itu diperlukan ketrampilan literasi untuk menemukan, mengumpulkan, menyimpan dan menuliskan kembali informasi dalam berbagai media dan teknologi yang berkembang kemudian. Keterampilan literasi tersebut dapat berupa literasi baca dan tulis, literasi Sains, Literasi Digital, Literasi Media, budaya dan kewargaan dan literasi finansial.

Guna mewujudkan cita-cita luhur tersebut, maka pemerintah melaksanakan pendidikan bagi warga negaranya melalui proses pendidikan formal maupun non- formal. Dengan pendidikan formal maka diharapkan bahwa warga Negara akan memiliki kebiasaan membaca yang baik dan dengan pendidikan non-formal diharapkan pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan. Namun pada kenyataannya beberapa indikator yang menunjukkan kecerdasan masyarakat belum menggembirakan. *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2011 merilis data bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari seribu (1000) penduduk, hanya satu orang yang memiliki minat baca. Hal ini didukung beberapa fakta lainnya yang juga memperkuat rilis dari UNESCO tersebut, baik dari hasil-hasil penelitian ataupun kajian. Penelitian dari Perpustakaan Nasional Indonesia yang dilakukan pada tahun 2001, tentang minat baca di kalangan siswa Sekolah Dasar (SD) di DKI, NTB, Sulawesi Tengah dan daerah lainnya, bahwa di kalangan siswa SD ditemukan sebagian besar siswa menggunakan waktunya untuk membaca setiap harinya hanya 1 jam. Minat baca masyarakat dapat menjadi salah satu tolak ukur bagi kecerdasan masyarakat. Survei Data *Most Literated Nation in the World* (2015) terhadap tingkat literasi negara-negara di dunia, Indonesia berada di urutan ke 60 dari 61 negara, satu tingkat di bawah Thailand dan satu tingkat di atas Botswana. Melalui kebiasaan membaca merupakan sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan dengan pengetahuan dapat digunakan untuk membangun kecerdasan. Untuk mewujudkan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu disediakan sarana dan prasarana yang



dapat mendukung kebiasaan membaca, salah satu adalah adanya fasilitas perpustakaan dari tingkat provinsi sampai ke tingkat paling bawah yaitu RT dan RW. Di Indonesia, keadaan yang ideal bagi tumbuh-kembangnya perpustakaan belum mampu disediakan, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia tertinggal dibanding kebanyakan Negara terutama negara maju. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Upaya yang paling sederhana yaitu:

1. Memperkenalkan arti sebenarnya dari suatu perpustakaan;
2. mendorong kebiasaan membaca dan menulis di kalangan masyarakat luas;
3. mendorong tumbuh-kembangnya perpustakaan masyarakat.

Diharapkan Perpustakaan dapat menjadi tempat bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dengan membaca berbagai bahan yang disediakan oleh perpustakaan. Dengan kata lain perpustakaan menjadi tempat belajar secara mandiri dan berkelanjutan (belajar sepanjang hayat).

Pengembangan perpustakaan sudah dimulai sejak Yogyakarta berdiri, tetapi belum seperti yang diharapkan. Kebanyakan perpustakaan diselenggarakan dengan cara yang sangat bervariasi, dan pada umumnya masih terkesan seadanya dan sangat lemah bila dibandingkan dengan bobot dan keluasan tugas ideal yang diembannya. Belum lagi jika diperhitungkan berbagai tantangan baru yang diakibatkan antara lain oleh: proses reformasi yang diharapkan menuju tingkat demokrasi yang lebih baik, otonomi daerah dan tuntutan transparansi informasi, serta globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, yang semuanya mengandalkan adanya dukungan informasi yang akurat, komprehensif dan mutakhir yang seharusnya dapat diakses di/atau melalui perpustakaan.

Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks dengan pesatnya pertumbuhan jumlah produk dokumen tercetak, terekam dan secara elektronik atau digital. Pesatnya pertumbuhan itu selanjutnya biasa disebut sebagai banjir informasi. Keadaan ini menuntut cara yang lebih sistematis dalam mengelola perpustakaan. Cara sistematis itu juga berkembang pesat dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di negara maju pengelola perpustakaan harus memiliki pendidikan formal ilmu perpustakaan. Keadaan ini belum sepenuhnya dipersyaratkan di Indonesia, karena ilmu perpustakaan sendiri baru dikenalkan di Indonesia secara resmi pada tanggal 20 Oktober tahun 1952 saat dibukanya Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan.



Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan dijadikan sebagai wahana untuk belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Berdasar Undang- Undang Nomor 43 tahun 2007 maka perpustakaan mempunyai fungsi strategis. Menurut Prof. Sulistyio Basuki (1991) perpustakaan mempunyai 5 fungsi:

1. Fungsi simpan karya Perpustakaan berfungsi untuk menyimpan hasil karya yang diciptakan masyarakat. Adapun hasil karya yang dapat disimpan di perpustakaan umumnya adalah karya cetak dan karya yang dapat direkam lainnya.
2. Fungsi informasi perpustakaan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat yang datang ke perpustakaan dapat mencari dan mendapatkan informasi sesuai apa yang dibutuhkannya secara lengkap. Perpustakaan juga hendaknya mampu menyajikan informasi yang layak dikonsumsi masyarakat. Masyarakat bisa juga memberikan informasi kepada perpustakaan sehingga informasi tersebut dapat dibagikan kepada masyarakat lainnya.
3. Fungsi pendidikan keberadaan perpustakaan selaras dengan tujuan pendidikan. Perpustakaan sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Perpustakaan menyediakan sumber-sumber belajar dan materi-materi pembelajaran.
4. Fungsi rekreasi perpustakaan juga mampu menyajikan informasi yang menyenangkan dan menghibur bagi penggunanya. Masyarakat yang datang ke perpustakaan dapat merasakan suasana yang nyaman dan situasi yang kondusif untuk menerima informasi yang dicari.
5. Fungsi kultural merupakan fungsi perpustakaan sebagai media untuk melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Perpustakaan juga dapat



digunakan sebagai tempat mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Informasi yang didapat dari perpustakaan dapat digunakan untuk memberi nilai tambah pada tatanan sosial budaya yang sudah ada.

Sejalan dengan perkembangan zaman, menurut Suwarno (2011:27) fungsi- fungsi perpustakaan di atas juga mengalami perubahan namun tidak meninggalkan esensi dari fungsi yang lama. Perubahan fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut, (1) Simpan Saji Karya, (2) Pusat Sumber Daya Informasi, (3) Pusat Belajar dan Penelitian, (4) Rekreasi dan Re-Kreasi, dan (5) Pengembangan Kultural.

Merujuk pada fungsi perpustakaan tersebut perlu ditekankan bahwa perpustakaan hendaknya tidak hanya merupakan sekumpulan koleksi yang dapat dipakai bersama, melainkan sebuah institusi dari sebuah kebudayaan Indonesia. Kepustakawanan Indonesia hendaknya tidak dibiarkan tumbuh berdasarkan kemajuan teknologi dan penggunaan peralatan saja. Dikatakan bahwa perpustakaan hendaknya menyerap budaya yang berkaitan dengan cara masyarakat menggunakan rekaman pengetahuan mereka, termasuk di dalamnya budaya lisan atau budaya bertutur. Harus ada pula jaminan bahwa perpustakaan sebagai institusi budaya berada di tengah-tengah pertumbuhan industri buku tanpa harus hanya menjadi sekutu dari salah satu pandangan atau tradisi budaya tertentu.

Mencermati hal tersebut dalam rangka mengikuti dinamika dan perkembangan zaman, perpustakaan juga mempunyai beberapa fungsi strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pertama fungsi Perpustakaan sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*). Perpustakaan sebagai tempat dimana semua lapisan masyarakat bisa terus belajar tanpa dibatasi usia dan ruang-ruang kelas. Banyak program pemerintah, seperti pemberantasan buta huruf dan wajib belajar, akan jauh lebih berhasil seandainya terintegrasi dengan perpustakaan. Bila di sekolah orang diajar agar tidak buta huruf dan memahami apa yang dibaca. Maka di perpustakaan, orang diajak untuk membuka wawasan, mampu berpikir kritis, mampu mencermati berbagai masalah bersama dan kemudian bersama-sama dengan anggota komunitas yang lain mencarikan solusinya. Dalam wacana ini tugas perpustakaan adalah :

1. Membangun lingkungan pembelajaran (*learning environment*) untuk memotivasi pemustaka agar terus belajar. Dalam konsep manajemen modern, hal ini disebut dengan *Knowledge Management*.



2. Katalisator perubahan budaya. Perubahan perilaku masyarakat pada hakikatnya adalah perubahan budaya masyarakat. Perpustakaan merupakan tempat strategis untuk mempromosikan segala perilaku yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Individu komunitas yang berpengetahuan akan membentuk kelompok komunitas berpengetahuan, perubahan pada tingkat individu akan membawa perubahan pada tingkat masyarakat. Komunitas yang berbudaya adalah komunitas yang berpengetahuan dan produktif, komunitas yang produktif mampu melakukan perubahan dan meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik.
3. Agen perubahan sosial. Idealnya, Perpustakaan adalah tempat dimana segala lapisan masyarakat bisa bertemu dan berdiskusi tanpa dibatasi prasangka ras, kepangkatan, strata, dan lain-lain.

Perpustakaan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat cerdas. Konsepsi cerdas sebagaimana dinyatakan Tyler pada tahun 1956 mengaitkan kecerdasan dengan pengetahuan penalaran, kemampuan berbuat secara efektif dalam menghadapi situasi baru dan kemampuan mendapatkan dan memanfaatkan informasi secara tepat. Sedangkan dalam perkembangannya Howard Gardner tahun 1983 mengembangkan teori yang dikenal dengan *multiple intelligence*. Teori tersebut berdasar pada pendapatnya bahwa setiap manusia mengembangkan keterampilan penting untuk cara hidupnya. Baik itu seorang pedagang, pelaut, penari, olahragawan, dokter, guru, pelajar dan lain-lain. Mereka semua akan menggunakan caranya masing-masing untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kemampuan dirinya untuk menciptakan produk-produk tertentu. Gambaran masyarakat cerdas tidak lepas dari konsep kota cerdas sebagaimana yang telah menjadi tren di beberapa kota.

Konsep kota cerdas sebagaimana diungkapkan insiator *Smart City* dari ITB, Suhono S. Supangkat yang memberikan paparannya dalam salah satu seminar pada acara Festival *Smart Money Smart City*. *Smart City* tidak selalu untuk kota yang harus mempunyai akses internet yang memadai dan berbasis IT. Menurutnya, *smart city* adalah kota yang bisa mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya bisa hidup nyaman dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan menggunakan pendekatan informasi dikatakan masyarakat cerdas adalah masyarakat yang berliterasi.



Masyarakat berliterasi tidak sekedar hanya bebas keberaksaraan dan bisa membaca. Tetapi masyarakat cerdas sebagai masyarakat yang berliterasi informasi. Sebagaimana diungkapkan Septiyantono (2014) literasi informasi serangkaian kemampuan untuk menyadari kebutuhan informasi dan kapan informasi diperlukan, mengidentifikasi dan menemukan lokasi informasi yang diperlukan, memanfaatkannya secara efektif, legal dan etis, menuliskan kembali serta mengomunikasikannya. Melalui literasi informasi akan membentuk masyarakat cerdas, yaitu adanya kemampuan dan kesadaran seseorang untuk mencari, menemukan dan menggunakan informasi yang dimiliki untuk mendukung aktivitas dan kegiataannya. Suatu masyarakat dikatakan cerdas apabila masyarakat tersebut mempunyai kemampuan untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas keseharian.

Ditinjau dari sisi manfaat, perpustakaan sangat strategis dijadikan tempat berkumpul dan mendiskusikan beragam masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perpustakaan tidak hanya menyediakan ruang baca, tetapi juga menyediakan ruang publik untuk melepaskan ide-ide dan kemudian berdiskusi bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Pada situasi ini maka tugas pustakawan untuk mendokumentasikan semua pengetahuan publik yang dihasilkan dan menyebarluaskan ke anggota yang lain. Pustakawan dituntut tidak hanya mampu mengolah informasi, tetapi juga harus punya kepekaan sosial yang tinggi dan keterampilan berkomunikasi yang baik. Dari semua pengetahuan yang didokumentasikan Perpustakaan, maka perpustakaan melakukan kemas ulang informasi, kemudian memberikan kepada para pengambil keputusan sebagai masukan dari masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan punya posisi tawar yang lebih baik dalam memberikan masukan-masukan dalam pengambilan kebijakan publik.

Di samping itu saat ini dinamika perubahan dan kemajuan zaman terjadi begitu cepat. Satu diantara tren pola komunikasi masyarakat sebagai hasil inovasi dari teknologi informasi yaitu penggunaan media sosial (Medsos). Purwanti (2016) menyebutkan setiap masyarakat di dunia dapat dengan mudah berinteraksi satu sama lainnya untuk berkomunikasi. Jika zaman dahulu untuk berkomunikasi itu sulit karena terhalang waktu dan jarak yang jauh, harus menulis surat yang terkirimnya berminggu-minggu atau sampai berbulan-bulan, dan bahkan untuk bertemu saudara ataupun teman yang jauh kita harus menempuh perjalanan yang jauh yang memakan



waktu lama. Namun lain halnya dengan zaman sekarang, kita dapat berkomunikasi dengan mudah. Untuk berkomunikasi kita dapat menggunakan media sosial yang jenisnya sangat beragam, dari mulai *Facebook, Twitter, Instagram, BBM, Line* dan lain-lain. sedangkan untuk bertatap muka tanpa harus bepergian jauh kita dapat menggunakan *skyp* untuk *video call*. Kondisi masyarakat saat ini juga berpengaruh terhadap eksistensi perpustakaan. Menyikapi kemajuan tersebut perpustakaan perlu merujuk 5 teori dari Ranganathan "*Five Laws of Library Science*", satu diantaranya yang berbunyi "*The library is a growing organism*" teori tersebut memberikan makna bahwa perpustakaan adalah organisasi yang harus senantiasa berkembang menyesuaikan perubahan. Teori tersebut sangat relevan untuk digunakan dalam konteks kekinian yaitu perpustakaan untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Di mana pengelolaan perpustakaan terus dikembangkan mengikuti perubahan zaman sehingga tidak kehilangan peran. Pengembangan perpustakaan, bukan hanya dari segi koleksi atau gedung, namun juga dari struktur, staf, layanan, fasilitas, peran, serta aspek lain yang dibutuhkan masyarakat pengguna.

Paska dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dijelaskan bahwa perpustakaan memiliki peran penting sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional. Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan- aturan atau ketentuan-ketentuan secara normatif mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi layanan perpustakaan.

Untuk itu agar perpustakaan dapat melaksanakan fungsi di atas perpustakaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 8 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;



- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Sedangkan kewenangan pemerintah daerah sebagai tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. Mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Kewenangan atribusi juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah (Perda) sangat penting dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks pembagian urusan Pemerintahan Daerah, berlaku Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut Badan Perpustakaan dan Arsip Dearah (BPAD) DIY mengemban tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan;
2. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;



3. mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. melaksanakan pelayanan informasi bahan pustaka;
5. melestarikan karya cetak dan karya rekam tentang DIY; dan
6. Mengembangkan minat baca masyarakat.

Tugas BPAD DIY terkait dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Daerah DIY dengan menetapkan instrumen strategi dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan/pembelajaran sepanjang hayat (*life long education*). Untuk melaksanakan tugas BPAD DIY perlu pengaturan yang mengikat bagi Pemerintah Daerah DIY dalam rangka tertib hukum, pengembangan, dan pembinaan Perpustakaan. Sebagai negara hukum, dimana kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan harus berdasarkan atas hukum, demikian pula dalam tertib pembentukan peraturan perundang-undangan.

Adapun urusan pemerintahan diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan perpustakaan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi
1	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Provinsi. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Provinsi.
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah Provinsi. b. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Provinsi. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.



Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kewenangan di bidang Perpustakaan. Untuk lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, keberadaan perpustakaan baik di daerah maupun di sekolah selama ini belum diperhatikan, mengingat belum adanya regulasi yang bersifat operasional (*operational regulation*) di tingkat Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan.

Berdasarkan rasio logis yang didasarkan atas persoalan yang ada dan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) serta untuk menunjang penyelenggaraan perpustakaan yang baik dikarenakan pelaksanaan fungsi pelayanan perpustakaan merupakan ujung tombak yang menentukan dan yang dijadikan sebagai barometer dari keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan, maka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah secara fungsional ini diharapkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Maka, Pemerintah Daerah DIY perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Daerah DIY dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda yang disusun oleh Pemerintah Daerah DIY tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan dibentuk berdasarkan kewenangan, yang dimaksud dengan berdasarkan kewenangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mencermati hal tersebut dengan demikian dukungan dan peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap perkembangan perpustakaan di daerahnya, selain adanya dukungan yang kuat dari masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah, agar Perpustakaan dapat berkembang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Harapannya Perpustakaan dapat berkiprah sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat yang mampu mengembangkan potensi masyarakat serta mampu sebagai pusat pelestarian kekayaan budaya bangsa. Hal ini sejalan sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan itu pemerintah daerah ikut serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



Dalam rangka tertibnya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik di tingkat pusat dan di daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Semua materi tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Beranjak dari uraian di atas, maka perlu dikaji secara mendalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan agar dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terbentuknya masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah terhadap penyelenggaraan perpustakaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam pemberdayaan perpustakaan serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan?
- 4) Apa sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perpustakaan?



1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya Naskah Akademik Raperda Tentang Perpustakaan Pemerintah Daerah DIY yang memuat tujuan filosofis, Yuridis dan sosiologis terkait penyelenggaraan perpustakaan di DIY.
- 2) Tersusunnya Draf Raperda Tentang Perpustakaan di Pemerintah Daerah DIY sebagai landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Pemerintah Daerah DIY, dalam rangka mengelola, memberikan akses, promosi, dan penyebar luasan informasi dari semua jenis bahan perpustakaan kepada masyarakat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah sebagai acuan referensi penyusunan dan pembahasan Raperda Tentang Pemberdayaan Perpustakaan.

1.4. Metode

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan suatu penelitian. Sedangkan penelitian merupakan aktivitas yang seksama dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data yang tersistematis dan tentunya bersifat objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu kesimpulan sementara.

Soerjono Soekanto (2015:5), menyatakan bahwa metodologi adalah sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian serta suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, sedangkan menurut H.B. Sutopo (2002:5), menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan bentuk dan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami berbagai aspek penelitian atau pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas penelitian. Ary Jacobs dan Razavieh (1982:44) mengatakan penelitian dapat dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, tujuannya untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur- prosedur ilmiah. Berdasarkan pendapat tersebut, metode penelitian merupakan



bentuk dan strategi yang digunakan seorang peneliti dalam memperoleh dan mengkaji data suatu penelitian.

Analisis dilakukan untuk mencermati berbagai produk hukum baik di tingkat Pusat maupun Daerah tentang Perpustakaan dan dimaksudkan untuk mengetahui substansi produk-produk hukum tersebut dengan menggunakan metode analisis berdasarkan parameter yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut dengan UU Pemda dan beberapa produk hukum lainnya.

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1.4.2. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik), mendalam dan sistematis tentang perpustakaan. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaidah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



1.4.3. **Data Penelitian**

Data dalam Penelitian penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

(1) Data Primer

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti

(2) Data Sekunder

(a) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang- undangan terkait dengan perpustakaan;

(b) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitiandiinternet;

1.4.4. **Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4.5. **Tahapan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a) Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
- b) Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi.
- c) Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.


1.4.6. **Metode Analisis**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum



yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

Analisis terhadap produk hukum terkait dengan Perpustakaan yang menjadi unit analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *contain analysis* terhadap substansi peraturan daerah dengan menggunakan parameter ROCCUPI. Guna menentukan dampak dari pengaturan digunakan metode *Regulatory Impact Analysis* setelah dilakukan *regulatory mapping* terhadap produk hukum terkait yang mungkin mengandung potensi antinomi hukum. Berdasarkan analisis tersebut dihasilkan rekomendasi sehubungan dengan hasil kajian (*review*).



Gambar 1.1. Skematik *Regulatory Impact Analysis*

Parameter ROCCUPI sebagai pedoman untuk melakukan *contain analysis* atas produk hukum yang berkaitan dengan perpustakaan, meliputi hal-hal berikut:

1) Rule (Aturan)

- (a) Susunan kata dari peraturan kurang jelas atau rancu.
- (b) Peraturan mungkin memberi peluang perilaku masalah.
- (c) Tidak menangani penyebab-penyebab dari perilaku bermasalah.
- (d) Memberi peluang pelaksanaan yang tidak transparan, tidak bertanggung jawab, dan tidak partisipatif, dan Memberikan



kewenangan yang tidak perlu kepada pejabat pelaksana dalam memutuskan apa dan bagaimana mengubah perilaku bermasalah.

2) Opportunity (Kesempatan)

- (a) Apakah lingkungan di sekeliling pihak yang dituju suatu undang memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana diperintahkan peraturan atautidak?
- (b) Apakah lingkungan tersebut membuat perilaku yang sesuai tidak mungkin terjadi?

3) Capacity (Kemampuan)

- (a) Apakah para pelaku peran memiliki kemampuan berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada?
- (b) Dalam prakteknya, kesempatan dan kemampuan saling bertumpang tindih. Tidak menjadi soal kategori ROCCUPI yang mana yang mengilhami seorang penyusun rancangan undang-undang ketika merumuskan hipotesis penjelasan.
- (c) Kategori-kategori ini berhasil dalam tujuannya apabila berhasil merangsang para pembuat rancangan undang-undang untuk mengidentifikasi penyebab dari perilaku bermasalah yang harus diubah oleh rancangan mereka.

4) Communication (Komunikasi)

Ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang undang-undang mungkin dapat menjelaskan mengapa dia berperilaku tidak sesuai. Apakah pihak yang berwenang telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada para pihak yang dituju? Tidak ada orang yang dengan secara sadar mematuhi undang-undang kecuali bila dia mengetahui perintah.

5) Interest (Kepentingan)

Apakah ada kepentingan material atau non material (sosial) yang mempengaruhi pemegang peran dalam bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan aturan yang ada?

6) Process (Proses)

Menurut kriteria dan prosedur apakah –dengan proses yang bagaimana –para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi Perda atau tidak? Biasanya, apabila sekelompok pelaku peran terdiri dari perorangan,



kategori “proses” menghasilkan beberapa hipotesis yang berguna untuk menjelaskan perilaku mereka. Orang-orang biasanya memutuskan sendiri apakah akan mematuhi peraturan atau tidak.

7) Ideology (Ideologi)

Apakah nilai-nilai, kebiasaan dan adat-istiadat yang ada cukup mempengaruhi pemegang peran untuk bertindak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang ada?



Bab II

Kajian Teoritik dan Praktek Empirik

2.1. Hakikat Perpustakaan

Ilmu perpustakaan adalah berpusat pada pikiran manusia yang berupa pengetahuan, gagasan, kreasi dan sebagainya yang direkam dalam berbagai media, termasuk yang bersifat *tacit* maupun non *tacit*. Media yang merekamnya disebut dokumen dan selanjutnya akan menjadi bahan perpustakaan (*library material*), setelah perpustakaan melakukan kegiatan akuisisi dan diorganisasikan, disimpan dan dilayankan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa perpustakaan bertindak sebagai pengorganisasi dan pengelola ilmu pengetahuan (*knowledge managment*) yang dapat menggiring pengguna menuju topik bahasan yang diminatinya. Seseorang dapat saja mengambil daftar bacaan mengenai subyek tertentu melalui perpustakaan yang relevan dengan kebutuhannya. Prinsip relevansi dokumen yang dicari dengan yang diinginkan pengguna melalui sistem temu balik informasi (*information retrieval system*) memiliki nilai filosofis yang tinggi. Bagaimana *query* pengguna (istilah penelusuran) dicocokkan (*matched*) sehingga mendapatkan *recall* (dokumen terpanggil dari sistem) dan selanjutnya *recall* dinilai untuk mendapatkan *precicion* (dokumen relevan dengan kebutuhan).

2.2. Pengertian dan Fungsi Perpustakaan

Secara harfiah, perpustakaan sendiri masih dipahami sebagai sebuah bangunan fisik tempat menyimpan buku-buku atau bahan pustaka. Beragam pemahaman tentang perpustakaan dan maknanya. Oleh sebab itu perlu disepakati terlebih dahulu pemahaman yang sama atas arti dan makna perpustakaan bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Sejarah perpustakaan dimulai sejak manusia menggunakan tanda atau simbol dalam merekam pengetahuannya. Sejarah perkembangan perpustakaan lebih lengkap diuraikan secara rinci pada tinjauan historis dalam naskah ini. Berikut diuraikan logika yang terjadi dalam tumbuh dan berkembangnya perpustakaan. Seiring dengan sejarah pembelajaran umat manusia, lahirlah lembaga yang menjadi tempat akumulasi rekaman pengetahuan manusia pada zamannya. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai perpustakaan. Merekam pengetahuan adalah awal dari terbentuknya perpustakaan. Ide dasar merekam pengetahuan ini mempunyai dua maksud yaitu:



1. Untuk tujuan mengingat,
2. Untuk tujuan menyampaikan pengetahuan.

Pada perkembangan selanjutnya upaya mengingat ini berkembang menjadi upaya melestarikan, atau sering pula disebut sebagai upaya mendokumentasikan. Di sisi lain upaya untuk menyampaikan pengetahuan kemudian lebih dikenal dengan upaya layanan informasi. Maka fungsi pelestarian dan fungsi layanan informasi menjadi dua fungsi dasar suatu perpustakaan.

Dengan adanya akumulasi pengetahuan dalam satu tempat, dalam bentuk koleksi bahan perpustakaan di perpustakaan, muncul peluang untuk melakukan pendidikan maupun untuk melakukan penelitian. Seseorang belajar atau dididik dengan menggunakan akumulasi pengetahuan yang ada dalam perpustakaan. Walaupun seseorang belajar secara mandiri dia dapat mencari sendiri pengetahuan dari dalam atau melalui perpustakaan. Hasil penelitian atau pemikiran ditulis dalam buku, artikel, dan lain-lain, yang kemudian juga disimpan di perpustakaan. Dalam kaitannya dengan pendidikan dan penelitian ini, peran perpustakaan menjadi sangat sentral karena dua proses kegiatan itu berawal dan bermuara pada perpustakaan. Maka perpustakaan mempunyai dua fungsi lagi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi penelitian. Keempat fungsi yang sudah ada pada hakekatnya adalah hasil budaya umat manusia atau sekelompok manusia (bangsa). Maka genaplah fungsi perpustakaan dengan fungsi yang kelima yaitu fungsi pembudayaan yang juga mencakup fungsi rekreasi.

Pengertian rekreasi di sini adalah dalam arti luas, tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang. Rekreasi dimaksudkan sebagai fase yang perlu dilalui agar orang dapat menciptakan kembali ide-ide baru, atau membuat seseorang menjadi kreatif kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpustakaan memiliki lima fungsi dasar yaitu: pelestarian, pelayanan informasi, pendidikan, penelitian dan pembudayaan. Melalui pendekatan lima fungsi dasar tersebut, sesungguhnya telah dapat ditangkap hakekat atau pengertian yang komprehensif tentang perpustakaan. Namun mengingat beragamnya perlu dirumuskan definisi perpustakaan yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Pengertian umum tentang perpustakaan dapat diacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia

, 2002. Dalam kamus ini tertulis: perpustakaan:

1. tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penayagunaan koleksi buku, dsb.
2. koleksi buku, majalah dan bahan kepustakaan lainnya yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dibicarakan.



Webster's Third New International Dictionary, 1981, mengartikannya tidak jauh berbeda dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengan memakai dua pendekatan yaitu pendekatan gedung, ruang, atau tempat dan pendekatan koleksi. *Harold's Librarians' Glossary* edisi ke 8, 1995 memberikan beberapa arti:

1. koleksi buku atau materi lain yang disimpan untuk bacaan, pembelajaran, dan konsultasi;
2. tempat, bangunan, ruang yang dikhususkan bagi koleksi buku dsb.;
3. sejumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit dengan judul yang komprehensif dan biasanya memiliki karakter khusus seperti subyek, cara penjilidan, atau tipografi;
4. Koleksi film, foto dan media non-buku lain termasuk pita, cakram, pita atau cakram komputer, dan program;
5. penggunaan khusus dalam pemrograman komputer, koleksi program atau perintah yang dipakai secara rutin dalam proses komputasi.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mendefinisikan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Reitz (2002: 733) mengartikan perpustakaan sebagai "a collection or group of collections of books and/or other materials organized and maintained for use (reading, consultation, study, research, etc.)." Dengan agak sedikit berbeda tetapi memiliki maksud yang hampir sama, Bafadal (1996: 3) mengungkapkan bahwa perpustakaan merupakan suatu unit kerja dari suatu lembaga atau badan tertentu yang mengelola bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bahan bukan buku (non book materials), yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan pengguna perpustakaan sebagai sumber informasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi pengguna.

Dari beberapa penjelasan tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat diambil dari pengertian perpustakaan yaitu :

1. perpustakaan merupakan unit kerja yang tidak berorientasi pada keuntungan materi (*non profit oriented*) tetapi lebih berorientasi nirlaba.



2. perpustakaan merupakan gedung, ruang, atau tempat pengumpul, penyimpan, pengelola, dan pemelihara berbagai koleksi bahan pustaka.
3. bahan pustaka itu harus dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu yang telah ditetapkan.
4. bahan pustaka digunakan untuk berbagai kepentingan, yaitu kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi pengguna perpustakaan.

Segala unsur perpustakaan tersebut dapat diberdayakan dengan baik, apabila dikelola oleh orang yang ahli di bidangnya, yaitu pustakawan.

Meskipun beberapa pengertian di atas dapat dikategorikan sama, namun setiap perpustakaan memiliki organisasi, jenis koleksi, pengguna dan layanan yang berbeda-beda, sehingga kemudian menimbulkan jenis-jenis perpustakaan. Secara lebih rinci Basuki (1991):

3) menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan munculnya jenis-jenis perpustakaan, di antaranya adalah tanggapan terhadap jenis bahan pustaka yang bermacam-macam, tanggapan terhadap kebutuhan informasi berbagai kelompok pengguna, dan tanggapan yang berlainan terhadap spesialisasi subjek, termasuk ruang lingkup subjek serta rincian subjek yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, jenis-jenis perpustakaan terdiri dari perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi. Bahkan ada juga jenis perpustakaan keliling yang menghantarkan bahan pustaka kepada masyarakat, sehingga mereka yang tidak memiliki akses ke perpustakaan di sekitarnya dapat terbantu kebutuhan informasinya melalui perpustakaan keliling tersebut. Di samping itu, masih terdapat pula taman bacaan masyarakat yang tumbuh subur di beberapa daerah bahkan sampai ke tingkat desa. Meskipun perpustakaan menggunakan nama berbeda-beda, jenis koleksi berbeda-beda, dan sasaran pengguna juga berbeda-beda, namun fungsi dan tujuannya adalah sama yaitu sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi dalam rangka mencerdaskan bangsa.

Untuk mendefinisikan perpustakaan dalam rangka menyusun Peraturan Daerah perpustakaan yang diharapkan tidak hanya mengatur, namun justru mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat, maka batasan perpustakaan hendaknya tidak hanya mengikuti pendapat umum saat sekarang. Hendaknya batasan ini mengandung aspek futuristik perpustakaan yaitu sebagai pengelola pengetahuan. Maka diusulkan batasan berikut:

Perpustakaan adalah sebuah lembaga yang mengumpulkan pengetahuan terekam, mengelolanya dengan berdasarkan sistem tertentu guna memenuhi



kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan.

Pengembangan Sistem Perpustakaan sebagai suatu sistem perpustakaan berskala Pemerintah Daerah DIY diarahkan untuk dapat melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan yang esensial, sebagaimana fungsi, tugas dan kewenangan yang melekat pada perpustakaan secara mikro. Untuk itu, Sistem perpustakaan daerah DIY harus dikelola secara efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga menjamin terselenggaranya berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan termaksud. Dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, keterpaduan berbagai jenis perpustakaan dalam Sistem perpustakaan daerah DIY dapat dipermudah dan diperlancar. Dengan demikian, kebutuhan bersama maupun kebutuhan individual warga masyarakat baik dalam tataran Pemerintah Daerah DIY, dapat dipenuhi secara bersama oleh sistem perpaduan seluruh jenis perpustakaan yang ada dan yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Daerah DIY. Berbagai fungsi, tugas dan kewenangan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh sistem ini adalah sebagai berikut.

2.3. Fungsi Informasi dan Inspirasi

Dalam hidup keseharian masyarakat, baik bersama-sama sebagai kesatuan bangsa, maupun masing-masing sebagai individu warga masyarakat, terdapat berbagai macam kebutuhan informasi yang harus dipenuhi. Selain itu, berkenaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, masyarakat memerlukan sumber-sumber informasi yang dapat memberikan inspirasi untuk dapat memanfaatkan kemajuan tersebut. Perpustakaan yang tergabung dalam Sistem perpustakaan daerah DIY harus mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi seluruh masyarakat Pemerintah Daerah DIY. Pemenuhan kebutuhan termaksud dilaksanakan dalam kerangka sinergi dan kerja sama antar berbagai jenis perpustakaan, yang terikat secara sistemik dalam suatu sistem, demi mendukung upaya pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktup dalam Ketetapan MPR Nomor 17/1998, pasal 21, bahwa: *“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Kebutuhan informasi sesungguhnya merupakan kebutuhan untuk mengisi kekosongan pengetahuan atau pikiran dalam diri manusia. Informasi yang dibutuhkan sesungguhnya merupakan sesuatu yang berada di antara sumber eksternal yang bisa berupa buku, video, surat kabar dan sebagainya dan tempat kosong dalam pikiran manusia. Dengan demikian, pengetahuan itu sesungguhnya baru menjadi informasi yang dibutuhkan apabila



menjawab atau mengisi kekosongan dalam kondisi pikiran manusia. Dengan demikian semakin jelas bahwa perpustakaan seharusnya bukan hanya lembaga yang mengutamakan data bibliografi, melainkan lembaga yang mengutamakan layanan informasi. Perpustakaan harus dapat menjamin kelancaran proses pencarian informasi oleh setiap penggunanya, sekaligus menjamin bahwa proses pencarian itu menghasilkan temuan yang sungguh relevan dengan kebutuhannya. Dengan kata lain, perpustakaan harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan pencarian dan pemenuhan informasi ini berjalan lancar. Hal ini mensyaratkan agar perpustakaan dikelola sebagai suatu sistem yang menyediakan perangkat sistemik untuk kelancaran dan keakuratan pemenuhan informasi. Perpustakaan tidak bisa diselenggarakan secara seadanya, tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan teknis-sistemik yang telah dibakukan.

Di pihak lain, perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, pasar ide-ide, atau supermarket akademik tentunya harus memiliki koleksi bahan perpustakaan yang lengkap, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat penggunanya. Dalam kaitan dengan fungsi memberikan inspirasi bagi penggunanya, sesungguhnya tingkat relevansi itu baru disadari tatkala isi bahan perpustakaan itu (pengetahuan) berhasil menjadi informasi yaitu mampu mengisi kekosongan pikir penggunanya. Dari kegiatan menelusuri (*browsing*) atas berbagai jenis bahan perpustakaan, pemustaka mungkin saja menemukan sesuatu yang memberikan inspirasi kepadanya untuk mengerjakan atau mengusahakan sesuatu. Jenis-jenis bahan perpustakaan yang termasuk kategori buku-buku pedoman (buku pintar) dan panduan keterampilan, *chicken soup*, atau “cara membuat sendiri ...” dapat menjadi sumber inspirasi yang sangat bermanfaat bagi pemustaka yang kreatif. Berdasarkan bahan bacaan itu, pengguna dapat memulai usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan demikian perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana pembelajaran sosial-ekonomi rumah tangga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini perpustakaan telah beralih fungsi, keberadaan dan peranannya sangat menentukan dan dibutuhkan oleh masyarakat modern. Sebagai pusat layanan informasi perpustakaan dapat memberikan layanan lintas batas di mana seluruh masyarakat dunia dapat mengakses informasi yang dibutuhkannya kapan dan di mana saja mereka berada. Hal ini betul-betul merupakan suatu terobosan besar yang sangat luar biasa di bidang jasa layanan informasi. Telah terjadi suatu pergeseran dalam bidang perpustakaan yaitu dari sistem tradisional menjadi sistem modern yang lebih diminati oleh para siswa saat ini karena adanya aplikasi teknologi informasi yang mempercepat proses pengaksesan informasi yang



diperlukan serta tersedianya berbagai jenis non-book materials yang semua itu sangat sesuai dengan selera pengguna saat ini, terutama generasi mudanya.

2.3.1 Fungsi Pendidikan

Kemajuan peradaban suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Bagi bangsa Indonesia dasar pemikiran ini telah disadari sepenuhnya dan secara fundamental telah dicantumkan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkan bangsa yang cerdas, yang mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap komponen bangsa. Tugas dan tanggungjawab itu diwujudkan melalui penyelenggaraan program pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan baik secara formal maupun nonformal. Agar sistem pendidikan ini dapat berjalan lancar dengan hasil yang optimal, maka diperlukan sarana dan prasarana utama dalam menyukseskan proses belajar mengajar ini. Perpustakaan di lingkungan lembaga pendidikan merupakan salah satu unsur utama yang memberikan dampak secara langsung melalui layanan informasi yang diberikan kepada seluruh peserta didik yang membutuhkannya. Selain melalui jalur pendidikan formal, pencerdasan kehidupan bangsa harus juga dilakukan melalui jalur nonformal dimana kebutuhan informasi, masyarakat perlu dipenuhi secara demokratis dan merata oleh pemerintah. Perpustakaan umum di tengah masyarakat merupakan sarana pendidikan non-formal atau wahana pembelajaran masyarakat yang menunjang upaya pencerdasan kehidupan bangsa.

Sejarah perjalanan perpustakaan di Indonesia cukup panjang, namun keberadaan serta peranannya dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa masih dipertanyakan. Hal ini bukan disebabkan karena tidak pentingnya perpustakaan dalam pendidikan nasional di negeri ini, tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pemahaman para penyelenggara negara tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama peranan dalam menunjang pendidikan.

Berkaitan dengan jam belajar siswa, kiranya membuka peluang perpustakaan khususnya perpustakaan sekolah untuk memfasilitasi siswa dalam memanfaatkan waktu luang mereka. Di sisi lain, sudah semestinya pihak pemerintah dan penyelenggara pendidikan mempersiapkan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang lebih positif dan produktif. Salah satunya adalah fasilitas pembelajaran mandiri, yakni perpustakaan sekolah dengan koleksi bahan perpustakaan yang lengkap, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Apabila pemerintah atau



penyelenggara pendidikan tidak melakukan hal itu, maka kekhawatiran akan timbulnya tawuran antar siswa dan perbuatan negatif lainnya mungkin tidak dapat dihindari. Sebaliknya, jika para siswa mendapatkan dukungan fasilitas dalam memanfaatkan waktu luang mereka, maka secara perlahan namun pasti akan terbentuk sikap dan kebiasaan belajar, bereksperimen, dan berkarya-cipta secara produktif. Bagaimana pun juga keberadaan perpustakaan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat di mana siswa tinggal akan memicu dan memacu keinginan mereka untuk belajar lebih mendalam tentang apa yang ingin diketahuinya sesuai dengan keinginan mereka.

2.3.2 Fungsi Penelitian

Salah satu komponen dalam proses perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia adalah dilakukannya kegiatan yang disebut penelitian dan pengembangan (research and development). Istilah penelitian yang merupakan terjemahan dari re-search dapat diartikan sebagai upaya untuk mencari kembali atau mencari lagi (lebih mendalam – in- depth study) jawaban atas permasalahan yang ada. Disebut mencari kembali atau mencari lebih mendalam, karena pada dasarnya jawaban atas permasalahan itu telah pernah ditemukan, paling tidak untuk sebagiannya. Jawaban-jawaban yang sudah pernah ada atas permasalahan itu, atau yang terkait dengan permasalahan tersebut, telah terekam dalam berbagai dokumen seperti laporan penelitian, artikel jurnal, atau juga buku teks. Dokumen- dokumen tersebut – yang biasa disebut sebagai bahan perpustakaan – tersedia di perpustakaan. Dengan demikian, perpustakaan mempunyai peran penting dalam proses penelitian dan pengembangan, atau dengan kata lain, perpustakaan memiliki fungsi penelitian. Peranan penting perpustakaan dalam proses penelitian, dan bagaimana peran itu dilaksanakan, dijelaskan dengan baik pada hampir semua buku teks tentang metodologi penelitian.

Bagi kebanyakan perpustakaan fungsi penelitian berkembang secara bertahap, kecuali bagi perpustakaan di lembaga penelitian yang dari awal dibangun memang sudah menjadi tugasnya. Karena perpustakaan merupakan akumulasi dari semua pengetahuan terekam, termasuk pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil dari suatu proses penelitian, dan mengingat perkembangan pengetahuan yang sangat pesat, maka akumulasi itu dapat menjadi sangat besar jumlahnya. Keberadaan beragam pengetahuan pada satu lokasi menjadikan perpustakaan tempat yang ideal bagi peneliti untuk melakukan penelitian atas sesuatu subjek atau topik, dengan memanfaatkan koleksi bahan perpustakaan tentang subyek atau topik tersebut. Di sinilah mengapa fungsi penelitian, atau lebih tepatnya: fungsi menunjang penelitian, sesungguhnya juga diemban oleh setiap perpustakaan.



Di pihak lain, sesungguhnya perpustakaan juga harus melakukan kegiatan penelitian untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Kegiatan penelitian yang paling sederhana dilakukan oleh setiap perpustakaan adalah dalam rangka melayani pertanyaan pengguna atas informasi yang diperlukan. Jawaban atas kebutuhan informasi pengguna – terutama informasi untuk mendukung kegiatan penelitian atas sesuatu subjek atau topik – sering harus dicari melalui upaya penelitian atau penelusuran lebih lanjut atas beragam sumber informasi yang ada. Tidak jarang harus dilakukan dengan menggunakan sumber informasi dari perpustakaan lain, atau bahkan melalui jaringan global internet (Denise K. Fourie dan David R. Dowell, 2009). Untuk dapat menggunakan semua alat penelusuran itu perpustakaan harus mempunyai pustakawan yang mampu memahami kebutuhan pengguna. Tidak saja memahami disiplin atau subyek yang ditanyakan, namun juga harus tahu ke mana sumber informasi mengenai disiplin atau subyek itu harus dicari.

Kegiatan menjawab pertanyaan atau memenuhi kebutuhan informasi pengguna merupakan kegiatan pokok perpustakaan dalam bidang informasi. Tugas ini memerlukan pemahaman yang luas atas materi terkait dengan pertanyaan. Lebih kompleks lagi bahwa jenis atau konteks pertanyaan biasanya tidak terduga sebelumnya. Untuk itu jelas bahwa pustakawan harus belajar hal-hal baru atau mendalami lebih khusus subyek yang menjadi keahliannya. Penelitian merupakan salah satu fase dalam proses belajar. Dengan demikian jelas bahwa bagi seorang pustakawan, tugas penelitian juga menjadi bagian tugas yang tidak boleh dilupakan. Khususnya penelitian menyangkut informasi yang diperlukan oleh pengguna.

Jenis penelitian lain adalah penelitian tentang suatu topik, subyek, atau disiplin ilmu tertentu. Dalam lingkup tugas perpustakaan jenis penelitian ini sangat berpengaruh pada kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan. Penelitian ini sendiri biasanya dilakukan oleh peneliti di luar institusi perpustakaan. Namun penelitian ini memerlukan dukungan penuh dari perpustakaan, terutama dalam pengelolaan koleksi khusus. Koleksi yang mendukung bidang penelitian ini harus dikelola dan dikembangkan secara khusus. Merupakan ciri khusus dari koleksi ini yang berbeda dengan koleksi perpustakaan pada umumnya adalah bahwa koleksi ini lebih menekankan pada kelestarian dan kelengkapan serta utuh. Dengan kata lain, tidak perlu dilakukan penyiangan (penarikan) koleksi bahan perpustakaan untuk mendukung bidang penelitian, kendati banyak bahan yang sudah tergolong tua (out of date). Hal itu karena semakin lengkap koleksi, semakin dapat menjamin dilaksanakan kegiatan penelitian secara komprehensif.



Di pihak lain, koleksi khusus sesungguhnya bukan monopoli perpustakaan khusus atau perpustakaan penelitian saja. Perpustakaan umum justru mempunyai peluang dalam mengembangkan koleksi khusus untuk mendukung kegiatan penelitian menyangkut budaya dan tata kehidupan lokal, termasuk koleksi khusus hasil penelitian tentang budaya dan tata kehidupan setempat. Kekhususan budaya dan tata kehidupan lokal ini akan sangat berharga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam ini. Sampai pada tingkat ini, perpustakaan hendaknya memiliki pustakawan yang dapat berkolaborasi dengan peneliti dalam mengembangkan dan merawat koleksi khusus penelitian. Kemampuan perpustakaan dalam melakukan fungsi penelitian jenis ini memang memerlukan waktu dan dicapai secara bertahap.

Di Indonesia, program penelitian merupakan salah satu program utama pemerintah. Pelaksanaan program tersebut dijamin dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Program nasional penelitian ini merupakan salah satu wujud pemenuhan amanat pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk memajukan IPTEK. Dalam Ketentuan Umum (pasal 1) Undang-undang ini dijelaskan bahwa jenis dan produk penelitian meliputi pengembangan, invensi, penerapan, perekayasaan, inovasi, difusi, dan alih teknologi. Dengan demikian, sesungguhnya program nasional penelitian diarahkan juga untuk lebih meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, melalui penemuan-penemuan baru dalam kerangka pendayagunaan sumber daya alam, pemberantasan penyakit-penyakit endemik, pengembangan sumber energi alternatif, pengembangan teknologi tepat guna, dan lain sebagainya.

Pasal 10 ayat 1 Undang-undang ini menyebutkan fungsi lembaga penunjang sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Fungsi yang dimaksud berupa memberikan dukungan dan membentuk iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, dalam Penjelasan atas pasal tersebut disebutkan bahwa lembaga-lembaga penunjang itu antara lain adalah lembaga penyedia informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam pasal 11 ayat 1 disebut sebagai salah satu sumber daya IPTEK. Kendati tidak disebutkan secara tegas, namun dapat dipastikan bahwa salah satu lembaga penyedia informasi IPTEK itu adalah perpustakaan. Fungsi perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi IPTEK adalah memberikan dukungan sumber informasi yang akurat, relevan, komprehensif, dan mutakhir yang seharusnya dapat ditemukan atau diperoleh melalui perpustakaan.



Oleh karena itu, Sistem Nasional Perpustakaan harus dikembangkan guna meningkatkan secara optimal peranannya dalam mendukung program nasional penelitian. Hal itu tidak mustahil dilakukan manakala berbagai jenis perpustakaan yang ada di negara ini dipadukan dan disinergikan dalam suatu jaringan atau sistem, yakni Sistem Nasional Perpustakaan.

2.3.3 Fungsi Pembudayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Departemen Pendidikan, pembudayaan diartikan sebagai (1) proses, perbuatan, cara memajukan budaya (pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah), (2) proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang mantap. Analog dari pengertian ini, maka fungsi pembudayaan perpustakaan dapat diartikan sebagai cara dan/atau proses yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memajukan dan meningkatkan pikiran, akal budi, atau kebiasaan menjadi suatu adat atau pranata yang mantap. Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, perpustakaan merupakan wujud dari suatu proses budaya. Di dalamnya dikoleksikan berbagai bentuk warisan budaya, khususnya budaya literer, sehingga perpustakaan juga merupakan wahana pewarisan budaya.

Di pihak lain, fungsi sebagai wahana pewarisan budaya ini hanya dapat terlaksana apabila bahan perpustakaan yang dikoleksikan dibaca oleh para penggunanya. Dengan kata lain, proses pembudayaan nilai-nilai warisan luhur budaya bangsa hanya bisa berlangsung apabila terbangun kebiasaan dan kegemaran membaca. Oleh karena itu, salah satu fungsi pembudayaan yang harus dilaksanakan oleh perpustakaan adalah program pembudayaan kebiasaan dan kegemaran membaca. Program ini dilaksanakan melalui pembudayaan untuk mendayagunakan jasa perpustakaan sebagai pranata untuk membaca dan atau belajar secara efektif. Meningkatkan dan meluasnya kebiasaan mendayagunakan perpustakaan sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan meningkat dan meluasnya kebiasaan membaca di masyarakat. Oleh karena itu, pembudayaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari upaya pembudayaan minat dan kebiasaan membaca. Jika kedua pembudayaan ini dapat dilaksanakan, maka akan mempercepat terwujudnya kehidupan masyarakat yang cerdas dan bijak, sebagaimana harapan dan cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pengertian ini tampak jelas bahwa perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dan sebagai salah satu faktor utama dalam memajukan bangsa Indonesia menghadapi/memasuki era globalisasi yang sangat kompetitif.



Untuk menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki kebiasaan membaca (kapan dan dimana saja) tidaklah mudah. Banyak faktor yang harus diperhatikan, mulai dari sejauh mana keberhasilan pendidikan menciptakan manusia yang gemar membaca, serta bagaimana kehidupan keluarga dan lingkungan, kondisi ekonomi, ketersediaan sarana prasarana akses bahan bacaan, kesempatan masyarakat beraktualisasi, hingga ketersediaan sarana komunikasi, mampu mendorong terbentuknya budaya gemar membaca. Disadari bahwa perpustakaan tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk semua aspek ini. Namun melalui fungsi dan kewenangan yang melekat dalam perpustakaan, misalnya yang terkait dengan ketersediaan sarana prasarana akses bahan bacaan, serta didukung sumberdaya manusia yang profesional, lembaga ini dapat berperan secara proaktif membina masyarakat gemar membaca melalui jasa perpustakaan. Kegemaran membaca yang mungkin sudah timbul sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran di rumah atau di sekolah, misalnya, tidak akan berkembang apabila tidak didukung oleh ketersediaan bahan bacaan serta akses yang mudah atas koleksi bahan bacaan tersebut. Dari gambaran singkat ini, tampak jelas perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dan bahkan telah ditunggu kiprohnya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Meskipun perpustakaan sudah banyak berdiri dan diketahui sebagian masyarakat negara ini, bahkan sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana utama pendidikan dan fasilitasi pembinaan kebiasaan membaca (minat baca) dapat dikatakan relatif masih rendah dan belum seperti yang diharapkan. Banyak perpustakaan telah dibentuk dan dioperasikan, seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum dan perpustakaan lembaga/khusus. Namun pada umumnya perpustakaan-perpustakaan itu dikunjungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna hanya karena alasan tugas, diperintah dan atau keterpaksaan karena tidak memperoleh informasi dari sumber lain. Keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan belum dipandang masyarakat sebagai kebutuhan dan pilihan pertama untuk menggali pengetahuan dan tempat rekreasi ilmu. Perpustakaan lebih terkesan sebagai pelengkap persyaratan institusi, gudang atau tempat menyimpan buku lama, cukup ditangani oleh pegawai kelas dua, serta lokasi dan kondisi ruangnya cukup seadanya dan kurang nyaman diakses.

2.3.4 Fungsi Pelestarian

Hasil budaya manusia telah dituangkan ke dalam tulisan sejak beberapa abad yang lalu. Tulisan-tulisan tersebut ditorehkan di atas lempengan tanah liat yang banyak ditemukan di beberapa negara Timur Tengah. Tanah liat bertuliskan huruf cuneiform yang lazim disebut



tablet itu merefleksikan peninggalan kebudayaan suatu bangsa berbentuk syair, teks keagamaan dan hal-hal gaib. Bentuk tanah liat bertulis ini lebih tepat disebut arsip daripada bahan perpustakaan.

2.3.5 Pelestarian

Mesir merupakan salah satu negara perintis pendirian perpustakaan yang umumnya dimiliki para raja dan bangsawan. Koleksi naskahnya terbuat dari papyrus yang sampai sekarang masih banyak dipakai. Pada abad ke-7 seiring dengan perkembangan agama Islam ke Timur dan Selatan, didirikan sebuah perpustakaan di pusat kerajaan muslim di Damaskus pada abad ke-7. Abad berikutnya, jumlah tempat maupun pusat penyimpanan naskah semakin bertambah yang menyimpan berbagai jenis naskah dan salinan Kitab Suci Al Qur'an yang merupakan hasil karya seni yang tinggi.

Di Eropa, perpustakaan telah dimulai sebelum tahun Masehi. Setelah agama Kristen berkembang di benua itu, gereja-gereja dan istana raja banyak yang mendirikan perpustakaan dan sebagian besar koleksinya terdiri dari Kitab Suci Injil dan karya-karya mengenai kebudayaan Barat. Tidak hanya Eropa dan Timur Tengah saja yang mempunyai pusat-pusat kebudayaan, tetapi Asia seperti Cina dan Jepang telah lama pula mulai dengan pengumpulan karya para pujanganya. Koleksi dokumen dan naskah tersebut tersimpan di istana para raja. Karya mereka pada umumnya ditulis pada bamboo dan sutera. Setelah kertas ditemukan di Cina pada abad ke-2, penulisan hasil karya dilakukan di atas kertas.

Dengan perkembangan masyarakat dan perubahan struktur pemerintahan di beberapa negara, koleksi naskah yang semula disimpan di istana-istana dan di kuil-kuil, dipindahkan di tempat/pusat yang khusus dibangun atau disediakan untuk itu. Meskipun cara menyusun koleksi pada mulanya masih sederhana, tetapi tempat itu merupakan embrio dari perpustakaan seperti yang dikenal sekarang. Dengan adanya penemuan alat baru dalam dunia penggandaan, hasil karya tulis manusia mulai dicetak sehingga dapat disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun disimpan di perpustakaan. Dengan demikian, segala pengetahuan yang telah direkam dalam bentuk buku dan terbitan berkala dapat dimanfaatkan oleh siapa pun.

Keterbatasan jumlah koleksi serta fisik koleksi yang tidak layak layan memerlukan tindakan pelestarian yang mampu memperpanjang usia sekaligus memperluas pendayagunaan koleksi. Sejak ditemukannya proses cetak oleh Guttenberg pada abad ke-15, keberadaan naskah kuno yang ditulis dan dimiliki oleh para bangsawan dan pemuka agama tidak lagi dapat bertahan secara eksklusif. Melalui buku, gagasan berkembang dan dari kesamaan pikiran serta perasaan, timbullah pula ikatan bersama atau keyakinan akan



adanya identitas bersama. Gerakan nasional di berbagai negeri, dapat dikatakan bermula dari menyebarnya berbagai gagasan, karya pemikir dan aktivis yang dapat mengubah suatu gagasan menjadi kenyataan. Gagasan-gagasan tersebut yang telah mendorong laju sejarah umat manusia tidak lagi mengandalkan gulungan papirus atau tumpukan daun lontar, tetapi telah beralih ke berbagai media komunikasi seperti media tercetak, terekam maupun digital yang semua itu disimpan, dilestarikan dan didayagunakan di perpustakaan. Perpustakaan yang tersebar di berbagai tempat, telah menjadi salah satu simbol dari perkembangan peradaban. Dengan demikian sukarlah membayangkan terjadinya proses perkembangan peradaban tanpa memerdulikan keberadaan perpustakaan.

2.3.5.1 Pelestarian di Indonesia

Perekaman karya para pujangga di Indonesia pada batu, rontal, bamboo, kulit kayu, serta kertas dimulai sejak zaman kerajaan, seperti pada zaman Mulawarman, Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan sebagainya. Pada waktu itu peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia sudah tinggi. Beberapa pujangga terkenal seperti Mpu Prapanca dan Mpu Tantular telah menghasilkan karya-karya sastra. Sesudah itu dalam abad-abad berikutnya cukup banyak hasil karya para pujangga dan pengarang Indonesia yang sampai kini masih diperlukan oleh parapeneliti sehingga diperlukan pelestarian untuk menyelamatkannya.

Secara tradisional pelestarian manuskrip atau naskah telah dilakukan sejak dulu kala dengan mempergunakan metode dan bahan lokal. Namun sampai saat ini belum ada suatu kajian tentang keunggulan dari metode pelestarian tersebut dalam menyelamatkan manuskrip maupun naskah dari kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh kondisi lingkungan dan rentannya bahan baku yang digunakan. Pada umumnya, pelestarian secara tradisional dilakukan oleh kalangan tertentu sesuai dengan ketersediaan bahan di daerah masing-masing dan lambat laun cenderung hilang dari masyarakat.

Selama berabad-abad lamanya umat manusia menikmati manfaat dari perpustakaan yang hanya menyediakan informasi dalam lingkungan terbatas, melalui pelestarian, informasi tersebut dapat dikemas ulang (*repackage*) untuk disebarluaskan. Manfaat pelestarian tidak saja berkonotasi pada upaya menyimpan fisik naskah atau bahan perpustakaan selama-lamanya tetapi juga berperan dalam mengalihmediakan informasi yang dikandungnya agar dapat dimanfaatkan secara lebih universal. Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wacana pelestarian yang mulanya sebagai pelestari fisik koleksi dan alih bentuk mikro dan elektronika menjadi transformasi bentuk ke media maya (*cyber media*) yang dapat diakses masyarakat tanpa terkendala batas, waktu dan jarak melalui jaringan global internet.



Beredarnya buku elektronik (*e-book*) merupakan media baru digital, dapat juga merupakan hasil alih media dari berbagai koleksi ataupun naskah langka yang merupakan wujud dari proses pelestarian bahan perpustakaan. Hal terpenting dalam pelestarian adalah selain kemampuan untuk mempertahankan keberadaan fisik koleksi maka dapat pula mengomunikasikan karya cipta manusia yang selama ini disampaikan melalui komunikasi bahasa (lisan) menjadi komunikasi aksara (tertulis) yang penyebarannya dinilai lebih efektif dan komunikatif.

Dalam perjalanan kehidupan manusia transformasi komunikasi bahasa ke dalam bentuk aksara ternyata memerlukan waktu lama. Sejarah menunjukkan bahwa waktu perwujudannya mencapai jutaan tahun. Pesatnya perkembangan peradaban manusia melalui aksara atau tulisan sedemikian cepatnya dibandingkan dengan perkembangan peradaban sebelum ditemukan dan dimanfaatkan aksara. Berdasarkan tahapannya penulisan aksara di atas media dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu:

1. batu,
2. lontar,
3. logam, *daluang*,
4. kertas,
5. pita film dan
6. CD.

Agar naskah-naskah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal maka diperlukan suatu lembaga yang berwenang dalam mengelola dan melestarikannya. Meskipun demikian masih terkendala dalam mengumpulkan dan mengelola naskah-naskah tersebut, umumnya para pemilik naskah enggan “menyerahkannya” ke Perpustakaan sehingga diperlukan suatu peraturan perundangan yang dapat mengatur para pemilik naskah bersedia mengalih-mediakan naskahnya sehingga muatannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

2.4. Sejarah Perpustakaan di Indonesia

Sejarah perpustakaan di Indonesia tergolong masih muda jika dibandingkan dengan negara Eropa dan Arab. Sulistyio Basuki (1991, dan 1994), atau buku berjudul *Kiprah Pustakawan* (1998), dapat disarikan sejarah perkembangan perpustakaan di pulau Jawa, sejarah perpustakaan dimulai pada masa Kerajaan Mataram. Hal ini karena di kerajaan ini mulai dikenal pujangga yang menulis berbagai karya sastra. Karya-karya tersebut nyata bahwa sudah ada naskah yang ditulis tangan dalam media daun lontar yang diperuntukkan bagi pembaca kalangan sangat khusus, yaitu kerajaan. Semua kitab itu ditulis di atas daun



lontar dengan jumlah yang sangat terbatas dan tetap berada dalam lingkungan keraton. Periode berikutnya adalah Kerajaan Singosari. Pada periode ini tidak dihasilkan naskah terkenal. Kitab *Pararaton* yang terkenal itu diduga ditulis setelah keruntuhan kerajaan Singosari.

Pada jaman Majapahit dihasilkan buku *Negarakertagama* yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Sedangkan Mpu Tantular menulis buku *Sutasoma*. Pada jaman ini dihasilkan pula karya-karya lain seperti *Kidung Harsawijaya*, *Kidung Ranggalawe*, *Sorandaka*, dan *Sundayana*. Kegiatan penulisan dan penyimpanan naskah masih terus dilanjutkan oleh para raja dan sultan yang tersebar di Nusantara.

Kedatangan bangsa Barat pada abad ke-16 membawa budaya tersendiri. Perpustakaan mulai. Berdasarkan sumber sekunder, perpustakaan paling awal yang berdiri pada masa ini, yaitu perpustakaan gereja di Batavia (kini Jakarta) yang dibangun sejak 1624. Pada masa inilah perpustakaan tidak lagi diperuntukkan bagi keluarga kerajaan saja, namun mulai dinikmati pula oleh masyarakat umum. Perpustakaan itu meminjamkan buku untuk perawat rumah sakit Batavia, bahkan peminjaman buku diperluas sampai ke Semarang dan Juwana (Jawa Tengah). Jadi pada abad ke-17 Indonesia sudah mengenal perluasan jasa perpustakaan (kini layanan seperti ini disebut dengan pinjam antar perpustakaan atau *interlibrary loan*).

Pada tanggal 25 April 1778, berdiri perpustakaan khusus di Batavia, yakni perpustakaan lembaga *Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW) di Batavia. Perpustakaan ini memprakarsai pengumpulan buku dan manuskrip untuk koleksi perpustakaannya. Perpustakaan ini kemudian mengeluarkan katalog buku yang pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1846 dengan judul *Bibliotecae Artiumcientiaerumquae Batavia Florest Catalogue Systematicus*. Perpustakaan ini aktif dalam pertukaran bahan perpustakaan. Karena prestasinya yang luar biasa dalam meningkatkan ilmu dan kebudayaan, maka namanya ditambah menjadi *Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Pada tahun 1950, nama tersebut kemudian berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan namanya pun diubah menjadi Museum Pusat. Koleksi perpustakaannya menjadi bagian dari Museum Pusat dan dikenal dengan Perpustakaan Museum Pusat. Nama Museum Pusat ini kemudian berubah lagi menjadi Museum Nasional, sedangkan perpustakaannya dikenal dengan Perpustakaan Museum Nasional. Pada tahun 1980 Perpustakaan Museum Nasional dilebur ke Pusat Pembinaan Perpustakaan. Perubahan



terjadi lagi pada tahun 1989 ketika Pusat Pembinaan Perpustakaan dilebur sebagai bagian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Juni 1965 di Jakarta didirikan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN), sebagai bagian dari Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI), yang pada tahun 1987 kemudian berubah menjadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) yang merupakan bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Salah satu fungsi yang dijalankan oleh PDIN/PDII adalah sebagai perpustakaan khusus bidang sains dan teknologi.

Sementara itu, perkembangan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dimulai pada awal tahun 1920-an, seiring dengan berdirinya sekolah tinggi, misalnya seperti *Geneeskunde Hoogeschool* di Batavia (1927), dan kemudian STOVIA di Surabaya, *Technische Hoogeschool* di Bandung (1920), *Fakulteit van Landbouwwen tenschap (er Wijsgebeerte Bitenzorg*, 1941), *Rechtshoogeschool* di Batavia (1924), dan *Fakulteit van Letterkunde* di Batavia (1940). Setiap sekolah tinggi atau fakultas itu mempunyai perpustakaan yang terpisah satu sama lain.

Pada jaman Hindia Belanda juga berkembang sejenis perpustakaan komersial yang dikenal dengan nama *Huurbibliotheek* atau perpustakaan sewa. Perpustakaan sewa adalah perpustakaan yang meminjamkan buku kepada pemakainya dengan memungut uang sewa. Di samping penyewaan buku terdapat penyewaan naskah, misalnya penulis Muhammad Bakir pada tahun 1897 mengelola sebuah perpustakaan sewaan di Pecenongan, Jakarta. Jenis penyewaan naskah juga dijumpai di Palembang dan Banjarmasin. Pada umumnya naskah disewakan dengan biaya tertentu, disertai permohonan kepada pembacanya supaya menangani naskah dengan baik. Selain perpustakaan yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, sebenarnya tercatat juga perpustakaan yang didirikan oleh orang Indonesia. Pihak Keraton Mangkunegoro mendirikan perpustakaan keraton sedangkan keraton Yogyakarta mendirikan Radya Pustaka. Sebagian besar koleksinya adalah naskah kuno. Koleksi perpustakaan ini tidak dipinjamkan, namun boleh dibaca di tempat.

Perkembangan pasca kemerdekaan mungkin dapat dimulai dari tahun 1950-an, yang ditandai dengan berdirinya perpustakaan baru. Pada tanggal 25 Agustus 1950 berdiri Perpustakaan Yayasan Bung Hatta dengan koleksi yang menitik-beratkan kepada pengelolaan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 1952, perpustakaan *Stichting voor culturele Samenwerking*, suatu badan kerja sama kebudayaan antara pemerintah RI dengan pemerintah Negeri Belanda, diserahkan kepada pemerintah RI. Oleh Pemerintah RI kemudian diubah menjadi Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



Dalam rangka usaha melakukan pemberantasan buta huruf di seluruh pelosok tanah air, telah didirikan Perpustakaan Rakyat yang bertugas membantu usaha Jawatan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan pemberantasan buta huruf tersebut. Pada periode ini juga lahir perpustakaan negara yang berfungsi sebagai perpustakaan umum, dan didirikan di Ibukota Propinsi. Perpustakaan Negara yang pertama didirikan adalah:

1. Yogyakarta pada tahun 1949, 2. Ambon(1952);
3. Bandung (1953);
4. Ujung Pandang(1954); 5. Padang (1956);
6. Palembang (1957);
7. Jakarta (1958);
8. Palangkaraya, Singaraja, Mataram, Medan, Pekanbaru dan Surabaya(1959).
9. Setelah itu menyusul kemudian Perpustakaan Negara di Banjarmasin (1960);
10. Manado (1961);
11. Kupang dan Samarinda (1964).

Perpustakaan Negara ini dikembangkan oleh tiga institusi, yaitu Biro Perpustakaan Departemen P & K yang membina secara teknis, Perwakilan Departemen P & K di provinsi yang membina secara administratif, dan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang memberikan fasilitas.

Pada masa Orde Baru pengembangan perpustakaan banyak dilakukan melalui Pusat Pembinaan Perpustakaan (Pusbinpustak). Tahun 1976 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membentuk satuan tugas (Satgas) untuk pengembangan perpustakaan perguruan tinggi. Di sisi lain perlu dicatat bahwa perpustakaan-perpustakaan negara yang sudah lama berdiri itu, pada tahun 1979 ditingkatkan menjadi perpustakaan wilayah yang berfungsi sebagai perpustakaan deposit di tingkat provinsi. Dengan diresmikannya perpustakaan wilayah ini kemudian mulai didirikan berbagai perpustakaan umum di tingkat kabupaten, perpustakaan keliling dan perpustakaan desa. Pada pertengahan 1980 telah berdiri 19 perpustakaan umum di tingkat kabupaten, 19 perpustakaan wilayah, 305 perpustakaan desa dan 16 perpustakaan keliling. Di pihak lain perkembangan perpustakaan khusus ternyata mengalami kemajuan pada periode ini. Perpustakaan khusus yang sudah lama berdiri menjadi bertambah besar dan koleksinya pun semakin meningkat.

Pada tahun 1977, suatu Tim Peneliti yang diketuai oleh Prof. Dr. Selo Soemardjan berdasarkan Surat BAPPENAS dan Rektor Universitas Indonesia, melakukan penelitian



tentang *Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional Indonesia*. Tim ini yang beranggotakan tokoh-tokoh terkemuka kepustakawanan Indonesia pada masa itu, menghasilkan *Laporan dan Rekomendasi tentang Sistem Nasional Perpustakaan dan Perpustakaan Nasional Indonesia*. Berkat laporan ini, pada tanggal 17 Mei 1980, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0164/0/1980 tentang Pembentukan Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional ini merupakan penyatuan dari Perpustakaan Museum Pusat; Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial; Bagian Bibliografi dan Deposit pada Pusat Pembinaan Perpustakaan; serta Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta.

2.5. Pergeseran Paradigma Perpustakaan di Indonesia

Dalam sejarah panjang perkembangan perpustakaan dan kepustakawanan ditandai dengan tiga peristiwa besar yaitu:

1. Penemuan aksara,
2. Penemuan alat cetak yang mengakibatkan ledakan informasi, serta
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memungkinkan penyimpanan dan pemencaran pengetahuan secara digital dan terpasang (*on-line*).

Secara garis besar perkembangan perpustakaan telah melalui enam tahapan tentang perpustakaan. Keenam tahapan konsep tersebut adalah:

1. Gudang pengetahuan purba
2. Akuisisi naskah pada masa klasik
3. Pelestarian literatur klasik (pada abad pertengahan)
4. Lembaga sosial yang melayani kebutuhan budaya masyarakat (abad ke-18 dan ke-19)
5. Penerapan teknologi canggih untuk aspek fisik pustaka (paruh pertama abad ke-20)
6. Manajemen pengetahuan (akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21)

Enam konsep itu mengakibatkan pergeseran paradigma perpustakaan. Fenomena yang harus menjadi perhatian dalam perkembangan perpustakaan adalah untuk membangun masyarakat informasi. Dalam masyarakat informasi setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, serta berbagi informasi dan pengetahuan. Dengan harapan bahwa setiap individu pada umumnya, dapat mencapai kemampuan optimalnya untuk menggalakkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan mutu hidupnya.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yaitu:



1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar yang universal;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan mortalitas anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Melawan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain;
7. Menjamin kelestarian lingkungan; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan guna mewujudkan dunia yang benar, lebih damai dan makmur.

Dengan memperhatikan paradigma perkembangan perpustakaan, secara singkat, paradigma baru pengembangan perpustakaan di Indonesia adalah:

1. Sebagai wahana pembelajaran masyarakat, yang mampu mendukung antara lain upaya pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar yang universal, peningkatan kesehatan; serta
2. Sebagai wahana pembudayaan masyarakat, yang mampu mendorong antar lain tercapainya budaya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, budaya hidup sehat, dan budaya pelestarian lingkungan.

Untuk itu, perpustakaan di Pemerintah Daerah DIY harus dijamin keberadaan dan pengembangannya dengan payung hukum yang kuat, yakni Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.

2.6. Sistem Perpustakaan

Perpustakaan didirikan menjadi sistem atau sub-sistem dari sistem masyarakat di Pemerintah Daerah DIY. Pendekatan sistem merupakan langkah awal untuk memahami suatu sistem, dengan pusat perhatian pada:

1. Maksud dan tujuan sistem secara menyeluruh, sebagai pedoman arah gerak kegiatan;
2. Lingkungan (sistem yang lebih luas) dan kendala tetap (keterbatasan sistem);
3. Sumber daya sistem: sarana, prasarana, dana dan tenaga;
4. Komponen sistem: aktivitas, sasaran dan tolok ukur (instrumen untuk mengukur kinerja sistem); dan
5. Pengelolaan sistem.

Faktor komunikasi meliputi antara lain:

1. Kendala komunikasi lisan adalah komunikasi dan komunikator harus bertemu;



2. Pesan atau informasi direkam dalam berbagai media; dan
3. Proses komunikasi memiliki dua elemen yaitu muatan dan kontainer. Fungsi pelestarian dan diseminasi informasi antara lain:

1. Sebelum disebarkan harus disimpan sementara (dilestarikan); dan
2. Disimpan untuk disebarluaskan. Sistem

simpan dan temu-balik antara lain:

1. Diperlukan alat untuk menyimpan dan menemukan-kembali;
2. Informasi yang disimpan beragam: data bibliografis, data faktual, teks lengkap, data kepakaran; dan
3. Bertemu pencari dan pemenuhan kebutuhan informasi. Dimensi

waktu mencakup:

1. Tidak terbalikkan atau tidak dapat mundur;
2. Waktu sangat penting, menentukan posisi dalam gerak; dan
3. Sebagian besar informasi akan usang karena faktor waktu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka pustakawan dapat harus memperbarui visi tentang kepastakawanan dengan menyesuaikan praktik kepastakawanan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Peran pustakawan dalam masyarakat menjadi memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber informasi demi keuntungan masyarakat itu sendiri. atau sebagai mediator antara masyarakat dan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi bukan hanya bahan perpustakaan berbasis tercetak, tetapi juga yang berbasis elektronik.

Salah satu tujuan perpustakaan adalah untuk menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan terekam dengan memberikan kemudahan akses. Sebagai mediator antara masyarakat dan sumber-sumber informasi, hakikat tugas pustakawan dalam menjalankan perannya saling terkait dan saling pengaruh dengan hakikat media informasi yang tersedia. Kecenderungan meningkatnya bahan berbasis elektronik turut mengubah cara pustakawan menjalankan perannya agar kinerjanya tetap maksimal. Walaupun Jenis bahan perpustakaan berbasis tercetak tidak bisa digantikan oleh bahan berbasis elektronik, tetapi kedua bahan tersebut akan tetap digunakan pemustaka secara berdampingan, saling melengkapi, meski tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan bahan berbasis elektronik kemungkinan akan melampaui bahan berbasis tercetak.



2.7. Perpustakaan dan Pemasyarakatan Budaya Literasi

Keberadaan perpustakaan baik perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan komunitas dan perpustakaan sekolah, merupakan sarana untuk mendukung proses terbentuk masyarakat yang cerdas. Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam masyarakat pembelajar karena perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan rekaman pengetahuan untuk dibaca dan dipelajari. Dengan perpustakaan akan tertolonglah masyarakat ekonomi lemah dalam mengakses informasi yang mereka perlukan. Dalam kasus ini perpustakaan dapat dikatakan menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan perpustakaan juga merupakan penghayatan falsafah negara kita yaitu Pancasila (Sudarsono, 2006).

Guna menggambarkan perpustakaan sebagai sesuatu yang mempunyai peran penting di masyarakat atau bangsa, maka perpustakaan mendapatkan sebutan yang baik dan dapat dikatakan mempunyai makna yang tinggi, antara lain;

1. Perpustakaan gudangnya ilmu dan informasi,
2. Perpustakaan sebagai jantung pendidikan,
3. Perpustakaan membangun kecerdasan bangsa,
4. Perpustakaan sebagai terminal informasi,
5. Perpustakaan membuka cakrawala pengetahuan dunia dan lain sebagainya. Disamping itu perpustakaan juga dapat digunakan untuk mewujudkan literasi masyarakat.

Beberapa pandangan yang berkaitan dengan jenis literasi, yaitu *literacy* yang berkaitan dengan melek huruf, *oral literacy* ketidakpahaman isi yang disampaikan, *technology literacy* teknologi yang digunakan untuk mendukung literasi, kemudian *aliteracy* yang menggambarkan ketidak membacaaan masyarakat. Sebagai gambaran menunjuk bahwa negara-negara yang tergolong maju menunjukkan tingkat literasi masyarakatnya tinggi, jika dibandingkan dengan negara-negara miskin atau berkembang. Sisi lain literasi dapat digunakan sebagai indikator-indikator kultur suatu masyarakat, dimana bagi negara yang kurang maju kebiasaan pada aspek oral dan mendengar lebih menonjol dibanding dengan aspek literasi. Hepworth (1999) dalam Irawati (2005) mendefinisikan *information literacy* sebagai proses memperoleh pengetahuan terhadap perilaku dan keahlian dalam bidang informasi, sebagai penentu utama dari cara manusia mengeksploitasi kenyataan, membangun hidup, bekerja, dan berkomunikasi dalam komunitas informasi. Dikatakan bahwa literasi informasi kemampuan seseorang untuk mengenali informasi yang dibutuhkan dan kemampuan untuk menemukan letak informasi tersebut, kemudian mengevaluasi dan juga mampu menggunakan informasi tersebut secara efektif.



Masyarakat yang memiliki literasi informasi adalah masyarakat yang telah mengerti, menyadari, memahami, dan menggunakan bacaan dan sumber informasi, selain menggunakan budaya lisan yang telah dibawa sejak turun-temurun, ratusan bahkan ribuan tahun. Mereka telah mengembangkan budaya baca dan tulis (Sutarno NS, 2006). Masyarakat yang memiliki budaya baca tinggi harus terus diimbangi dengan penyediaan fasilitas seperti perpustakaan dan bahan bacaan yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Hingga tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pemburu informasi dan "melek informasi" dalam memenuhi kebutuhannya.

Tantangan terbesar bagi perpustakaan adalah merubah paradigma perpustakaan menjadi tempat belajar yang menarik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masa kini. Masyarakat literasi, merupakan pendukung efektif bagi berkembangnya budaya belajar. Disamping itu Perpustakaan sebagai pendukung yang baik seharusnya bisa berfungsi sebagai pusat pembelajaran, bahkan bisa juga berfungsi sebagai agen perubahan (*agent of change*) bagi masyarakatnya. Kondisi semacam itu hanya bisa ditemui dalam masyarakat yang memiliki budaya literasi tinggi. Keberadaan perpustakaan tidak akan berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki budaya literasi rendah.

Perpustakaan sebagai sumber informasi, peran yang dilakukan dalam membangun masyarakat literasi. Beberapa literasi yang dapat dibangun oleh perpustakaan antara lain :

1. Literasi Baca Tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta berpartisipasi dalam lingkungan sosial.
2. Literasi Numerasi Pengetahuan (kognitif) adalah seseorang yang bertindak sebagai bagian dari ilmu dapat diimplementasikan dalam bentuk tulisan untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca lainnya. Isi materi dari sebuah buku sebaiknya dipahami sesuai isi pesan oleh pembacanya. Selanjutnya, pembaca dapat menganalisis dan menanggapi dengan berbagai opini yang berkembang di pikirannya. Hasil analisis, respons, dan olahan pikiran merupakan bagian dari pemahaman komprehensif ranah pengetahuan (kognitif) yang dikembangkan dari sebuah bacaan. Pengembangan bahan yang ditulis dan bahan yang dibaca merupakan satu kesatuan dari definisi komprehensif tentang literasi baca tulis.
3. Literasi Sains merupakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah, untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun



kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Sains telah berkembang secara dinamis sesuai zamannya.

4. Literasi Digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupansehari-hari.

Revolusi digital berkembang secara aktif dengan berbagai modifikasi transformasi, teknologi dan komunikasi. Semua kegiatan dapat dikembangkan sekaligus diimplementasikan secara desiminatif dalam tanpa ada batasan waktu dan tempat. Dalam hitungan detik informasi dapat kita peroleh dengan sangat cepat dan akurat. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

5. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan dengan dinamika ekonomi sebagai bagian dari sarana penopang kehidupan di dunia. Perencanaan tentang pemahaman mengelola keuangan secara proporsional dengan administrasi tertib merupakan bagian dari literasi finansial. Pengelolaan ekonomi yang proporsional, terencana, dan terukur, baik di lingkungan dalam skala keluarga maupun dalam skala lingkungan yang lebih besar dapat mencapai tujuan optimal dengan mengeluarkan dana secara minimal sesuai perencanaan yang ditargetkan.
6. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang multikultural, dengan aneka perbedaan budaya. Namun demikian, perbedaan-perbedaan budaya tersebut dapat memperkaya khasanah budaya nasional untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu. Bhinneka tunggal ika sebagai implementasi dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dapat dijadikan contoh bahwa perbedaan budaya, dapat lebih memperkokoh nilai-nilai NKRI yang bersatu sebagai identitas nasional bangsa.
7. Literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar



berpohni warga negara yang sah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun demikian, hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan sesuai dengan norma-norma kehidupan sebagai bangsa yang memiliki dasar negara Pancasila, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, bermusyawarah mufakat, dan berkeadilan sosial.

2.8. Manajemen Perpustakaan

Manajemen disebut sebagai kombinasi antara sains dan seni. Di satu sisi, tugas manajerial pada dasarnya merujuk pada aspek sains. Pengoordinasian sumberdaya ke arah pencapaian sasaran dan tujuan organisasi termasuk manusia, informasi, teknis, dan keuangan menuntut pemahaman dan keterampilan teknis yang bisa dipelajari.

Di lain pihak, pendekatan seni terhadap manajemen dapat ditemukan pada tugas komunikasi, kepemimpinan, dan penentuan sasaran. Manajemen perpustakaan dan pusat informasi dapat dicapai dengan kombinasi antara fungsi manajemen dasar dan kepemimpinan. Fungsi dan peran dari perpustakaan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-kultural, termasuk di dalamnya meliputi:

1. Pengaruh lingkunganeksternalnya,
2. Jenis organisasi induknya,
3. Usianya,
4. Budaya teknologi dan korporasi, dan atribut pekerjanya.

Fungsi dan peran juga berbeda tergantung pada tingkatan manajemen, di mana setiap tingkat merefleksikan tanggungjawab manajerial yang sesuai dengan masing-masing tingkat.

2.8.1 Fungsi dan Peran Manajemen Perpustakaan

Secara tradisional, tugas-tugas manajemen mencakup lima fungsi dasar yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, koordinasi, dan pengaturan. Fungsi dasar tersebut dapat perluas dengan memasukkan fungsi seperti: kepemimpinan, susunan kepegawaian (*staffing*), penganggaran, dan pelaporan.

Perlu dicatat bahwa dalam proses manajemen, fungsi-fungsi tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling tergantung satu sama lain. Fungsi manajemen diperankan dalam berbagai peran manajemen. Mintzberg telah mempelajari berbagai peran manajerial dan mengidentifikasi sepuluh peran interaktif yang dilakukan oleh manajer. Kesepuluh peran tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu: *interpersonal*, *informational*, and *decisional*.



2.8.2 Peran Perpustakaan Dalam Pembudayaan Membaca

Pada saat ini sering kita dengan pertanyaan “Apakah manfaat membaca?” Pertanyaan tersebut tidak mudah untuk dijawab karena menyangkut banyak faktor, untuk mengetahui apa manfaat membaca, pertama-tama kita harus mengetahui lebih dahulu apakah membaca tersebut sebagai suatu aktivitas atau hanya sekedar mengisi waktu terluang. Kemudian kita harus mengetahui jenis bahan bacaan apa yang dibaca. Selanjutnya mengevaluasi bahan bacaan tersebut, yang dapat dilakukan oleh seorang kritikus profesional, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat atau tidak dapat diterima secara umum. Di samping itu, seorang pembaca membaca dengan tujuannya yang khas, yang mungkin tidak memperhatikan apa yang ingin disampaikan atau dipikirkan oleh penulis.

Walaupun manfaat atau nilai dari membaca sulit untuk didefinisikan, tetapi untuk memudahkan kita melihat tujuan atau alasan setiap orang untuk membaca kita dapat membedakan empat jenis membaca seperti dikemukakan oleh Landheer yang dikutip oleh Benge dalam *Libraries and Cultural Change*, sebagai berikut:

1. *Achievement reading*, yaitu membaca untuk memperoleh keterampilan atau kualifikasi tertentu. Melalui membaca, pembaca mengharapkan suatu hasil langsung yang bersifat praktis seperti untuk lulus dalam suatu ujian atau mempelajari suatu keahlian;
2. *Devotional reading* yaitu membaca sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan ibadah seperti membaca kitab suci dan sebagainya;
3. *Cultural reading* yaitu membaca sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan (dalam arti sempit), di mana manfaat membaca tidak diperoleh secara langsung tetapi sangat penting dalam masyarakat; dan
4. *Compensatory reading* yaitu membaca untuk kepuasan pribadi atau lebih dikenal dengan membaca yang bersifat rekreasi.

Membaca adalah penting. Dalam dunia modern kebiasaan membaca sudah merupakan kebutuhan. Di negara-negara yang telah maju, kita dapat menyaksikan di mana-mana orang membaca; tidak demikian halnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana kita menyaksikan banyak orang berkumpul dan mengobrol. Keadaan seperti itu tentu disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun lingkungannya. Tetapi yang pasti bahwa membaca sudah merupakan salah satu ciri masyarakat maju.



Dari uraian di atas, kiranya jelas bahwa membaca memberi manfaat dan penting bagi masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dengan membaca kita akan memperoleh motivasi yang berguna bagi pengembangan diri (*self-development*), keluarga dan masyarakat. Membaca dapat memenuhi berbagai tuntutan seperti tuntutan intelektual, spiritual dan rekreasional.

2.8.3 Pembudayaan Membaca dan Menjadikan Perpustakaan Pusat “Rekreasi” Masyarakat

Bagaimana perpustakaan dapat membudayakan (kulturalisasi) membaca? Pembudayaan merupakan suatu hal yang kompleks karena menyangkut faktor yang norma, nilai dan pola komunikasi yang berlaku di dalam masyarakat. Nilai membentuk apa yang dianggap berharga dan baik, norma memberikan panduan apa yang harus dilakukan, dan pola komunikasi menyediakan sarana bagi penerapan dan penguatan suatu budaya. Ketiganya saling terkait mendasari timbulnya budaya, termasuk budaya membaca.

Secara umum, pembudayaan membaca ditentukan oleh dua faktor yaitu :

1. Keinginan dan sikap masyarakat terhadap bahan bacaan. Jika keinginan dan sikap positif terhadap bahan bacaan muncul dalam masyarakat, maka akan muncul pula minat baca.
2. ketersediaan dan kemudahan akses terhadap bahan bacaan. Ini berarti, tersedia bahan bacaan yang diminati oleh masyarakat dan mudah untuk memperolehnya. Faktor ini berkaitan erat dengan penerbitan dan layanan perpustakaan.

Meningkatkan atau menumbuh-kembangkan kesukaan membaca adalah merupakan bagian dari proses pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengubah masyarakat agar memiliki budaya baca dapat dilakukan melalui jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan formal peranan tenaga pengajar sangat penting, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Tenaga pengajar harus mendorong para peserta didik untuk memperoleh informasi dengan membaca buku-buku secara perorangan. Di samping itu, para guru harus memberikan tugas yang mengarah pada usaha untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan membaca. Melalui pendidikan informal, melibatkan peranan orangtua dalam menumbuh-kembangkan minat baca pada anak-



anaknyasejakdini. Lingkungan keluarga merupakan tempat yang pertama sekali memulai pembinaan minat baca karena lingkungan inilah yang pertama sekali dikenal oleh anak. Apabila seorang anak tumbuh dan berkembang di lingkungan bahan bacaan, maka diharapkan dia akan tumbuh dan berkembang menjadi pembaca yang baik. Dan perlu diingat bahwa keteladanan yang ditunjukkan oleh orangtuanyayangsukamembaca, akan membentuk sikap anak untuk suka membaca.

2.8.4 Peran Perpustakaan sebagai Pusat Pembelajaran

Setiap jenis perpustakaan akan membidik kelompok masyarakat tertentu dalam menumbuhkan kembangkan daya membaca. Perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi hanya melayani peserta didik dan tenaga pengajar di lingkungannya, perpustakaan umum melayani masyarakat daerah/wilayah tertentu, perpustakaan khusus melayani staf di lingkungan lembaga induknya. Pelayanan suatu perpustakaan bisa saja melampaui batas yang disebutkan di atas sesuai dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Sebagai contoh banyak perpustakaan umum yang menyediakan lebih banyak buku-buku pelajaran sekolah di lingkungannya banyak yang tidak mempunyai perpustakaan.

Seperti dikemukakan dalam tulisan ini bahwa salah satu faktor penting dalam pembudayaan membaca adalah ketersediaan dan kemudahan akses terhadap bahan bacaan. Ketersediaan diartikan sebagai ketersediannya bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apakah tersedia untuk dibeli ditoko buku atau tersedia untuk dipinjam melalui perpustakaan. Kemudahan akses berarti masyarakat dapat dengan mudah memperolehnya di perpustakaan terdekat. Peran yang bisa dilakukan oleh perpustakaan mesjid untuk membudayakan membaca di kalangan umat Islam, pada dasarnya sama seperti peran yang dapat dilakukan oleh perpustakaan jenis lain, yaitu dengan mengorganisasikan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan secara profesional. Perpustakaan yang baik dengan sendirinya akan menjadi media iklan yang besar untuk memikat hati masyarakat agar tertarik untuk membaca.

Mungkin timbul pertanyaan, kalau dalam usaha bisnis pemuasan pelanggan bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan; bagaimana dengan perpustakaan sebagai usaha nirlaba. Sebenarnya perpustakaan pun dapat menjual kembali angka-angka hasil pelayanannya kepada masyarakat atau lembaga induknya untuk memperoleh peningkatan pendanaan. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan yang pengelolaannya didasarkan pada prinsip kewirausahaan.



Oleh karena itu, penyelenggaraan perpustakaan pun harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Untuk itu, setiap perpustakaan tempat ibadah harus mempunyai antara lain misi yang jelas dan spesifik, perhatian yang jelas terhadap pengguna perpustakaan, serta cara dan metode yang tepat untuk pelaksanaan misi perpustakaan. Di samping itu, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa sikap mental pengelola dan staf perpustakaan merupakan syarat untuk meningkatkan dan mengendalikan kualitas pelayanan perpustakaan.

2.9. Pengembangan Budaya Baca Masyarakat Melalui Perpustakaan

Memiliki Budaya baca yang tinggi sudah merupakan keharusan praktis dalam dunia modern. Membaca sebagai aktivitas pribadi, telah menjadi suatu kebutuhan pada masyarakat di negara-negara maju, tetapi tidak demikian halnya pada masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di kebanyakan negara berkembang, di mana tingkat buta aksara (*illiteracy*) dan kurang terdidik (*under-educated*) dalam masyarakat masih tinggi, kegiatan membaca belum menjadi kebutuhan sehari-hari.

Pengembangan budaya baca dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keinginan dan sikap masyarakat terhadap bahan-bahan bacaan, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan dan kemudahan akses terhadap bahan-bahan bacaan. Ketersediaan bahan-bahan bacaan berarti tersedianya bahan-bahan bacaan yang memenuhi, kebutuhan masyarakat. Sedangkan kemudahan akses adalah tersedianya sarana dan prasarana di mana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan bacaan dan informasi tentang bahan bacaan.

Ketersediaan dan kemudahan akses tersebut berkaitan erat dengan pelayanan perpustakaan. Perpustakaan sebagai mediator dalam proses komunikasi, berfungsi untuk menyediakan bahan-bahan bacaan (walaupun dalam jumlah terbatas); dan menyediakan sarana untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan bahan-bahan bacaan. Sarana tersebut tidak hanya untuk mengakses bahan-bahan yang dimiliki oleh suatu perpustakaan tetapi juga untuk bahan-bahan yang lebih luas yang berada diluar suatu perpustakaan.

Bahan bacaan sebagai sumber informasi dan informasi tentang bahan bacaan (*bibliografi*) adalah muatan-muatan yang harus diangkut melalui jalan raya informasi (*information highway*) di mana perpustakaan-perpustakaan dan pusat-pusat informasi merupakan terminal-terminal di mana masyarakat dapat memperoleh bahan-bahan dan informasi yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, perpustakaan dan jaringan informasi



merupakan infrastruktur yang harus disediakan dan dikembangkan, sama halnya seperti infrastruktur jalan raya dan terminal lainnya, agar informasi sebagai komoditi dapat tersedia secara luas dan merata bagi masyarakat.

Suatu kenyataan di negara kita bahwa perpustakaan-perpustakaan belum berkembang dengan baik, baik kuantitas pengembangan budaya baca karena pada umumnya mutu dan jangkauan pelayanannya masih rendah dan belum merata.

2.9.1 Kebiasaan Membaca Sebagai Budaya

Membaca merupakan suatu proses komunikasi antara penulis dan pembaca. Dalam proses ini terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi yaitu penulis (*writer*), karya tulis (*piece of literature*) dan pembaca (*reader*). Dalam proses ini perpustakaan bertindak sebagai perantara antara penulis dan pembaca.

Kebiasaan membaca adalah keterampilan yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan, bukan keterampilan bawaan. Oleh karena itu kebiasaan membaca dapat dipupuk, dibina dan dikembangkan. Minat baca tanpa didukung oleh fasilitas untuk itu, tidak akan menjadi budaya baca.

Fungsi sosial dari kegiatan membaca sulit untuk didefinisikan tetapi aktivitas tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *achievement reading*, yaitu sebagai upaya untuk memperoleh keterampilan atau kualifikasi tertentu;
2. *devotional reading*, yaitu membaca sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan ibadah;
3. *culture reading*; membaca sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan; dan (4) *compensatory reading*, membaca untuk kepuasan pribadi.

Di negara-negara berkembang, aktivitas membaca pada umumnya adalah untuk memperoleh manfaat langsung. Untuk tujuan akademik, membaca adalah untuk memenuhi tuntutan kurikulum sekolah atau perguruan tinggi. Di luar institusi formal, masyarakat membaca untuk tujuan praktis langsung, yang biasanya berhubungan dengan perolehan keterampilan atau kualifikasi tertentu. Sebaliknya bacaan yang bersifat imajinatif tidak banyak dibaca.

Membaca memiliki keuntungan khusus dibandingkan dengan penggunaan media lain. Bahan cetakan akan terus menjadi saluran yang paling penting untuk pendidikan dan kemajuan kebudayaan manusia. Keuntungan tersebut antara lain:

1. Membaca merupakan aktivitas pribadi yang mampu meningkatkan pengembangan diri individu;



2. Suatu Bahan bacaan dapat dibaca berulang ulang sampai pesan yang terkandung dalam bahan bacaan dapat diserap
3. Bahan bacaan mudah dibawa kemana pembaca menginginkan

Perpustakaan sebagai lembaga perantara (*agency*) yang sangat penting dalam proses komunikasi, dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam upaya pengembangan budaya baca masyarakat. Perpustakaan berdiri karena adanya kebutuhan akan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan karya-karya penulis untuk disebarluaskan kepada para pembaca. Peran ini melibatkan pustakawan dalam dunia komunikasi.

Sasaran setiap perpustakaan dalam pengembangan budaya baca sesuai dengan lingkungan dimana perpustakaan itu berada. Perpustakaan sekolah melayani siswa dan guru di lingkungan suatu sekolah, perpustakaan umum melayani masyarakat suatu wilayah/daerah tertentu, perpustakaan perguruan tinggi melayani civitas akademika suatu perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus melayani staf di lingkungan instansi induknya. Kerjasama perpustakaan akan menyatukan semua sumberdaya yang dimiliki oleh semua jenis perpustakaan ini, sehingga menjadi suatu kekuatan informasi nasional.

Setiap perpustakaan bertanggung jawab terhadap pengembangan budaya baca di lingkungannya masing-masing, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Jika kebiasaan membaca masyarakat yang menjadi sasaran pelayanannya masih rendah, perpustakaan harus memikirkan dan menyusun rencana strategis untuk memperbaiki keadaan tersebut. Rencana ini kemudian diterjemahkan ke dalam program-program konkrit untuk dilaksanakan dan dievaluasi hasilnya.

2.9.2 Pembinaan Minat Baca Anak

Minat dan kebiasaan membaca merupakan keterampilan yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan. Dengan demikian, minat dan kebiasaan membaca bukan keterampilan bawaan. Oleh karena itu minat dan kebiasaan membaca dapat dipupuk, dibina dan dikembangkan. Dengan minat baca akan diperoleh hasil, baik informasi, pengertian, pengetahuan keterampilan, motivasi maupun fakta seperti yang disajikan oleh bahan bacaan. Hal-hal yang telah dibaca sangat berguna bagi pembangunan diri (*self-development*) si pembaca, keluarga dan masyarakat yang lebih luas.

Di samping itu, dari hasil membaca juga akan terbina sikap menghargai waktu, sikap objektif dalam membahas suatu masalah, mementingkan fakta atau informasi, dan lain-lain. Pembinaan minat baca perlu dilakukan sejak dini yang dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan selanjutnya dalam lingkungan masyarakat. Pentingnya pembinaan



sejak dini ini menyebabkan perhatian tertuju pada masa anak-anak yang akan dibicarakan selanjutnya.

Minat baca berarti adanya perhatian atau kesukaan (kecenderungan hati) untuk membaca. Perhatian atau kesukaan untuk membaca merupakan keterampilan dasar untuk belajar dan untuk memperoleh kesenangan. Membaca merupakan alat bagi orang-orang yang melek huruf untuk membaca jendela ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam melalui karya cetak atau karya tulis seperti kata pepatah “buku adalah jendela dunia dan perpustakaan adalah pintunya”.

Tujuan pembinaan minat baca pada anak adalah untuk mengembangkan masyarakat membaca dengan penekanan pada penciptaan lingkungan membaca untuk semua jenis bacaan yang dimulai dalam lingkungan keluarga. Secara lebih khusus, pembinaan minat baca pada anak bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem penumbuh-kembangan minat baca dengan menyediakan fasilitas berupa bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Faktor penghambat yaitu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan minat baca antara lain derasnya arus hiburan, melalui peralatan pandang-dengar, misalnya televisi dan film dalam taraf tertentu persaingan keras terhadap minat baca anak, di samping itu, kurangnya keteladanan orangtua dalam pemanfaatan waktu senggang untuk membaca dalam keluarga, juga memberi dampak terhadap minat baca sejak masa kanak-kanak. Rendahnya pendapatan masyarakat juga dapat mempengaruhi daya beli atau prioritas kebutuhan dimana buku bukan merupakan kebutuhan utama.

Seperti telah dikemukakan pada awal tulisan ini, bahwa lingkungan keluarga merupakan tempat yang pertama sekali memulai pembinaan minat baca karena lingkungan inilah yang pertama-tama sekali dikenal oleh anak. Anak-anak tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga. Pengaruh yang pertama-tama diperoleh oleh anak berasal dari orang tua atau pengasuhnya.

Apabila seseorang anak kecil diberikan sebuah palu, maka anak kecil itu akan melakukan kegiatan palu-memalu. Demikian sebaliknya apabila seorang anak tumbuh dan berkembang di lingkungan buku dan bahan bacaan lain, diharapkan dia tumbuh dan berkembang menjadi pembaca yang baik. Kita tentu sepakat bahwa contoh atau keteladanan yang dilihat oleh anak dari orangtuanya yang suka membaca, akan membentuk sikap anak untuk suka membaca juga.

Demikian pula lingkungan anak dalam keluarga yang penuh dengan bahan bacaan, baik berupa buku, majalah maupun surat kabar akan merangsang anak untuk ingin mengetahui isi bahan bacaan yang ada di sekitarnya.



Suatu tradisi baru mulai tumbuh diantara keluarga di Indonesia bahwa untuk hadiah ulang tahun anak dan hadiah bagi anak karena suatu prestasi tertentu, misalnya naik kelas atau nilai rapornya bagus, kepada si anak bersangkutan diberikan hadiah berupa buku atau bahan bacaan lain yang disukai anak. Pada waktu tertentu, misalnya pada hari libur atau hari besar, banyak orangtua yang mengajak anak-anaknya pergi ke toko buku.

Anak-anak kelihatan asyik membaca buku yang terpampang di toko buku itu. Bagi anak-anak yang belum dapat membaca, banyak ibu-ibu muda menceritakan dongeng atau membacakan dongeng sebelum tidur. Hal ini akan merangsang anak untuk segera menguasai keterampilan membaca, supaya kelak segera dapat membaca sendiri. Untuk keluarga- keluarga intelektual, sekarang telah timbul kecenderungan untuk memiliki perpustakaan keluarga. Meskipun perpustakaan keluarga ini belum lengkap benar, namun dampaknya akan nyata dalam membentuk minat baca anak.

2.10. Standar Nasional Perpustakaan

2.10.1. Pembentukan Perpustakaan Umum

Perpustakaan Umum Daerah adalah institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik dibidang perpustakaan. Perpustakaan Umum didirikan atas dasar terselenggaranya pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*, dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, berkelanjutan dalam memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan faktor-faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial di dalam masyarakat. Salah satu fungsi dari perpustakaan umum daerah ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan perpustakaan untuk mendapatkan informasi berupa bahan bacaan berupa buku, materi pelajaran, majalah, koran, laporan pemerintah, undang-undang dan peraturan daerah ataupun informasi lainnya.

Pelayanan perpustakaan umum daerah berorientasi bagi kepentingan pemustaka, dituntut mengembangkan secara prima dan memberikan kepuasan kepada pemustaka. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pada bab V, pasal 14 menyatakan bahwa layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dengan dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan perpustakaan umum daerah menjadi salah satu fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi perpustakaan. Oleh karenanya secara otomatis perpustakaan umum daerah sebagai fasilitas pelayanan masyarakat harus lebih didekatkan kepada masyarakat dalam untuk memenuhi kebutuhan informasi. Oleh karena itu, kinerja pelayanan



perpustakaan menjadi hal yang sangat penting guna menilai layanan perpustakaan dalam memberikan kepuasan bagi masyarakat. Namun demikian penyelenggaraan pelayanan perpustakaan umum daerah yang ada selama ini merupakan kinerja yang belumlah berorientasi kepada kepuasan pemustaka hal ini seringkali kita mendengar keluhan tentang pelayanan perpustakaan yang kurang baik, misalnya koleksi buku yang ada di perpustakaan kurang relevan dengan kebutuhan pemustaka sehingga banyak koleksi bahan pustaka yang tidak dapat dimanfaatkan, petugas yang tidak ada ditempat, petugas yang memberikan pelayanan yang sekadarnya. Dimana petugas pelayanan menganggap hal layanan adalah merupakan kegiatan rutin harian tanpa adanya inovasi pelayanan, fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, lambatnya petugas dalam memberikan pelayanan, petugas layanan yang kurang responsif terhadap keluhan pemustaka seolah-olah tidak mau tahu dengan kesulitan yang dialami pemustaka. Hal ini mengindikasikan kinerja dari pelayanan perpustakaan umum daerah yang buruk atau pelayanan perpustakaan belum berorientasi kepada pemustaka. Padahal di sebuah pelayanan perpustakaan, pemustaka diibaratkan raja artinya pelayanan perpustakaan berorientasi bagi kepuasan pemustaka. Oleh karena itu kinerja layanan perpustakaan sangatlah strategis karena pelayanan inilah yang menghubungkan antara perpustakaan dan masyarakat.

2.10.2. Penyelenggaraan Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan masyarakat. Perpustakaan umum memiliki peranan yang penting bagi kehidupan kultural dan kecerdasan bangsa karena merupakan satu-satunya perpustakaan yang dapat diraih secara umum. Misi perpustakaan umum adalah

1. Menciptakan dan memperkuat kebiasaan membaca di kalangan anak-anak sejak usia dini,
2. Membantu individual dan pendidikan formal dan non formal pada semua tingkat,
3. Menyediakan kesempatan bagi pengembangan kreasi pribadi,
4. Mempromosikan kesadaran akan warisan budaya, apresiasi seni, keberhasilan ilmiah dan inovasi,
5. Menyediakan akses untuk ungkapan kultural dari semua jenis pertunjukan,
6. Membina dialog antar budaya dan menghormati keanekaragaman budaya,
7. Menunjang tradisi lisan,
8. Menjamin akses bagi warga negara pada semua informasi masyarakat,
9. Menyediakan jasa informasi yang cukup bagi masyarakat,
10. Menfasilitasi pengembangan informasi dan keterampilan melek komputer, dan



11. Membantu dan ikut serta dalam aktivitas dan program literasi bagi semua kelompok umum dan memulai aktivitas tersebut sebagai penggagasnya.

2.11. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Masalah kebutuhan informasi yang muncul dalam masyarakat belum tentu sama dari suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Jika suatu wilayah ditangani oleh satu pusat informasi, maka masalah yang munculpun belum tentu sama antara satu pusat informasi yang satu dengan pusat informasi yang lain. Banyaknya perbedaan-perbedaan atau ketidaksamaan tersebut, membuat pengelola pusat informasi menyadari bahwa perpustakaan dan informasi tidak dapat terlepas dari permasalahan yang dihadapi manusia. Tidak hanya kebiasaan manusia tetapi juga nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang harus menerima jasa layanannya. Pendekatan terhadap pengembangan informasi yang dibutuhkan masyarakat dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep dan metode- metode lintas-bidang agar informasi yang disediakan lebih bermakna. Pengembangan ilmu ini merupakan sumber pengembangan pengetahuan bagi perpustakaan dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, dan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan informasi dan masalah sosial yang harus dihadapi berbeda-beda.

Perpustakaan terbentuk sebagai hasil penggabungan pengetahuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang sudah lama menjadi ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan administrasi, khususnya organisasi dan manajemen, psikologi dan psikologis, dan filsafat khususnya mengenai epistemologi. Yang penting di sini adalah perpustakaan merupakan gabungan pengetahuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ilmu perpustakaan dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah informasi dan isu-isu pentingnya serta pengelolaan keteraturan informasi dan peraturannya dan masyarakat pengguna informasi yang terkait, mempelajari upaya-upaya pendistribusian informasi dan ketertiban, mempelajari teknik- teknik penemuan kembali dan pelayanan terhadap berbagai kebutuhan yang tidak terpenuhi serta cara-cara pencegahannya. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan terus dilanjutkan dan diupayakan untuk lebih menunjang pengembangan budaya bangsa, mencerdaskan bangsa, dan memasyarakatkan budaya gemar membaca dan belajar. Pengembangan perpustakaan perlu ditingkatkan dan disebarluaskan merata di seluruh pelosok tanah air, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.



Tatanan masyarakat dalam suatu negara seperti Indonesia memerlukan sistem peraturan perundang. Salah satu bentuk peraturan per-undangan itu adalah Undang- Undang. Undang-Undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif. Pembuatan bersama ini menyiratkan adanya kesepakatan antara pemerintah dan rakyat—yang diwakili oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat—untuk mengatur sesuatu hal agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena merupakan kesepakatan bersama, maka Undang-Undang bersifat mengikat, dan harus dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa. Kenyataan yang demikian tidak dapat dilepaskan dari semakin pentingnya peranan informasi, yang pada gilirannya merupakan akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Informasi telah menjadi komoditas penting bagi masyarakat modern, hal ini menjadi wajar sebagai akibat logis dari berkembangnya budaya hidup manusia.


Dari berbagai tinjauan dan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan di atas, dapat diringkaskan simpulan bahwa perpustakaan memiliki posisi sangat strategis dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam proses pendidikan nasional. Hal itu karena perpustakaan sangat penting peranannya dalam melayani kebutuhan manusia dalam belajar sepanjang hayat, sekaligus sebagai wujud budaya bangsa. Paradigma penyelenggaraan perpustakaan di Pemerintah Daerah DIY adalah sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, dan wahana pelestarian dan pewarisan budaya bangsa. Untuk itu, perlu dijamin bahwa penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah DIY ini benar-benar mampu menjalankan fungsi dan peranan yang strategis tersebut. Dalam kerangka tatanan hidup di wilayah ini, maka jaminan tersebut diatur melalui Peraturan Daerah. Kenyataan yang demikian tidak dapat dilepaskan dari semakin pentingnya peranan informasi, yang pada gilirannya merupakan akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Informasi telah menjadi komoditas penting bagi masyarakat modern, hal ini menjadi wajar sebagai akibat logis dari berkembangnya budaya hidup manusia.



2.12. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan System Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

Berbagai informasi yang muncul tentu saja juga didokumentasikan dan tersimpan dalam berbagai media simpan informasi sesuai dengan teknologi yang dikuasai masyarakatnya pada saat itu. Informasi-informasi yang muncul tersebut dapat tersimpan dalam bentuk simbol-simbol yang kemudian ditulis dalam media seperti tablet, batu dan kemudian berkembang dalam kertas setelah bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Media ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang dikuasai oleh masyarakatnya. Jadi sangat mungkin bahwa sudah banyak informasi yang dibuat oleh masyarakat pada saat itu. Untuk itu diperlukan ketrampilan literasi untuk menemukan, mengumpulkan, menyimpan dan menuliskan kembali informasi dalam berbagai media dan teknologi yang berkembang kemudian. Keterampilan literasi tersebut dapat berupa literasi baca dan tulis, literasi Sains, Literasi Digital, Literasi Media, budaya dan kewargaan dan literasi finansial.

Guna mewujudkan cita-cita luhur tersebut, maka pemerintah melaksanakan pendidikan bagi warga negaranya melalui proses pendidikan formal maupun non formal. Dengan pendidikan formal maka diharapkan bahwa warga Negara akan memiliki kebiasaan membaca yang baik dan dengan pendidikan non formal diharapkan pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan. Namun pada kenyataan indikator tentang melek huruf di DIY sudah menggembirakan seperti ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2017

Angka melek huruf pada provinsi DIY tahun 2017 mencapai 99,62% dan Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya mencapai 100,3 %. Tinggi angka melek huruf dan partisipasi masyarakat di DIY maka perlu dibentuk peraturan tentang penyelenggaraan perpustakaan agar pemanfaatan maksimal.

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 beberapa indikator yang menunjukkan kecerdasan masyarakat belum menggembirakan dalam Republika tanggal 20 Februari 2018 menyatakan berdasarkan study "Most Littered Nation in the world 2016", minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Ada beberapa faktor empirik yang mempengaruhi rendahnya minat baca orang Indonesia, antara lain karena ketersediaan buku bacaan yang jauh dari ideal. Idealnya 1 orang, dua buku namun yang terjadi saat ini adalah 15 ribu orang hanya 1 buku sehingga hal itu harus menjadi perhatian. *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2011 merilis data bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari seribu (1000) penduduk, hanya satu orang yang memiliki minat baca. Hal ini didukung beberapa fakta lainnya yang juga memperkuat rilis dari UNESCO tersebut, baik dari hasil-hasil penelitian ataupun kajian. Penelitian dari Perpustakaan Nasional Indonesia yang dilakukan pada tahun 2001, tentang minat baca di kalangan siswa Sekolah Dasar (SD) di DKI, NTB, Sulawesi Tengah dan daerah lainnya, bahwa dikalangan siswa SD ditemukan sebagian besar siswa menggunakan



waktunya untuk membaca setiap harinya hanya 1 jam. Minat baca masyarakat dapat menjadi salah satu tolak ukur bagi kecerdasan masyarakat. Survei Data *Most Literated Nation in the World* (2015) terhadap tingkat literasi negara-negara di dunia, Indonesia berada satu tingkat di bawah Thailand dan satu tingkat di atas Botswana. Melalui kebiasaan membaca merupakan sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan dengan pengetahuan dapat digunakan untuk membangun kecerdasan. Untuk mewujudkan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu disediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kebiasaan membaca, salah satu adalah adanya fasilitas perpustakaan dari tingkat provinsi sampai ke tingkat paling bawah yaitu RT dan RW.

Di Indonesia, keadaan yang ideal bagi tumbuh-kembangnya perpustakaan belum mampu disediakan, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia tertinggal dibanding kebanyakan negara terutama negara maju. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, upaya yang paling sederhana yaitu:

1. memperkenalkan arti sebenarnya dari suatu perpustakaan,
2. mendorong kebiasaan membaca dan menulis di kalangan masyarakat luas,
3. mendorong tumbuh-kembangnya perpustakaan masyarakat.

Diharapkan perpustakaan dapat menjadi tempat bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan dengan membaca berbagai bahan yang disediakan oleh perpustakaan. Dengan kata lain perpustakaan menjadi tempat belajar secara mandiri dan berkelanjutan (belajar sepanjang hayat).

Pengembangan perpustakaan sudah dimulai sejak Yogyakarta berdiri, tetapi belum seperti yang diharapkan. Kebanyakan perpustakaan diselenggarakan dengan cara yang sangat bervariasi, dan pada umumnya masih terkesan seadanya dan sangat lemah bila dibandingkan dengan bobot dan keluasan tugas ideal yang diembannya. Belum lagi jika diperhitungkan berbagai tantangan baru yang diakibatkan antara lain oleh: proses reformasi yang diharapkan menuju tingkat demokrasi yang lebih baik, otonomi daerah dan tuntutan transparansi informasi, serta globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, yang semuanya mengandalkan adanya dukungan informasi yang akurat, komprehensif dan mutakhir yang seharusnya dapat diakses di/atau melalui perpustakaan.

Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks dengan pesatnya pertumbuhan jumlah produk dokumen tercetak, terekam dan secara elektronik atau digital. Pesatnya pertumbuhan itu selanjutnya biasa disebut sebagai banjir informasi. Keadaan ini menuntut cara yang lebih sistematis dalam mengelola perpustakaan. Cara sistematis itu juga berkembang pesat dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,



khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di negara maju pengelola perpustakaan harus memiliki pendidikan formal ilmu perpustakaan. Keadaan ini belum sepenuhnya dipersyaratkan di Indonesia, karena ilmu perpustakaan sendiri baru dikenalkan di Indonesia secara resmi pada tanggal 20 Oktober tahun 1952 saat dibukanya Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan.

Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan dijadikan sebagai wahana untuk belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 maka perpustakaan mempunyai fungsi strategis.

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dijelaskan bahwa perpustakaan memiliki peran penting sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu kewenangan secara institusional dan kewenangan secara fungsional. Kewenangan institusional menunjuk kepada kewenangan yang dilihat dari sisi fungsi pengaturan yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan secara normatif mengenai penyelenggaraan perpustakaan. Sedangkan kewenangan fungsional menunjuk pada kewenangan pemerintah daerah dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi layanan perpustakaan.

Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kewenangan di bidang Perpustakaan. Untuk lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, keberadaan perpustakaan baik di daerah maupun di sekolah selama ini belum diperhatikan, mengingat belum adanya regulasi yang bersifat operasional (*operational regulation*) di tingkat Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan:



1. Perpustakaan Sekolah.

Berdasarkan data dari *pendidikan-diy.go.id* jumlah sekolah sangatlah besar. Jumlah sekolah dalam berbagai tingkatan mulai TK sampai dengan Perguruan Tinggi yang masing masing membutuhkan perpustakaan untuk sarana belajarnya.

Tabel 2.1. Jumlah Sekolah di DIY Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
1	3	4	5	6	7	9
1	Jumlah Sekolah	5.255,00	5.277,00	5.297,00	5.279,00	Unit
2	Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)	2.105,00	2.135,00	2.128,00	2.130,00	Unit
3	Jumlah TK Negeri	43,00	40,00	40,00	38,00	Unit
4	Jumlah TK Negeri Layak	43,00	40,00	40,00	38,00	Unit
5	Jumlah TK Negeri Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
6	Jumlah TK Swasta	2.062,00	2.095,00	2.088,00	2.092,00	Unit
7	Jumlah TK Swasta Layak	2.062,00	2.095,00	2.088,00	2.092,00	Unit
8	Jumlah TK Swasta Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
9	Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB)	76,00	76,00	77,00	79,00	Unit
10	Jumlah SLB Negeri (SLBN)	9,00	9,00	9,00	9,00	Unit
11	Jumlah SLBN Layak	9,00	9,00	9,00	9,00	Unit
12	Jumlah SLBN Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
13	Jumlah SLB Swasta (SLBS)	67,00	67,00	68,00	70,00	Unit
14	Jumlah SLBS Layak	67,00	67,00	68,00	70,00	Unit
15	Jumlah SLBS Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
16	Jumlah Sekolah Dasar (SD)	1.857,00	1.844,00	1.840,00	1.840,00	Unit
17	Jumlah SD Negeri (SDN)	1.457,00	1.444,00	1.447,00	1.436,00	Unit
18	Jumlah SDN Layak	1.457,00	1.444,00	1.447,00	1.436,00	Unit
19	Jumlah SDN Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
20	Jumlah SD Swasta	400,00	400,00	393,00	404,00	Unit
21	Jumlah SD Swasta Layak	400,00	400,00	393,00	404,00	Unit
22	Jumlah SD Swasta Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
23	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)	437,00	435,00	432,00	435,00	Unit
24	Jumlah SMP Negeri (SMPN)	219,00	216,00	214,00	214,00	Unit
25	Jumlah SMPN Layak	219,00	216,00	214,00	214,00	Unit
26	Jumlah SMPN Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit



No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2014	2015	2016	2017	
27	Jumlah SMP Swasta	218,00	219,00	218,00	221,00	Unit
28	Jumlah SMP Swasta Layak	218,00	219,00	218,00	221,00	Unit
29	Jumlah SMP Swasta Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
30	Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)	164,00	159,00	158,00	163,00	Unit
31	Jumlah SMA Negeri (SMA)	70,00	69,00	69,00	69,00	Unit
32	Jumlah SMA Layak	70,00	69,00	69,00	69,00	Unit
33	Jumlah SMA Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
34	Jumlah SMA Swasta	94,00	90,00	89,00	94,00	Unit
35	Jumlah SMA Swasta Layak	94,00	90,00	89,00	94,00	Unit
36	Jumlah SMA Swasta Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
37	Jumlah Perguruan Tinggi (PT)	88,00	88,00	86,00	84,00	Unit
38	Jumlah PT Negeri (PTN)	4,00	4,00	5,00	6,00	Unit
39	Jumlah PTN Layak	4,00	4,00	5,00	6,00	Unit
40	Jumlah PTN Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
41	Jumlah PT Swasta (PTS)	84,00	84,00	81,00	78,00	Unit
42	Jumlah PTS Layak	84,00	84,00	81,00	78,00	Unit
43	Jumlah PTS Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	Unit
44	Jumlah Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK)	279,00	279,00	315,00	289,00	Unit
45	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	221,00	220,00	219,00	218,00	Unit
46	Akademi atau Program Diploma	41,00	41,00	42,00	41,00	Unit

Sumber: http://pendidikan.diy.go.id/dinas_v4/?view=data-pendidikan

Perpustakaan adalah jantung dari sebuah pendidikan, oleh karena Jumlah Sekolah dalam data *pendidikan-diy.go.id* dianggap sebagai jumlah perpustakaan. Hanya sampai saat ini belum terdapat data yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki masing-masing perpustakaan sekolah. Beberapa asumsi yang berkembang menunjukkan bahwa perpustakaan sekolah dari TK sampai SLTA hanya beberapa sekolah yang melakukan pembinaan perpustakaan dengan baik. Sisanya masih banyak perpustakaan sekolah yang hanya memiliki koleksi buku paket. Sementara kebutuhan informasi tidak hanya tersedia dalam buku paket saja, maka perlu disediakan jenis koleksi lain yang informasinya dibutuhkan oleh siswa sekolah masing-masing. Mengingat jumlah perpustakaan sekolah yang



harus dibina sangat besar, maka dibutuhkan peraturan daerah untuk memudahkan penyelenggaraan perpustakaansekolah.

2. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Jika dilihat dari jumlah Desa di Provinsi DIY berjumlah 438 Desa dan Kota, mestinya jumlah perpustakaan desa dan kota berjumlah sama dengan BPS seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota di DIY

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kota	Desa	Jumlah	Dusun	RW	RT
	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
D.I. Yogyakarta	78	169	269	438	4 508	7 102	26 896
Kulonprogo	12	13	75	88	930	1 884	4 462
Bantul	17	47	28	75	934	-	5 681
Gunungkidul	18	5	139	144	1 432	1 671	6 864
Sleman	17	59	27	86	1 212	2 933	7 364
Yogyakarta	14	45	-	45	-	614	2 525
(" Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa", "Number of Districts, Villages")							

Namun pada kenyataannya jumlah tersebut belum dapat diverifikasi secara keseluruhan apakah masing-masing desa dan kota yang berjumlah 438 semua telah menyelenggarakan perpustakaan Desa. Berdasarkan data BPS tersebut diperkuat oleh data yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang jumlah bervariasi setiap tahunnya. Perkembangan yang ditunjukkan oleh statistik



mengatakan bahwa jumlah perpustakaan yang aktif berubah ubah setiap tahun sejak tahun 2009. Ini ditunjukkan oleh keterangan yang menunjukkan bahwa:

1. Bantuan diberikan lebih dari satu kali bagi perpustakaan yang pemanfaatannya bagus.
2. Bantuan diberikan tidak hanya untuk perpustakaan yang lokasinya di balai desa, tetapi juga untuk perpustakaan masyarakat, TBM, Perpustakaan masjid dsb yang letaknya di wilayah desa tersebut.

Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan perpustakaan pada tingkat Desa sangat bervariasi berdasarkan jumlah bantuan yang bantuan tersebut diberikan kepada perpustakaan yang pemanfaatannya bagus. Oleh karena itu dapat disampaikan bahwa sebagian perpustakaan belum mempunyai pemanfaatan yang bagus.

Tabel 2.3. Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Jumlah Bantuan Per Tahun

NO	TAHUN	SUMBER	
		APBN	APBD
1	2009	37	0
2	2010	52	0
3	2011	141	0
4	2012	75	14
5	2013	16	26
6	2014	0	77
7	2015	0	86
8	2017	6	0
Jumlah		327	203

CATATAN :

1. *Bantuan diberikan lebih dari satu kali bagi perpustakaan yang pemanfaatannya bagus*
2. *Bantuan diberikan tidak hanya untuk perpustakaan yang lokasinya di balai desa, tetapi juga untuk perpustakaan masyarakat, TBM, Perpustakaan masjid dsb yang letaknya di wilayah desa tersebut*

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pemanfaatan perpustakaan masih rendah. Untuk itu diperlukan perangkat peraturan yang dapat meningkatkan pemanfaatan dan penyelenggaraan perpustakaan desa pada umumnya. Kalau dilihat dari jumlah koleksi perpustakaan desa, belum tersedia data yang baik dalam menunjang keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan. Jumlah koleksi perpustakaan desa baru dapat diketahui dari



jumlah perpustakaan penerima bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui BPAD seperti yang ditunjukkan pada data tahun 2015 sebagai berikut.

Tabel 2.4. Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Penerima Bantuan

No	Nama Perpustakaan	Alamat	Jenis Barang
Kabupaten Bantul			
1	Perpust. Desa "Senopati"	Desa Jagalan, Banguntapan, Bantul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
2	Perpust. Desa "Sumber Arum"	Desa Mangunan, Dlingo, Bantul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
3	Perpust. Desa "Temuwuh"	Desa Temuwuh, Dlingo, Bantul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
4	Perpust. Desa Selopamioro	Desa Selopamioro, Imogiri, Bantul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
5	Perpust. Desa Sriharjo	Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
6	Perpust. "DesaCanden"	Desa Canden, Jetis, Bantul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
7	Perpust. Desa "Patalan"	Desa Patalan, Jetis, Bantul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
8	Perpust. Desa "Puspa Mekar"	Desa Parangtritis, Kretek, Bantul	Buku : 600 eksemplar



			Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
9	Perpust. " Sanggar Ilmu "	Desa Triwidadi, Pajangan, Bantul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
10	Perpust. Desa " Jendela Dunia "	Desa Bawuran, Pleret, Bantul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
11	Perpust. Desa " Atlas "	Desa Segoroyoso, Pleret, Bantul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
12	Perpust. Desa " Pertiwi Sari "	Desa Selorejo, Pundong, Bantul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
13	Perpust. Desa " Pelangi "	Desa Argorejo, Sedayu, Bantul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
14	Perpust. Desa " Bhakti Pemuda Taruna Sari "	Desa Argosari, Sedayu, Bantul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
15	Perpustakaan Desa "....."	Desa Poncosari, Srandakan, Bantul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
Kabupaten Kulon Progo			
16	Perpust. Desa " Pustaka Mulya "	Desa Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
17	Perpust. Desa " Sumber "	Desa Purwosari, Girimulyo,	Buku : 600 eksemplar



	Ilmu "	Kulon Progo	Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
18	Perpust. Desa "Mekar"	Desa Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
19	Perpust. Desa "Lentera "	Desa Bugel, Panjatan, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
20	Perpust. Desa " Pustaka Cerme "	Desa Cerme, Panjatan, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
21	Perpust. Desa " Tunas Harapan "	Desa Pleret, Panjatan, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
22	Perpust. Desa " Migunani "	Desa Tayuban, Panjatan, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
23	Perpust. Desa " Pustakaku "	Desa Karang Sari, Pengasih, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
24	Perpust. Desa " Cahaya Pustaka "	Desa Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
25	Perpust. Desa " Giri Pustaka "	Desa Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
26	Perpust. Desa " Sregep Maca "	Desa Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah



			Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
27	Perpust. Desa " Pustaka Jaya "	Desa Jangkar, Temon, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
28	Perpust. Desa " Handayani "	Desa Kalidengen, Temon, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
29	Perpust. Desa " Pustaka Kenanga "	Desa Kaligintung, Temon, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
30	Perpust. Desa " Miftakhul Ilmi "	Desa Kedundang, Temon, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
31	Perpust. Desa " Cahaya Pustaka "	Desa Kulur, Temon, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
32	Perpust. Desa " Pustaka Ilmu "	Desa Temon Kulon, Temon, Kulon Progo	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
Kabupaten Gunung Kidul			
1	Perpust. " Sumber Ilmu "	Desa Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
2	Perpust. " Taman Ilmu "	Desa Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
3	Perpust. " Cahaya Ilmu "	Desa Gari, Wonosari, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah



			Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
4	Perpust. "Balai Pintar"	Desa Pengkol, Nglipar, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
5	Perpust. "Wahana Ilmu "	Desa Ngunut, Playen, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
6	Perpust. "Salam Pintar"	Desa Salam, Patuk, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
7	Perpust. Desa "Rahardja "	Desa Beji, Patuk, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
8	Perpust. Desa "Griya Ilmu "	Desa Grogol, Paliyan, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
9	Perpust. Desa "Pustaka Ilmu"	Desa Karangasem, Paliyan, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
10	Perpust. Desa "Ngudi Ilmu "	Desa Girikarto, Panggang, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
11	Perpust. "Ngudi Ilmu"	Desa Giriwungu, Panggang, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
12	Perpust. Desa "Pustaka Ria "	Desa Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket



13	Perpust. Desa "Sumber Ilmu "	Desa Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
14	Perpust. Desa "Sumber Ilmu "	Desa Dadapayu, Semanu, Gunungkidul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
15	Perpust. Desa " Nusanantara "	Desa Kelor, Karangmojo, Gunungkidul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
16	Perpust. " Manunggal "	Desa Sawahan, Ponjong, Gunungkidul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
17	Perpust. Desa " Griya Kata "	Desa Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
18	Perpust. Desa " Pena "	Desa Gombang, Ponjong, Gunungkidul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
19	Perpust. Desa "Wasis"	Desa Pringombo, Rongkop, Gunungkidul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
20	Perpust. " Bakti Wacana "	Desa Melikan, Rongkop, Gunungkidul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
21	Perpust. Desa " Sidak Pustaka "	Desa Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
22	Perpust. Desa " Sumber	Desa Kemejing, Semin,	Buku : 600eksemplar



	Ilmu "	Gunungkidul	Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
23	Perpust. " Sumber Kawruh "	Desa Bulurejo, Semin, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
24	Perpust. " Ayo Membaca "	Desa Beji, Ngawen, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
25	Perpust. Desa " Gajah Pintar "	Desa Watugajah, Gedangsari, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
26	Perpust. "Forgam"	Desa Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
27	Perpust. " Pintar "	Desa Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
28	Perpust. Desa " Wahana Handayani "	Desa Monggol, Saptosari, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
29	Perpust. Desa "....."	Perpust. Desa ucung, Girisubo, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
30	Perpust. Desa " Maju Bersama "	Desa Songbayu, Girisubo, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan supplies: 1 paket
31	Perpust. Desa " Lumbang Ilmu "	Desa Banjarejo, Tanjungsari, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah



			Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
32	Perpust. " Cerdas "	Desa Ngestiharjo, Tanjungsari, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
33	Perpust. "Cemerlang"	Desa Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
34	Perpust. Desa " Harapan "	Desa Giriasih, Purwosari, Gunungkidul	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
Kabupaten Sleman			
1	Perpust. Desa " Jogotirto "	Desa Jogo Tirto, Berbah, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
2	Perpust. Desa "Glagaharjo "	Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
3	Perpust. Desa " Pagukrejo "	Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
4	Perpust. Desa " Sejahtera "	Desa Tirto Martani, Kalasan, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
5	Perpust. " Desa Tamanmartani"	Desa Tamanmartani, Kalasan, sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
6	Perpust. " Sendangarum"	Desa Sendangarum, Minggir, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah



			Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
7	Petpust. " Desa Sendangrejo "	Desa Sendangrejo, Minggir, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
8	Perpust. " Desa Sinduadi "	Desa Sinduadi, Mlati, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
9	Perpust. " Desa Tirtoadi "	Desa Tirtoadi, Mlati, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
10	Perpust. " Desa Sukoharjo "	Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
11	Perpust. " Desa Sindumartani "	Desa Sindumartani, Ngeplak, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
12	Perpust. " Desa Harjobinangun "	Desa Harjo Binangun, Pakem, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
13	Perpust. " Desa Gayamharjo "	Desa Gayamharjo, Prambanan, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
14	Perpust. Desa " Galeri Ilmu "	Desa Margoagung, Seyegan, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket
15	Perpust " Prisma Mulia "	Desa Margomulyo, Seyegan, Sleman	Buku : 600 eksemplar Rak Buku : 2 buah Buku Inventaris dan suplies: 1 paket



16	Perpust.Desa "Kejar"	Desa Pondokrejo, Tempel, Sleman	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
17	Perpust. " Sumber Ilmu "	Desa Sumberrejo, Tempel, Sleman	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
18	Perpusta. " Desa Tambakrejo"	Desa Tambakrejo, Tempel, Sleman	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
19	Perpustakaan " Minat Baca "	Desa Mororejo, Tempel, Sleman	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket
20	Perpust. Desa " Pelita Ilmu "	Desa Bangunkerto, Turi, Sleman	Buku : 600eksemplar Rak Buku : 2 buah BukuInventarisdansuplies: 1paket

Sumber: BPAD DIY

Dari tabel tersebut di atas dapat disajikan tabel sebaran perpustakaan yang menerima bantuan yang dianggap sebagai perpustakaan dengan pemanfaatan yang baik. Sebaran perpustakaan penerima bantuan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Sebaran Jumlah Perpustakaan Desa

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Jumlah Perpustakaan Desa
1	Kulon Progo	32	75
2	Gunungkidul	34	139
3	Bantul	15	75
4	Sleman	20	86
5	Kota Madya Yogyakarta	-	45
Jumlah		91	269

Sumber: BPAD DIY



Tabel tersebut jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada dengan asumsi bahwa perpustakaan telah berdiri pada setiap desa, maka rasionya masih sedikit perpustakaan desa yang penyelenggaraannya dan pemanfaatannya baik antara lain di Kabupaten Bantul sebesar 42,66 %, Kabupaten Gunungkidul sebesar 24,46%, Kabupaten Bantul sebesar 20% , Kabupaten Sleman sebesar 23,25 %. Dari data tersebut menunjukkan bahwa belum ada 50 % perpustakaan desa yang penyelenggaraannya dan pemanfaatannya baik. Oleh Karena itu, diperlukan peraturan Daerah yang dapat memberikan dukungan penyelenggaraan dan pemanfaatan berbagai jenis perpustakaan dilingkungan pemerintah Pemerintah Daerah DIY.

Tinggi atau banyaknya jumlah perpustakaan yang harus dibina oleh BPAD Prop. DIY dan perbedaan jumlah koleksi yang dimiliki berdasarkan jumlah bantuan yang terima mempunyai variasi yang cukup tinggi, serta banyaknya pembahasan yang selalu menunjukkan bahwa tingkat kemajuan suatu masyarakat bias dilihat dari tinggi dan rendahnya minat baca masyarakatnya. Belum lagi kalau dilihat dari sisi tingkat ketimpangan masyarakat yang selalu diukur dengan standar Gini Ratio.


Gini Ratio adalah salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan. Nilai Gini Ratio berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1. Nilai Gini Ratio yang mendekati satu menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada September 2017, angka Gini Ratio yang menunjukkan indikator tingkat perbedaan atau ketimpangan terhadap nilai pengeluaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 0,440. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan ketimpangan pada Maret 2017 yang sebesar 0,432 Sedangkan Gini Ratio September 2016 mencapai tingkatan sebesar 0,425.
2. Terdapat peningkatan nilai Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 0,12 point. Gini Ratio pada bulan September 2017 sebesar 0,447. Peningkatan sebesar 0,12 poin dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,435. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2017 adalah sebesar 0,317 mengalami penurunan dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,340 serta menurun 0,026 poin dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,343.
3. Hasil Susenas September 2017 menggambarkan bahwa persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 14,85 persen. Jika digunakan kriteria Bank Dunia, maka dapat diartikan bahwa bahwa tingkat ketimpangan D.I. Yogyakarta berada pada kategori ketimpangan sedang.



- Hal ini dapat dibaca bahwa distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 14,14 persen tercatat lebih rendah dibanding kondisi Maret 2017 yang sebesar 14,23 persen dan kondisi September 2016 yang sebesar 15,09 persen. Sementara di daerah perdesaan, sebesar 19,12 persen, angkanya menurun baik dibanding kondisi Maret 2017 (19,96 persen) maupun September 2016 (19,78 persen).

Grafik dibawah ini menunjukkan perkembangan Gini Ratio di D.I. Yogyakarta selama periode Maret 2012 sampai dengan September 2017. Pada grafik tersebut dapat dibaca bahwa angka Gini Ratio pada periode Maret 2012 sampai dengan September 2017 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2012, terlihat bahwa tingkat ketimpangan penduduk pada September 2017 terlihat semakin tinggi. Selain itu, Grafik juga memberikan gambaran bahwa ketimpangan penduduk di perkotaan lebih tinggi daripada tingkat ketimpangan di perdesaan.



Sumber : Susenas Maret 2012 - September 2017

Gambar 2.2. Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY, Maret 2012-September 2017.

Perbaikan ketimpangan sejak dari kondisi perpustakaan, koleksi dan gini ratio, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada penduduk (Masyarakat) agar memiliki akses informasi yang mudah dan tidak terbatas, tentu saja



dengan ketrampilan literasi yang baik sehingga informasi yang diterima tidak menimbulkan salah persepsi. Pemberian kemudahan akses informasi, pemberian ketrampilan literasi serta kemampuan membaca yang baik diharapkan akan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong kemampuan untuk meningkatkan upaya menumbuhkan penghasilan dengan ketrampilan tambahan yang diperoleh sebagai akibat dari akses informasi. Untuk memberikan kemudahan akses informasi, pemberian ketrampilan literasi serta kemampuan membaca yang baik diharapkan maka perlu dibangun perpustakaan yang representatif pada tiap-tiap Pemerintahan Desa atau tiap-tiap Pemerintahan Desa diwajibkan untuk menyelenggarakan perpustakaan desa, diluar upaya peningkatan perpustakaan sekolah dan perpustakaan Umum. Perlu juga didorong untuk menyelenggarakan taman bacaan masyarakat atau sejenisnya di tiap-tiap dusun untuk mendekatkan masyarakat dengan informasi.

Untuk itu agar perpustakaan dapat melaksanakan fungsi di atas perpustakaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 8 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban.

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing- masing;
- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. Mengalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Sedangkan kewenangan pemerintah daerah sebagai tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah:

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing- masing;
- b. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan



- c. Mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Kewenangan atribusi juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal

80 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Menurut Prof. Sulistyio Basuki (1991) perpustakaan mempunyai 5 fungsi:

1. Fungsi simpan karya Perpustakaan berfungsi untuk menyimpan hasil karya yang diciptakan masyarakat. Adapun hasil karya yang dapat disimpan di perpustakaan umumnya adalah karya cetak dan karya yang dapat direkam lainnya.
2. Fungsi informasi perpustakaan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat yang datang ke perpustakaan dapat mencari dan mendapatkan informasi sesuai apa yang dibutuhkannya secara lengkap. Perpustakaan juga hendaknya mampu menyajikan informasi yang layak dikonsumsi masyarakat. Masyarakat bisa juga memberikan informasi kepada perpustakaan sehingga informasi tersebut dapat dibagikan kepada masyarakat lainnya.
3. Fungsi pendidikan keberadaan perpustakaan selaras dengan tujuan pendidikan. Perpustakaan sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Perpustakaan menyediakan sumber-sumber belajar dan materi-materi pembelajaran.
4. Fungsi rekreasi perpustakaan juga mampu menyajikan informasi yang menyenangkan dan menghibur bagi penggunanya. Masyarakat yang datang ke perpustakaan dapat merasakan suasana yang nyaman dan situasi yang kondusif untuk menerima informasi yang dicari.
5. Fungsi kultural merupakan fungsi perpustakaan sebagai media untuk melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Perpustakaan juga dapat digunakan sebagai tempat mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Informasi yang didapat dari perpustakaan dapat digunakan untuk memberi nilai tambah pada tatanan sosial budaya yang sudah ada.

Sejalan dengan perkembangan zaman, menurut Suwarno (2011:27) fungsi-fungsi perpustakaan di atas juga mengalami perubahan namun tidak meninggalkan esensi dari fungsi yang lama. Perubahan fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut,

1. Simpan Saji Karya,



2. Pusat Sumber Daya Informasi,
3. Pusat Belajar dan Penelitian,
4. Rekreasi dan Re-Kreasi, dan
5. Pengembangan Kultural.

Merujuk pada fungsi perpustakaan tersebut perlu ditekankan bahwa perpustakaan hendaknya tidak hanya merupakan sekumpulan koleksi yang dapat dipakai bersama, melainkan sebuah institusi dari sebuah kebudayaan Indonesia. Kepustakawanan Indonesia hendaknya tidak dibiarkan tumbuh berdasarkan kemajuan teknologi dan penggunaan peralatan saja. Dikatakan bahwa perpustakaan hendaknya menyerap budaya yang berkaitan dengan cara masyarakat menggunakan rekaman pengetahuan mereka, termasuk di dalamnya budaya lisan atau budaya bertutur. Harus ada pula jaminan bahwa perpustakaan sebagai institusi budaya berada di tengah-tengah pertumbuhan industri buku tanpa harus hanya menjadi sekutu dari salah satu pandangan atau tradisi budaya tertentu.

Mencermati hal tersebut dalam rangka mengikuti dinamika dan perkembangan zaman, perpustakaan juga mempunyai beberapa fungsi strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pertama fungsi Perpustakaan sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*). Perpustakaan sebagai tempat dimana semua lapisan masyarakat bisa terus belajar tanpa dibatasi usia dan ruang-ruang kelas. Banyak program pemerintah, seperti pemberantasan buta huruf dan wajib belajar, akan jauh lebih berhasil seandainya terintegrasi dengan perpustakaan. Bila di sekolah orang diajar agar tidak buta huruf dan memahami apa yang dibaca. Maka di perpustakaan, orang diajak untuk membuka wawasan, mampu berpikir kritis, mampu mencermati berbagai masalah bersama dan kemudian bersama-sama dengan anggota komunitas yang lain mencari solusi. Dalam wacana ini tugas perpustakaan adalah :

1. Membangun lingkungan pembelajaran (*learning environment*) untuk memotivasi pemustaka agar terus belajar. Dalam konsep manajemen modern, hal ini disebut dengan *Knowledge Management*.
2. Katalisator perubahan budaya. Perubahan perilaku masyarakat pada hakikatnya adalah perubahan budaya masyarakat. Perpustakaan merupakan tempat strategis untuk mempromosikan segala perilaku yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Individu komunitas yang berpengetahuan akan membentuk kelompok komunitas berpengetahuan, perubahan pada tingkat individu akan membawa perubahan pada tingkat masyarakat. Komunitas yang berbudaya adalah komunitas yang berpengetahuan



dan produktif, komunitas yang produktif mampu melakukan perubahan dan meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik.

3. Agen perubahan sosial. Idealnya, Perpustakaan adalah tempat dimana segala lapisan masyarakat bisa bertemu dan berdiskusi tanpa dibatasi prasangka ras, kepangkatan, strata, dan lain-lain.

Perpustakaan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat cerdas. Konsepsi cerdas sebagaimana dinyatakan Tyler pada tahun 1956 mengaitkan kecerdasan dengan pengetahuan penalaran, kemampuan berbuat secara efektif dalam menghadapi situasi baru dan kemampuan mendapatkan dan memanfaatkan informasi secara tepat. Sedangkan dalam perkembangannya Howard Gardner tahun 1993 mengembangkan teori yang dikenal dengan *multiple intelligence*. Teori tersebut berdasar pada pendapatnya bahwa setiap manusia mengembangkan keterampilan penting untuk cara hidupnya. Baik itu seorang pedagang, pelaut, penari, olah ragawan, dokter, guru, pelajar dan lain-lain. Mereka semua akan menggunakan caranya masing-masing untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kemampuan dirinya untuk menciptakan produk-produk tertentu. Gambaran masyarakat cerdas tidak lepas dari konsep kota cerdas sebagaimana yang telah menjadi tren di beberapa kota.

Konsep kota cerdas sebagaimana diungkapkan insiator *Smart City* dari ITB, Suhono S. Supangkat yang memberikan paparannya dalam salah satu seminar pada acara Festival *Smart Money Smart City*. *Smart City* tidak selalu untuk kota yang harus mempunyai akses internet yang memadai dan berbasis IT. Menurutnya, smart city adalah kota yang bisa mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya bisa hidup nyaman aman dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan menggunakan pendekatan informasi dikatakan masyarakat cerdas adalah masyarakat yang berliterasi.

Masyarakat berliterasi tidak sekedar hanya bebas keberaksaraan dan bisa membaca. Tetapi masyarakat cerdas sebagai masyarakat yang berliterasi informasi. Sebagaimana diungkapkan Septiyantono (2014) literasi informasi serangkaian kemampuan untuk menyadari kebutuhan informasi dan kapan informasi diperlukan, mengidentifikasi dan menemukan lokasi informasi yang diperlukan, memanfaatkannya secara efektif, legal dan etis, menuliskan kembali serta mengomunikasikannya. Melalui literasi informasi akan membentuk masyarakat cerdas, yaitu adanya kemampuan dan kesadaran seseorang untuk mencari, menemukan dan menggunakan informasi yang dimiliki untuk mendukung aktivitas dan kegiatannya. Suatu masyarakat dikatakan cerdas apabila masyarakat tersebut



mempunyai kemampuan untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas keseharian.

Ditinjau dari sisi manfaat, perpustakaan sangat strategis dijadikan tempat berkumpul dan mendiskusikan beragam masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perpustakaan tidak hanya menyediakan ruang baca, tetapi juga menyediakan ruang publik untuk melepaskan ide-ide dan kemudian berdiskusi bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Pada situasi ini maka tugas pustakawan untuk mendokumentasikan semua pengetahuan publik yang dihasilkan dan menyebarluaskan ke anggota yang lain. Pustakawan dituntut tidak hanya mampu mengolah informasi, tetapi juga harus punya kepekaan sosial yang tinggi dan keterampilan berkomunikasi yang baik. Dari semua pengetahuan yang didokumentasikan Perpustakaan, maka perpustakaan melakukan kemas ulang informasi, kemudian memberikan kepada para pengambil keputusan sebagai masukan dari masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan punya posisi tawar yang lebih baik dalam memberikan masukan-masukan dalam pengambilan kebijakan publik.

Di samping itu saat ini dinamika perubahan dan kemajuan zaman terjadi begitu cepat. Satu diantara tren pola komunikasi masyarakat sebagai hasil inovasi dari teknologi informasi yaitu penggunaan media sosial (Medsos). Setiap masyarakat di dunia dapat dengan mudah berinteraksi satu sama lainnya untuk berkomunikasi. Jika zaman dahulu untuk berkomunikasi itu sulit karena terhalang waktu dan jarak yang jauh, harus menulis surat yang sampainya berminggu-minggu atau sampai berbulan-bulan, dan bahkan untuk bertemu saudara ataupun teman yang jauh kita harus menempuh perjalanan yang jauh yang memakan waktu lama. Namun lain halnya dengan zaman sekarang, kita dapat berkomunikasi dengan mudah. Untuk berkomunikasi kita dapat menggunakan media sosial yang jenisnya sangat beragam, dari mulai Facebook, Twitter, Instagram, BBM, Line dan lain-lain. Sedangkan untuk bertatap muka tanpa harus bepergian jauh kita dapat menggunakan skype untuk video call. Kondisi masyarakat saat ini juga berpengaruh terhadap eksistensi perpustakaan. Menyikapi kemajuan tersebut perpustakaan perlu merujuk 5 teori dari Ranganathan "*Five Laws of Library Science*", satu diantaranya yang berbunyi "*The library is a growing organism*" teori tersebut memberikan makna bahwa perpustakaan adalah organisasi yang harus senantiasa berkembang menyesuaikan perubahan. Teori tersebut sangat relevan untuk digunakan dalam konteks kekinian yaitu perpustakaan untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dimana pengelolaan perpustakaan terus dikembangkan mengikuti perubahan zaman sehingga tidak kehilangan peran. Pengembangan perpustakaan, bukan



hanya dari segi koleksi atau gedung, namun juga dari struktur, staf, layanan, fasilitas, peran, serta aspek lain yang dibutuhkan masyarakat pengguna.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah (Perda) sangat penting dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah. Dalam konteks pembagian urusan Pemerintahan Daerah, berlaku Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY mengemban tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan;
2. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
3. Mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. Melaksanakan pelayanan informasi bahan pustaka;
5. Melestarikan karya cetak dan karya rekam tentang DIY; dan
6. Mengembangkan minat baca masyarakat.

Tugas BPAD DIY terkait dengan visi pembangunan Pemerintah Daerah DIY dengan menetapkan instrumen strategi dalam menyongsong "**Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**" melalui Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban dan Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis. Sedangkan Misi Pemerintah Daerah DIY adalah Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan



5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk melaksanakan tugas BPAD DIY perlu pengaturan yang mengikat bagi Pemerintah Daerah DIY dalam rangka tertib hukum, pengembangan, dan pembinaan Perpustakaan. Sebagai negara hukum, dimana kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan harus berdasarkan atas hukum, demikian pula dalam tertib pembentukan peraturanperundang-undangan.

Mencermati hal tersebut, maka dukungan dan peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap perkembangan perpustakaan di daerahnya, selain adanya dukungan yang kuat dari masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah, agar Perpustakaan dapat berkembang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Harapannya Perpustakaan dapat berkiprah sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat yang mampu mengembangkan potensi masyarakat serta mampu sebagai pusat pelestarian kekayaan budaya bangsa. Hal ini sejalan sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan itu pemerintah daerah ikut serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam rangka tertibnya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik di tingkat pusat dan di daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Semua materi tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Beranjak dari uraian di atas, maka perlu dikaji secara mendalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan agar dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terbentuknya masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a) Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi masyarakat.
- b) Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
- c) Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan SKDP, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- d) Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e) Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
- f) Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g) Menjamin keselamatan dan keamanan perpustakaan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- h) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan yang autentik dan terpercaya.

Penetapan kebijakan perpustakaan daerah meliputi bidang:

- a. Pembinaan;
- b. Penyelenggaraan perpustakaan;
 - a. Perencanaan
- c. Organisasi;
 - a. Kelembagaan



- b. Organisasi profesi kepastakawanan
- d. Pengembangan dan Pembinaan sumber daya manusia;
 - a. Tenaga perpustakaan
- e. Sarana dan prasarana
 - a. Sosialisasi PERPUSSTAKAAN koleksi perpustakaan
 - b. Promosi perpustakaan
 - c. Layanan perpustakaan
 - d. Pendidikan
 - e. Pembudayaan kegemaran membaca
- f. Kerja sama;
 - a. Peran serta masyarakat
 - b. Penghargaan
- g. Pendanaan.
- h. Pengawasan, monitoring dan evaluasi

Pembinaan perpustakaan daerah, dilaksanakan oleh lembaga perpustakaan daerah terhadap lembaga perpustakaan daerah kabupaten/kota, dan lembaga perpustakaan desa, sekolah dan perguruan tinggi serta perpustakaan pribadi. Pembinaan perpustakaan provinsi dilaksanakan oleh lembaga perpustakaan provinsi dan pembinaan lembaga perpustakaan kabupaten/kota dilaksanakan oleh lembaga perpustakaan kabupaten/kota.

Pembinaan perpustakaan perguruan tinggi dilaksanakan oleh lembaga perguruan tinggi terhadap satuan kerja dan civitas akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Penyelenggaraan perpustakaan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan dalam suatu sistem perpustakaan daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Khusus untuk Penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh lembaga perpustakaan perguruan tinggi. Untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan PERPUSSTAKAAN Provinsi sebagaimana pada



penyelenggaraan perpustakaan Provinsi melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan.



Bab III

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

3.1 Kondisi Hukum yang Ada

Pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan daerah belum ada, selama ini peraturan penyelenggaraan perpustakaan diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Maka tepat jika dibentuk regulasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan, untuk mengisi kekosongan dan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah Yogyakarta dalam membuat kebijakan.

3.2 Keterkaitan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rancangan peraturan- peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan antaralainlain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte- Kota Yogyakarta.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).



4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur mengenai teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, sehingga harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait dengan Penyelenggaraan Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, telah merinci lebih jauh jenis-jenis kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan.
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawanda dan Angka Kreditnya.

3.3 Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

1. Analisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Untuk terbentuknya peraturan yang konkret maka perlu adanya dasar peraturan yang mengatur yang bersifat abstrak, dalam penyelenggaraan perpustakaan terdapat aturan dasar yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak yaitu Pasal 28 C ayat (1):

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya termasuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu



pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya

Selain itu terdapat juga dalam Pasal 28 F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dari 2 pasal yang terdapat dalam Undang-undang dapat menjadi dasar bagi terbentuknya aturan peraturan daerah perpustakaan guna **mewujudkan pengembangan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya.** Untuk terselenggaranya pemenuhan tersebut perlu adanya peran dari pemerintahan sebagai aturan abstraknya kewenangan tersebut dituangkan dalam pembukaan alenia ke-4 dimana pemerintahan Negara Indonesia mempunyai tugas untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya itu terdapat atribusi kewenangan secara tidak langsung yang diberikan UUD NRI 1945 kepada pemerintah dalam pengaturan penyelenggaraan perpustakaan hal ini dapat ditemui dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keberadaan Yogyakarta di Indonesia merupakan daerah yang istimewa hal ini dikarenakan tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalu. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofi Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan kebhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas,



dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-undang ini dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Namun, kewenangan yang telah dimiliki oleh Pemerintahan daerah kabupaten/kota di DIY tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 bagian kedua ayat (1) berbunyi, Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
- 3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke- binneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia;
- 4) Menciptakan pemerintahan yang baik;
- 5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten dalam menjaga mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budayabangsa.

Keberadaan Pemerintah Daerah DIY sangat diperlukan dalam pembentukan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perpustakaan daerah agar dalam penyelenggaraan perpustakaan menciptakan pemerintahan yang baik dan peran pemerintah daerah dalam menjaga dan mengembangkan budaya warisan dapat terlaksana melalui pengaturan penyelenggaraan perpustakaan daerah ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Bab IX Kebudayaan yang berbunyi:

Kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c (mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan) diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang merangkai dalam masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendapatkan kewenangan secara atributif dalam melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu pendidikan dan perpustakaan. Secara atribusi mengenai kewenangan pemerintah daerah mengatur menangani perpustakaan terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) huruf q berbunyi :

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. Perpustakaan

Selain itu, perpustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan karena, Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan dimana pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan dalam mengatur hal ini.

Dari uraian di atas maka dapat dilihat pengaturan mengenai perpustakaan melalui peraturan daerah adalah urusan pemerintahan yang wajib hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 9

ayat (3):

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota.



Pasal 11 ayat (1)

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan

Pasal 11 ayat (2)

Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Pasal 11 ayat (3)

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Pengaturan perpustakaan secara nasional diatur dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Maka peraturan ini digunakan sebagai acuan dasar dalam pembentukan Perda Perpustakaan DIY. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengatur mengenai kewenangan pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten yang dapat ditemui dalam Pasal 8 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Pasal 10, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang:



- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalih-mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan diayakgunakan.

Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan kewajiban dan kewenangan yang terdapat dalam undang-undang perpustakaan secara atributif Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pembuatan Perda perpustakaan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai amanat pembukaan UUD NRI 1945 bahwa pemerintah mempunyai tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengatur tugas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota besertasanksi.

Pasal 80, Penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan



- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing- masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 81 Penyelenggara perpustakaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan Pasal 80 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Pemberhentian bantuan pembinaan.



Bab IV

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

4.1. Landasan Filosofis

Filsafat meletakkan landasan bagi kegiatan ilmu. Filsafat merupakan suatu pencarian ke dalam kebenaran, pencapaian kebijaksanaan dan pengetahuan, serta suatu penyelidikan tentang hakekat dari keberadaan. Filsafat kepustakawanan berarti pencarian atas hakekat, maksud, fungsi, dan tujuan dari kepustakawanan itu. Hal ini kemudian akan menjadi prinsip-prinsip dasar bagi seluruh praktis, teknik, dan aktivitas kepustakawanan. Prinsip-prinsip ini berperan sebagai pedoman bagaimana membuat kepustakawanan berhasil.

Keberadaan perpustakaan tidak terlepas dari keberadaan buku atau bahan perpustakaan. Oleh karena itu, filsafat kepustakawanan harus dimulai dengan terlebih dahulu memahami filsafat buku atau bahan perpustakaan. Buku adalah suatu bentuk mekanisme sosial dalam melestarikan memori umat manusia, dan perpustakaan adalah suatu perangkat sosial untuk mengalihkan/transfer memori itu ke dalam kesadaran setiap pribadi. Dengan demikian, perpustakaan pada dasarnya merupakan akumulasi dari memori umat manusia, sekaligus mencerminkan tingkat perkembangan peradaban yang dicapai umat manusia sebagai kelompok atau komunitas. Jika dikaitkan dengan kelompok atau komunitas tertentu, misalnya dalam konteks bangsa atau negara, maka perpustakaan di komunitas bangsa itu juga mencerminkan jati diri bangsa. Di dalamnya terkandung kehormatan, martabat, dan kekayaan baik intelektual, spiritual, maupun sosial-budaya yang seyogyanya menjadi kebanggaan bagi setiap warga bangsa itu.

Berpangkal pada pernyataan ini, kiranya tinjauan filosofis atas diperlukannya rancangan peraturan daerah tentang perpustakaan di Daerah Istimewa ini didasarkan atas hakikat buku/bahan perpustakaan sebagai rekaman memori (ungkapan perasaan, gagasan, pengalaman, pengetahuan) masyarakat bangsa di negara ini, dan bahwa rekaman itu perlu diteruskan kepada setiap warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar mereka dapat memahami dan menjadikannya sebagai bagian dari kesadaran serta kekayaan hidup mereka. Selain itu, juga agar setiap warga Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang berusia



belajar, dapat menggunakan akumulasi rekaman memori bangsa itu sebagai sumber materi pembelajaran sepanjang hayat. Untuk menjamin tercapainya tujuan ini diperlukan adanya dasar hukum yang kuat dan berdaya, sekaligus mengikat baik bagi warga maupun penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.

Keberadaan dan kegunaan bahan perpustakaan dan perpustakaan dalam hidup keseharian masyarakat Indonesia, khususnya warga Daerah Istimewa Yogyakarta haruslah mempunyai dasar filosofis yang benar dan kuat. Ini jelas berbeda dengan falsafah dan praktek perpustakaan dan kepustakawanan di negara lain. Sumber falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari dua sumber itulah hendaknya keberadaan dan kegunaan perpustakaan dibangun dan dikembangkan.

Dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan bahwa tugas konstitusional Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan besar ini logikanya harus dimulai dengan melakukan terlebih dahulu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya ini merupakan langkah yang strategis dan menjadi keniscayaan. Hidup bangsa yang cerdas hanya akan diwujudkan apabila setiap warga negara juga memiliki hidup yang cerdas. Kecerdasan warga negara menjadi prasyarat upaya mencapai tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dengan kata lain setiap warga negara wajib untuk hidup cerdas.

Kecerdasan hidup individu diperoleh antara lain dengan kemauan dan kemampuan belajar. Dengan sendirinya kegiatan belajar menjadi kewajiban setiap manusia Indonesia. Di pihak lain Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi kegiatan belajar warga negaranya. Oleh sebab itu, tersedianya sarana belajar termasuk perpustakaan yang baik sebagaimana dijelaskan di bawah, serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk belajar adalah tanggung jawab pemerintah. Secara tegas pemerintah bertanggung jawab atas kesempatan dan tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya perpustakaan yang baik. Jadi dapat dikatakan bahwa warga negara Indonesia yang tidak mau belajar dan pemerintah di negara Indonesia yang tidak mau menyediakan sarana belajar yang baik sesungguhnya mengingkari tujuan kemerdekaan Indonesia. Tentu saja hal ini tidak hanya berlaku secara nasional saja, melainkan juga berlaku pada pemerintahan di daerah termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.



Kegiatan belajar dapat dilaksanakan dengan beragam cara, baik melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Namun belajar dalam arti luas tidak hanya terbatas pada pendidikan formal maupun non-formal saja. Belajar dalam arti luas sesungguhnya dilaksanakan justru dalam menempuh perjalanan hidup masing-masing individu. Seseorang hendaknya belajar dari hidupnya, dari hidup sesamanya, dan dari kehidupan lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, manusia dianjurkan untuk belajar sepanjang hayat. Kondisi ini merupakan prasyarat terwujudnya masyarakat pembelajar (*learning society*).

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam masyarakat pembelajar karena perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Dengan kata lain, perpustakaan merupakan wahana pembelajaran masyarakat. Dengan adanya perpustakaan, maka akan tersedia fasilitas untuk melakukan kontak dengan para jenius di berbagai negara melalui buku. Di perpustakaan juga dapat dilakukan 'perantauan mental' ke berbagai macam pemikiran dengan 'perjalanan lewat bacaan.' Hal itu karena-sebagaimana dikutip di atas-pada dasarnya bahan perpustakaan adalah rekaman ungkapan perasaan, gagasan, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, koleksi bahan perpustakaan dalam perpustakaan adalah sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat. Bahkan perpustakaan dapat disebut sebagai "pasar ide" atau sebagai "supermarket akademik yang menjajakan buku-buku, majalah/jurnal, rekaman, slides, media pengajaran, karya seni, dan bahan-bahan lainnya. Tentunya harus dimengerti bahwa komoditi dalam supermarket akademik ini bukan untuk diperoleh dengan cara membeli atau menyewa.

Di sisi lain, layanan perpustakaan merupakan layanan yang demokratis karena tidak pernah membedakan agama, suku, bangsa, warna kulit, tingkat sosial maupun ekonomi dari para penggunanya. Setiap pengguna dapat mempelajari bahan pembelajaran apapun juga, sesuai dengan minat dan kemampuannya, demi mencapai tingkatan pengetahuan yang setara dengan jenjang pendidikan setinggi-tingginya secara gratis. Dengan perpustakaan akan tertolonglah masyarakat ekonomi lemah dalam mengakses informasi yang mereka perlukan. Dalam kondisi ini perpustakaan dapat dikatakan menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan perpustakaan selain merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional, juga merupakan penghayatan atas falsafah negara, yaitu Pancasila.

Falsafah penyusunan rancangan peraturan daerah ini bertolak dari Pembukaan UUD 1945, khususnya yang menyangkut kecerdasan hidup bangsa. Apa yang menyangkut



kecerdasan hidup bangsa tersebut selanjutnya dicari keterkaitan penerapannya dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam batang tubuh UUD 1945 diatur materi tentang informasi pada pasal 28 F, pendidikan pada pasal 31 dan kebudayaan pada pasal 32. Tiga bagian itulah yang mendasari dibangunnya perpustakaan.

Pasal 28 UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Sehubungan dengan komunikasi dan informasi pasal 28 F menyebut:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal ini menjadi dasar pelayanan informasi yang harus disediakan oleh perpustakaan. Masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan dengan sendirinya harus mengapresiasi keberadaan perpustakaan. Tindakan yang negatif atas perpustakaan hendaknya dikenai sanksi. Pasal ini menjadi dasar utama bagi pembangunan perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat umum kepustakaan serta informasi di berbagai bidang pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 31 UUD 1945 mengatur tentang pendidikan. Pasal ini menjadi dasar fungsi pendidikan yang harus dilakukan oleh perpustakaan. Secara rinci pasal ini menyebut:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara telah diatur dalam satu sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU



Sisdiknas) Nomor 20/2003. Dalam pasal 11 UU Sisdiknas secara tegas disebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Salah satu bentuk layanan serta kemudahan tersebut adalah layanan perpustakaan.

Keberadaan perpustakaan, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan perguruan tinggi dalam lembaga pendidikan formal dikelompokkan sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan. Sayangnya bahwa kondisi perpustakaan sekolah maupun perpustakaan perguruan tinggi belum sepenuhnya dapat mendukung kegiatan pendidikan. Masih saja ada pihak otoritas pendidikan yang belum menyadari posisi perpustakaan. Bahkan banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan sekolah. Padahal dengan kemajuan yang begitu cepat, sebenarnya sudah terjadi pergeseran fungsi perpustakaan dari sekedar sarana pendukung menjadi bagian yang berperan sebagai salah satu motor penggerak dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.

Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 mengamanatkan tugas pemerintah dalam memajukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas ini jelas memerlukan upaya penelitian, baik penelitian teori maupun aplikasi. Seperti juga dalam lingkup universitas, pemerintah juga melakukan upaya penelitian dan pengembangan melalui unit penelitian dan pengembangan milik pemerintah, atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Demikian juga pihak swasta melaksanakannya melalui unit penelitian dan pengembangan milik mereka. Pelaksanaan dan pengembangan program penelitian di negeri ini diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian. Pada unit penelitian dan pengembangan itulah diperlukan adanya unit perpustakaan penelitian atau perpustakaan khusus. Di samping tujuan utamanya melayani pengguna internal, perpustakaan penelitian ataupun perpustakaan khusus juga dapat melayani pengguna dari luar lembaga.

Di bidang kebudayaan UUD 1945 mengamanatkannya dalam pasal 32. Fungsi kebudayaan dari perpustakaan perlu diatur berdasar pasal tersebut yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.



Perpustakaan hendaknya menjadi pelestari khasanah budaya bangsa, sekaligus sebagai wahana pewarisan budaya bangsa. Fungsi pelestarian suatu perpustakaan diatur dan dilaksanakan untuk memenuhi pasal 32 UUD 1945. Semua produk budaya bangsa dalam bentuk pustaka harus dilestarikan. Oleh karena itu adalah kewajiban penerbit atau pembuat karya cetak/karya rekam untuk menyerahkan produknya agar dapat dilestarikan dalam koleksi nasional. Ketentuan tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991.

4.2. Landasan Sosiologis

Sering kali disebut bahwa perpustakaan merupakan suatu institusi sosial, atau juga suatu sistem sosial. Tentu saja, tidak dapat secara sembarangan mencampur-adukkan pengertian "sistem" dalam pandangan seorang insinyur mesin dengan "sistem" dalam pandangan sosiologis, atau dengan "sistem" dalam pandangan seorang biologis. Sistem dalam permesinan atau dalam bangunan selalu merujuk kepada benda-benda mati yang tidak memiliki maksud atau tujuan di dalam dirinya sendiri. Sistem dalam biologi selalu memiliki "panduan arah" internal, misalnya dalam bentuk gen yang menentukan arah perkembangan, walau juga dapat dipengaruhi dan mempengaruhi sistem biologis lainnya. Sedangkan sistem dalam pengertian sosial tidak saja mengandung maksud dan tujuan yang dinamis, tetapi juga memiliki panduan internal yang tercipta lewat proses negosiasi antar unsur. Perpustakaan tidak dapat diartikan sebagai sebuah sistem benda belaka, apalagi sebagai sistem biologis (walau Ranganathan memakai istilah *organism* dalam hukumnya). Lebih tepat kiranya jika perpustakaan dan kepastakawanan dilihat sebagai sebuah entitas sosial.

Dalam sosiologi dikenal istilah institusi dan sistem. Perpustakaan dan kepastakawanan dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam wilayah yang luas (negara Indonesia). Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpolakan dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumber daya yang adalah struktur sosial. Berbeda dengan "struktur" dalam pengertian bangunan, maka struktur sosial hanya berada dalam pikiran manusia (*virtual*).

Perpustakaan Indonesia adalah sistem sosial yang mengandung di dalamnya interaksi antar berbagai pihak yang terus menerus. Untuk melakukan interaksi ini



diperlukan kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan/wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Semua kegiatan ini hanya dapat dilakukan jika ada skema interpretasi, alokasi fasilitas, dan norma-norma. Skema interpretasi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perpustakaan berkomunikasi satu sama lainnya. Alokasi sarana memungkinkan pihak-pihak yang berinteraksi mencapai tujuan masing-masing, maupun tujuan bersama, sekaligus menentukan struktur hubungan dominasi antar mereka. Sedangkan norma-norma memungkinkan adanya kepastian tentang legitimasi berbagai pihak yang berinteraksi.

Perpustakaan Indonesia jelas memerlukan legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara masyarakat Indonesia menetapkan serta menerapkan norma-norma tentang perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi perpustakaan Indonesia dalam rentang ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang menggunakan perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Termasuk di dalam fasilitas ini adalah tidak saja sarana- prasarana, tetapi juga kewenangan untuk mengalokasikan fasilitas itu pada kegiatan tertentu. Seberapa besar alokasi fasilitas dan keluasan wewenang yang diberikan kepada perpustakaan Indonesia menentukan seberapa pastinya dominasi perpustakaan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Legitimasi dan dominasi ini bersama-sama dengan tata-cara pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan membentuk "struktur sosial perpustakaan Indonesia".

Struktur sosial perpustakaan yang paling lama bertahan dalam rentang waktu, dan yang paling banyak dipakai atau terwujud di tempat-tempat yang berbeda di Indonesia, inilah yang disebut dengan Institusi Perpustakaan Indonesia atau Kepustakawanan Indonesia. Institusi ini mengandung semua ciri-ciri legitimasi, dominasi, dan tata-aturan komunikasi yang ada dalam praktik-praktik perpustakaan di Indonesia. Norma-norma yang membentuk legitimasi keberadaan perpustakaan Indonesia dapat dibahas sebagai isi budaya. Dominasi atas kegiatan pengumpulan dan penyebaran pengetahuan tercermin dalam pengembangan sarana-prasarana perpustakaan Indonesia (termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan teknologi informasi). Sedangkan struktur signifikansi (tata-aturan komunikasi) perpustakaan Indonesia terlihat dalam perkembangan teknis pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan yang selama ini berlaku di Indonesia (termasuk di dalamnya standar, skema klasifikasi, jenis-jenis layanan, pendidikan pemakai, dan sebagainya).

Dalam tinjauan sosiologis dikenal adanya pandangan konstruktif, yakni pandangan yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membangun



(mengonstruksi) realitas kehidupan lewat kemampuan berpikirnya, dan bahwa semua institusi atau sistem yang ada di dalam sebuah masyarakat adalah hasil konstruksi di dalam pikiran manusia. Teori sosiologi yang paling terkenal untuk pandangan konstruktif ini adalah Teori Strukturasi dari **Anthony Giddens**.

Sebagaimana halnya teori-teori sosiologi lainnya, Giddens juga memfokuskan perhatian kepada dua hal utama yang membentuk sebuah masyarakat, yakni struktur masyarakat itu dan aktor (atau agen) yang adalah individu di dalam masyarakat. Dalam pandangan Giddens, struktur sebenarnya bersifat *virtual* (maya) dan berupa ingatan manusia (*memory traces*), berfungsi sebagai formula atau prosedur umum yang cenderung bertahan dalam rentang ruang dan waktu. Struktur sosial adalah tata aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang dipakai oleh aktor-aktor individual dalam masyarakat ketika mereka melakukan tindakan-tindakan (*actions*). Pada saat yang sama, tata-aturan dan sumber daya itu sendiri adalah buatan dan hasil negosiasi antar individu itu pula, sehingga terjadilah hubungan ganda (*duality*) antara struktur dan agen. Dengan kata lain, struktur dan tindakan yang dilakukan individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya di masyarakat selalu baku-bentuk (*mutually constituting and constitutive*). Struktur adalah perantara (*medium*) sekaligus hasil (*outcomes*) dari praktik-praktik atau kegiatan-kegiatan di dalam sebuah masyarakat.

Struktur sosial harus dibedakan dari sistem sosial, karena sistem adalah interaksi dan kegiatan antar aktor yang terus menerus dilakukan (diproduksi) dan diulang-lakukan (dire-produksi) dalam bentuk praktik-praktik sosial (*social practices*) yang teratur sepanjang ruang dan waktu. Dalam sebuah sistem sosial, struktur merupakan medium dari sebuah tindakan karena anggota-anggota sistem tersebut menggunakan struktur untuk bertindak. Pada saat yang sama, struktur adalah hasil dari tindakan karena aturan-aturan dan sumber daya dalam sebuah sistem terwujud jika ditaati dan dilaksanakan oleh anggota-anggota sistem. Dengan kata lain, struktur secara terus menerus terwujud sebagai aksi (*enacted*) dan diulang-wujudkan (*re-enacted*) di dalam dan melalui interaksi.

Dari landasan berpikir seperti di atas, maka sistem-sistem sosial adalah praktik-praktik sosial yang terus menerus direproduksi. Sistem sosial tidak dapat dikatakan "memiliki" struktur, melainkan "menunjukkan" adanya struktur. Sebab, struktur itu baru muncul di dalam ruang dan waktu dalam bentuk kegiatan-kegiatan anggota masyarakat dan ingatan atau pikiran yang menuntun kegiatan-kegiatan itu. Jika struktur yang ditunjukkan oleh kegiatan dan pikiran ini merupakan hal yang tertanam dan mendasar di suatu sistem sosial, maka ia menjadi prinsip (*structural principles*). Jika kegiatan dan pikiran yang prinsipil



ini berlangsung dalam ruang yang sangat luas dan waktu yang sangat lama, maka ia menjadi institusi.

Ketika memeriksa sebuah institusi sosial dengan seksama, maka terlihatlah bahwa struktur adalah hasil (*byproduct*) dari sejarah, ia menjadi stabil sejalan dengan waktu, dan kemudian menjadi institusi atau terinstitusionalisasi (*institutionalized*). Itu artinya, sejalan dengan waktu perilaku-perilaku yang dilakukan berulang-ulang secara teratur (*recurrent*) akan menghasilkan ordo/keteraturan interaksi (*interaction order*) dan serangkaian tipifikasi (*typifications*) yang lama kelamaan memperoleh status moral dan diterima sebagai fakta (*taken for granted facts*). Setelah "mapan", struktur tampak seperti permanen dan tidak dapat ditawar-tawar (*non-negotiable*). Tetapi sebenarnya struktur selalu dihasilkan melalui proses negosiasi. Struktur adalah hasil interaksi berpasangan (*dyadic*), bukan aksi individual. Mengapa demikian? Karena tindakan atau aksi seseorang tidaklah pernah berdiri sendiri. Walaupun dimulai oleh seseorang secara sendirian, tindakan seseorang selalu menjadi interaksi ketika tindakan itu diinterpretasi oleh individu lain. Maka terjadilah rumus: *individual act, dyads interact* atau "aksi selalu bersifat individual, tetapi interaksi selalu berpasangan".

Lebih lanjut lagi, **Giddens** melengkapi teori sosiologinya dengan pandangan bahwa setiap struktur sosial memiliki tiga dimensi: (a) signifikasi (*signification*) atau pemaknaan/pengertian melalui simbol, (b) hubungan dominasi (*domination*), dan (c) legitimasi (*legitimation*). Ketiga dimensi struktur ini dapat langsung dihubungkan dengan tiga dimensi interaksi manusia dalam bentuk tindakan atau praktik sosial, yaitu dimensi komunikasi, dimensi kekuasaan, dan sanksi sosial. Hubungan antara struktur dan interaksi sosial ini tidaklah langsung, melainkan diperantarai oleh tiga "modal" (*modalities*), yaitu: (a) skema interpretasi yang menghubungkan struktur makna dengan kegiatan komunikasi, (b) fasilitas sosial, yang menghubungkan dominasi dengan kekuasaan, dan (c) norma sosial, yang menghubungkan legitimasi dengan sanksi. Dalam kenyataan sehari-hari tentu tidak mudah melihat ketiganya secara terpisah. Sebuah skema interpretasi dalam bentuk pengetahuan tentang cara berkomunikasi dalam sebuah masyarakat, misalnya, tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan fasilitas yang menentukan seberapa mampu (kuasa) seseorang berkomunikasi dan siapa yang mendominasi komunikasi itu. Pada gilirannya, kemampuan (kekuasaan) berkomunikasi ini juga berkaitan dengan sanksi-sanksi sosial yang mengatur siapa yang berhak (punya legitimasi) untuk berkomunikasi.

Dalam konteks tersebut, perpustakaan dapat menjadi arena untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Di perpustakaan, ketika seorang menggunakan bahan bacaan, sebenarnya dia sedang melakukan komunikasi dengan penulis. Di samping



itu, perpustakaan juga merupakan tempat memperoleh informasi bagi masyarakat mengenai berbagai masalah, tempat rekreasi intelektual serta tempat belajar berkesinambungan. Hal ini tentu saja menjadi sangat penting mengingat Yogyakarta dikenal dengan sebutan daerah istimewa pelajar. Untuk itu eksistensi perpustakaan di setiap wilayah masyarakat harus benar-benar terlihat nyata, baik secara fisik maupun program-programnya.

Perpustakaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dapat mencerminkan serta selaras dengan sebutan Daerah Istimewa pelajar. Untuk itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sangat penting agar dapat menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan.

4.3. Landasan Yuridis

Ada beberapa Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan Raperda bidang perpustakaan.

Pertama adalah Undang-Undang no 43 Tahun 2007, pada BAB VII pada pasal 20 menyebutkan bahwa jenis-jenis perpustakaan terdiri dari perpustakaan nasional dan perpustakaan umum.

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Daerah Istimewa, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Daerah Istimewa menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Daerah Istimewa, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/Daerah Istimewa melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Jauh sebelum Undang-Undang tentang perpustakaan ini dibentuk, perpustakaan desa sebenarnya sudah pernah digalakkan oleh pemerintah. Misalnya saja di Jawa Tengah,



Gubernur Munadi pernah mengeluarkan instruksi No G.15/50/1 tanggal 29 Oktober 1970 tentang pembentukan perpustakaan desa yang sebagai pemimpin teknis dipegang oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat. Inisiatif ini kemudian menjadikan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi No. DT/48/PD/N/78 tanggal 20 April 1978 tentang penyelenggaraan perpustakaan desa.

Kedua, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem **Pendidikan Nasional**. Kita semua menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa amat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Demikian pula dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas tinggi tidak bisa lepas dari pendidikan. Kegiatan memajukan pendidikan di Indonesia telah dilakukan antara lain melalui peningkatan pendidikan yang diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 1 menyebutkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu sarana dalam menunjang proses belajar dan mengajar di sekolah adalah perpustakaan. Perpustakaan sekolah dewasa ini bukan hanya merupakan unit kerja yang menyediakan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi murid, tapi juga merupakan bagian yang integral pembelajaran. Artinya, penyelenggaraan perpustakaan sekolah harus sejalan dengan visi dan misi sekolah dengan mengadakan bahan bacaan bermutu yang sesuai kurikulum, menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang studi, dan kegiatan penunjang lain, misalnya berkaitan dengan peristiwa penting yang diperingati di sekolah.

Ketiga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam. Undang-Undang ini menjadikan perpustakaan sebagai tempat pelestarian hasil karya budaya bangsa. Meskipun undang-undang ini ditujukan secara khusus pada perpustakaan nasional, namun perpustakaan umum termasuk perpustakaan kabupaten atau Daerah Istimewa juga dapat menggunakannya sebagai dasar untuk melestarikan budaya lokal. Apalagi Yogyakarta juga dikenal dengan daerah istimewa budaya yang banyak sekali menghasilkan karya-karya yang sangat mengagumkan. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah Daerah Istimewa dapat membuat suatu kebijakan, agar semua penerbit yang ada di Yogyakarta dapat menyerahkan contoh terbitannya ke perpustakaan, sehingga karya budaya bangsa tersebut dapat dilestarikan.



Bab V

Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Perpustakaan lahir bertolak dari kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan akan mengingat dan menyampaikan pengetahuan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia mengalihkan pengetahuan yang perlu diingat kedalam media simpan. Pada awalnya media untuk menyimpan informasi terbuat dari lempengan tanah liat, atau di dinding barua goa, namun seiring dengan perkembangan peradaban dan teknologi rekam media simpan pengetahuan berubah menjadi papyrus, kulit binatang, kulit kayu, kertas dan media digital atau elektronik. Media media itu yang kemudian dipergunakan sebagai alat distribusi dalam menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat penggunanya. Tujuan awal ini kemudian berkembang menjadi fungsi pelestarian dan penyebaran informasi yang selanjutnya menjadi materi perpustakaan. Dengan demikian objek garapan bagi perpustakaan adalah rekaman pengetahuan atau informasi.

Pengetahuan yang tersimpan di perpustakaan dalam media simpan lempeng tanah liat, papyrus, kulit binatang, kulit kayu, kertas, maupun media digital dan elektronik tersebut merupakan hasil budaya manusia. Di dalam media simpan tersebut, terekam berbagai gagasan, ungkapan perasaan, pengalaman dan juga ilmu pengetahuan, yang merupakan hasil budaya manusia. Oleh karena itu, akumulasi dari hasil rekaman terhadap gagasan, perasaan, pengalaman dan ilmu pengetahuan adalah warisan budaya yang harus diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus. Proses pewarisan tersebut yang lazim dilakukan melalui kegiatan pendidikan baik formal, non-formal maupun informal. Dengan demikian, Perpustakaan sebagai penyedia koleksi pada dasarnya merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat pada umumnya.

Setiap bangsa memiliki budayanya masing-masing, Akumulasi hasil budaya bangsa dalam wujud bahan perpustakaan merupakan warisan budaya dari bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia Perpustakaan mempunyai tugas menjaga kelestarian dan menyediakan warisan budaya bangsa Indonesia, disamping itu juga bertugas menyediakan warisan budaya bangsa lain secara selektif, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Perpustakaan Daerah Istimewa



Yogyakarta dalam pengertian ini adalah perpaduan seluruh perpustakaan yang ada dan yang mungkin akan ada di seluruh wilayah DIY, untuk bekerja-sama dan bersinergi dalam melaksanakan tugas utama pelestarian dan penyediaan informasi. Perpustakaan DIY adalah semua perpustakaan yang dirangkai dalam suatu Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah DIY.

5.1. VISI, MISI, DAN STRATEGI

Berdasarkan pokok pikiran di atas yang didukung oleh berbagai tinjauan atas perlunya Peraturan Perundang-Undang Daerah tentang Perpustakaan yang disajikan di bawah, maka dapat dirumuskan visi, misi, dan strategi pengembangan Sistem Perpustakaan sebagai berikut.

5.1.1. Visi

Mewujudkan sistem perpustakaan Daerah DIY sebagai pelestari khazanah budaya masyarakat serta pusat pengelolaan dan pelayanan sumber informasi untuk pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat yang merata dan demokratis di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.1.2. Misi

Misi Sistem Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelestarian khazanah budaya DIY melalui pemantapan sistem pengelolaan yang terpadu.
2. Menyelenggarakan pendayagunaan khazanah budaya DIY sebagai wahana pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.
3. Menyelenggarakan kerja sama perpustakaan di dalam negeri dan dengan luar negeri.
4. Mengembangkan fungsi perpustakaan sebagai sarana pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal.

5.1.3. Strategi

Visi dan misi Sistem Perpustakaan DIY sebagaimana di atas, diharapkan mampu terwujud melalui:

1. Pemeliharaan, pelestarian, pengembangan dan pendayagunaan hasil budaya berupa karya cetak dan karya rekam bagi keperluan pembangunan masyarakat DIY.



2. Pengembangan perpustakaan sebagai sarana pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal dalam sistem pendidikan di DIY yang berkesinambungan sepanjang hayat, guna menciptakan masyarakat yang gemar membaca, gemar belajar, bersikap ilmiah, kreatif dan inovatif.
3. Pengembangan perpustakaan untuk menjamin:
 - a. Ketersediaan suatu koleksi daerah DIY yang terdiri dari seluruh terbitan di DIY serta terbitan Nasional dan Internasional.
 - b. Memeratakan kesempatan dalam memberikan memperoleh bacaan dan informasi bagi seluruh masyarakat DIY.
 - c. Tersedianya prasarana dan sarana perpustakaan yang memadai dan merata.
 - d. Mewujudkan kerjasama perpustakaan di dalam dan dengan luar negeri.
4. Pembinaan teknis perpustakaan yang meliputi aspek organisasi, status, sarana/prasarana, ketenagaan, koleksi, dan pelayanan perpustakaan
5. Pembinaan non-teknis perpustakaan guna menciptakan kondisi sosial-budaya masyarakat yang sadar arti dan manfaat jasa perpustakaan sehingga mencintai perpustakaan, serta terjaminnya kesinambungan dan kemandirian pengembangan perpustakaan di wilayah DIY
6. Pengembangan kepemimpinan bagi staf perpustakaan dan fungsional pustakawan, mencakup fasilitas dan kondisi kerja, serta ketenagaan
7. Pengembangan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan azas rasionalisasi, pemerataan, koordinasi, kooperasi dan desentralisasi.

5.2. FUNGSI, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Pengembangan Sistem Perpustakaan diharapkan dapat memiliki fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Sebagai suatu sistem perpustakaan tingkat Pemerintah Daerah DIY diarahkan melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, sebagaimana fungsi, tugas dan kewenangan yang melekat pada perpustakaan.
2. Sistem Perpustakaan tingkat Pemerintah Daerah DIY harus dikelola secara efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga menjamin terselenggaranya berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pemerintah Daerah DIY.



3. Penggunaan teknologi informasi untuk menjamin kemudahan, kelancaran dan keterpaduan berbagai jenis perpustakaan dalam Sistem Perpustakaan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Dengan demikian, kebutuhan kolektif maupun kebutuhan individual warga masyarakat Pemerintah Daerah DIY dapat dipenuhi melalui sistem terpadu seluruh jenis perpustakaan yang ada dan yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Daerah DIY. Berbagai fungsi, tugas dan kewenangan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh sistem ini adalah sebagai berikut.

1. Perpustakaan sebagai fungsi Informasi dan Inspirasi

Dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat, memiliki berbagai macam kebutuhan informasi yang harus dipenuhi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, masyarakat memerlukan sumber-sumber informasi yang mampu memberikan inspirasi atau mampu memanfaatkan kemajuan tersebut. Perpustakaan Pemerintah Daerah DIY yang terpadu dalam Sistem Perpustakaan daerah Pemerintah Daerah DIY harus mampu memenuhi dan memberikan dukungan kebutuhan informasi bagi seluruh masyarakat Pemerintah Daerah DIY. Pemenuhan kebutuhan itu dilaksanakan dalam kerangka sinergi dan kerja sama antar berbagai jenis perpustakaan yang ada, yang terikat secara sistemik dalam suatu sistem, demi mendukung upaya pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, juga untuk memenuhi Ketetapan MPR Nomor 17/1998, pasal 21, bahwa: *“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Pada tingkatan masyarakat modern, keberadaan perpustakaan telah memiliki fungsi dan peran strategis serta sangat menentukan dan dibutuhkan. Perpustakaan sebagai pusat layanan informasi diharapkan dapat memberikan layanan kepada seluruh masyarakat dan memberikan kemudahan akses informasi tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Fungsi layanan tersebut benar-benar merupakan suatu terobosan besar yang sangat luar biasa dalam bidang jasa layanan informasi. Jasa layanan perpustakaan telah bergeser dari sistem tradisional menjadi sistem modern berbasis aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang lebih diminati oleh para pemustaka saat ini. Pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dianggap mampu memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengaksesan informasi yang tersimpan dalam berbagai jenis media simpan. Jenis *non-*



book materials dinilai sangat sesuai dengan selera pengguna saat ini, terutama generasi mudanya.

Berdasarkan pendekatan psikologis sebagaimana dikutip oleh Putu Laxman Pendit (2002), kebutuhan informasi didorong oleh suatu situasi problematis dalam diri manusia yang dirasakan sebagai kurang memadai untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu dalam hidupnya (Wersig, 1985), atau tidak cukupnya tingkat pengetahuan yang dimiliki untuk menghadapi suatu situasi tertentu pada saat tertentu (Belkin, 1985). Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan informasi muncul karena ketidak-cukupan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Karena ketidacukupannya tersebut maka manusia memerlukan masukan dari sumber- sumber lain di luar dirinya dan masukan yang diharapkan tiada lain adalah informasi, yang membantu memberikan sekedar gagasan, berdasarkan pengalaman (orang lain), teori, atau pengetahuan. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern menunjukkan situasi bahwa semakin kompleks dan rumit permasalahan hidup yang dihadapi, semakin banyak dan kompleks pula informasi yang dibutuhkannya.

Pada kenyataannya kebutuhan informasi merupakan kebutuhan yang dipergunakan untuk mengisi kekosongan tertentu yang ada dalam diri manusia. Informasi yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan tersebut merupakan sesuatu yang berada di antara sumber informasi eksternal—dapat berupa buku, video, surat kabar dan sebagainya. Dengan demikian, sesuatu yang dibutuhkan itu akan menjadi informasi apabila mampu menjawab atau mengisi kekosongan dalam pikiran manusia. Atas dasar penjelasan tersebut di atas maka perpustakaan seharusnya bukan hanya sebagai lembaga yang mengutamakan data bibliografi saja melainkan lembaga yang mengutamakan layanan informasi. Perpustakaan harus menjamin kelancaran proses pencarian informasi yang dilakukan oleh setiap pemustakanya. Di samping itu perpustakaan juga harus memberikan jaminan bahwa proses pencarian tersebut akan menghasilkan temuan yang relevan dengan kebutuhannya. Kondisi itu menyaratkan agar perpustakaan dikelola sebagai sebuah sistem yang menyediakan perangkat sistemik untuk kelancaran dan keakuratan pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Perpustakaan tidak bisa diselenggarakan secara seadanya, tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan teknis-sistemik yang telah dibakukan.

Selain itu perpustakaan juga disebut sebagai pusat sumber informasi, tempat ide-ide, atau mall akademik sudah selayaknya memiliki bahan perpustakaan yang lengkap, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan pemustakanya.



Berkaitan dengan fungsi memberikan inspirasi bagi pemustakanya, baru disadari ketika isi bahan perpustakaan yang didapatkan itu berhasil menjadi informasi yakni mampu mengisi kekosongan pikir pemustaka. Berdasarkan bahan bacaan itu, pemustaka dapat memulai usaha produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan demikian perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana pembelajaran sosial-ekonomi rumah tangga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tetapi kondisi itu jauh dari harapan, pada kenyataannya menunjukkan bahwa banyak institusi yang menamakan atau mengatasnamakan sebagai perpustakaan sesungguhnya hanya merupakan kumpulan koleksi buku semata. Demikian juga masih banyak ditemukan suatu perpustakaan sekolah yang hanya berupa sekumpulan buku di rak kaca yang terkunci, sementara kuncinya dibawa oleh Kepala Sekolah atau bahkan oleh juru kunci atau tukang kebun. Dari segi koleksipun, bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan sekolah itu kebanyakan hanya berupa buku teks, sekedar untuk pegangan pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu, jauh dari pemenuhan kebutuhan informasi peserta didik yang pada umumnya berada pada usia selalu bertanya dan ingin mengetahui segala hal.

Sedangkan koleksi pada perpustakaan umum juga dirasakan kurang lengkap dan kurang bervariasi. Hal ini sebagai akibat dari kecilnya anggaran perpustakaan. Akibat dari keterbatasan koleksi di satu pihak dan pengelolaan seadanya di pihak lain itu, maka isi yang terkandung dalam berbagai bahan perpustakaan tidak pernah dapat menjadi informasi bagi para pencarinya karena tidak dapat ditemukan dengan mudah, cepat, dan akurat. Dari segi koleksi yang hanya seadanya, jelaslah bahwa dari dalam koleksi tersebut juga tidak pernah dapat mengisi kekosongan dalam pikiran para penggunanya, serta tidak mampu memberikan inspirasi baru kepada mereka.

Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah DIY yang mengemban misi utama mencerdaskan kehidupan bangsa harus dibangun dengan tujuan utama menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang berpotensi menjadi wahana pemenuhan kebutuhan informasi dan wahana pemberian inspirasi bagi seluruh masyarakat Pemerintah Daerah DIY. Hal itu berarti bahwa setiap komponen dalam Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah DIY harus dapat berfungsi dalam memenuhi kebutuhan informasi setiap pemustakanya, tanpa pandang bulu mulai mereka yang masih buta aksara, baru bebas buta aksara, tidak bersekolah, atau pengangguran, sampai kepada mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.



Fungsi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemustaka yang sangat bervariasi tersebut, secara logis tidak dapat dijalankan tanpa adanya mekanisme kerja sama dan sinergi antar berbagai jenis perpustakaan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka, diharapkan dapat dibangun dan dipadukan melalui Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah DIY yang dijamin oleh undang-undang.

Dengan adanya undang-undang, maka Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah DIY memiliki dasar kuat dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengatur penyelenggaraan setiap jenis perpustakaan di wilayah Pemerintah Daerah DIY serta pengembangannya demi mewujudkan visi dan misi bersama, serta demi mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan Undang-undang, Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah DIY mempunyai kewenangan memberikan sanksi bagi penyelenggara perpustakaan yang tidak mampu melaksanakan fungsi informasinya dengan baik.

2. Fungsi Pendidikan

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa merupakan salah satu dari tujuan Negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia sudah menyadari sejak awal bahwa dasar pemikiran telah dicantumkan pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsanya. Selain itu upaya mewujudkan bangsa yang cerdas, yang merupakan cita-cita kemerdekaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab setiap komponen bangsa. Sebagai wujud dari penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab itu dilaksanakan program pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional, baik secara formal maupun non-formal. Agar sistem pendidikan ini berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan sarana dan prasarana utama dalam menyukseskan proses belajar mengajar. Salah satu unsur utama yang memberikan dampak secara langsung yaitu Perpustakaan. Perpustakaan melalui layanan informasi yang diberikan kepada seluruh peserta didik yang membutuhkannya. Selain melalui jalur pendidikan formal, pencerdasan kehidupan bangsa harus juga dilakukan melalui jalur non-formal dimana kebutuhan informasi, masyarakat perlu dipenuhi secara demokratik dan merata oleh pemerintah. Oleh karena itu perpustakaan umum merupakan sarana pendidikan non-formal atau wahana pembelajaran masyarakat yang menunjang upaya pencerdasan kehidupan bangsa.



Kalau kita lihat perjalanan panjang perpustakaan di Indonesia yang keberadaan serta peranannya dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa masih dipertanyakan. Keraguan peran dan keberadaan perpustakaan tidak disebabkan tidak pentingnya perpustakaan dalam sistem pendidikan di Indonesia, tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pemahaman para penyelenggara negara tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama peranan dalam menunjang pendidikan. Peserta didik harus dimotivasi dan dirangsang untuk dapat melakukan pendalamannya secara mandiri sehingga mereka dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ingin mereka miliki sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi mereka masing-masing. Untuk itu tentunya diperlukan dukungan sarana pendalaman materi, yakni kumpulan materi pembelajaran yang tersedia di perpustakaan.

Melalui perpustakaan para siswa dapat memperluas cakrawala pengetahuan mereka. Apalagi saat ini informasi yang dapat diperoleh dari perpustakaan dalam berbagai bentuk yang lebih atraktif seperti *Video-Cassete*, *Microform*, *CD-ROM*, *DVD*, ataupun dalam bentuk *Multimedia* maupun *Internet*. Dengan demikian, melalui pemanfaatan perpustakaan para siswa dapat belajar secara interaktif untuk meningkatkan kualitas pengetahuannya. Untuk itu, upaya penting yang harus dilakukan oleh para pendidik adalah bagaimana caranya dapat memotivasi siswa dalam membangkitkan keingin tahuannya dan mau serta mampu secara mandiri mencari dan memanfaatkan perpustakaan dalam meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya.

3. Keberadaan Perpustakaan di Indonesia

Pada saat ini salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat peradaban yang dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah adalah besarnya jumlah penduduk yang tidak buta aksara. Agar kemampuan membacanya masyarakat terbina dan berkembang, maka peran perpustakaan tidak kecil. Di era globalisasi ini keberadaan dan perkembangan perpustakaan telah begitu pesatnya. Perpustakaan tidak hanya berperan sebagai gudang buku dan dikelola oleh tenaga non profesional. Rendahnya persentase jumlah perpustakaan umum dibandingkan dengan jumlah unit pemerintahan yang seharusnya menyelenggarakannya tampaknya berkaitan pula dengan dampak *kontra-produktif* dari pemberlakuan otonomi daerah. Hal itu karena berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang tentang pemerintahan daerah, kepala pemerintahan daerah dapat menetapkan bahwa sektor pembangunan



lain lebih penting dan memiliki prioritas lebih tinggi daripada sektor pembangunan perpustakaan. Akibatnya, terjadi perkembangan jumlah bangunan (sarana/prasarana fisik) yang sangat pesat, namun tidak terlihat adanya upaya penanaman investasi jangka panjang dalam bentuk wahana belajar sepanjang hayat—antara lain perpustakaan—yang cukup memadai. Dengan kata lain, perpustakaan belum ditempatkan sebagai bagian integral dari program pendidikan, khususnya pendidikan di luar lembaga formal persekolahan, yang seharusnya tersedia secara demokratis bagi seluruh warga masyarakat.

Hal ini merupakan kenyataan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Daerah di saat warga masyarakat ini ditantang untuk dapat meningkatkan daya saing secara lokal, nasional dan internasional dalam percaturan global. Apabila hal ini tidak segera diatasi oleh pemerintah daerah, maka dampaknya tidak saja akan mempengaruhi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tetapi akan menghambat perkembangan dan kemajuan bangsa secara nasional.

Dampak negatif dari sedikitnya perpustakaan yang menyediakan bahan bacaan yang mampu meningkatkan rasa kebangsaan, maka berakibat pada kurangnya daya tahan nasional dalam membendung pengaruh negatif asing. Pengaruh negatif asing pada saat ini, dengan mudah mempengaruhi khususnya generasi muda bangsa ini. Tampaknya secara berangsur-angsur rasa bangga akan budaya bangsa sendiri menjadi semakin luntur berganti pada kebanggaan atas kebudayaan asing khususnya Eropa. Imam Prasodjo mengemukakan pendapatnya dalam *Simposium Nasional Pendidikan dan Pembentukan Kreativitas* (2003), beliau secara khusus mengungkapkan sejumlah kegagalan dan kekhawatiran terhadap kegagalannya pembentukan watak dan karakter bangsa ini. Lebih lanjut beliau mengungkapkan kegundahannya jika melihat generasi muda kita saat ini yang begitu gagap dan gamang menghadapi serangan budaya dari luar, yang disebutnya sebagai fenomena *global paradox*. Generasi muda negara ini, meski tidak semuanya, begitu mudahnya menerima serapan budaya-budaya asing yang jelas-jelas kurang pas dengan budaya bangsa sendiri.

4. Perkembangan Sumber Daya Manusia

Rendahnya minat baca bangsa ini, selalu digunakan sebagai dasar bagi Negara, untuk membangun suatu masyarakat yang cerdas dan berkualitas. Sebenarnya cukup banyak faktor yang menyebabkan mengapa minat baca sedemikian rendahnya. Faktor- faktor tersebut antara lain:



1. bahwa budaya yang kita anut adalah budaya lisan,
2. rendahnya daya beli dan kemampuan masyarakat untuk membeli buku,
3. kurang jumlah buku-buku terbitan nasional yang bermutu,
4. belum dimasukkannya kegiatan membaca dalam kurikulum pendidikan kita,
5. Kurang tersedianya perpustakaan yang menyediakan bahan bacaan yang lengkap dan relevan di tengah masyarakat.

Dengan demikian terdapat dampak langsung antara perkembangan kualitas SDM dengan tersedianya fasilitas perpustakaan di tanah air ini. Sebagai gambaran tentang tingkat pengembangan sumber daya manusia di Indonesia saat ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 1999, indeks pembangunan manusia Indonesia hanya menduduki peringkat ke-102 di antara 162 negara. Kemudian di tahun 2003 peringkatnya bertambah rendah yaitu menjadi peringkat ke- 112 dari 175 negara. Kenyataan ini dapat dijadikan landasan bagi pemerintah Daerah DIY untuk segera menetapkan kebijakannya melalui suatu peraturan perundangan yang mengatur strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di negeri ini. Termasuk dalam kebijakan itu juga pengaturan tentang keberadaan, fungsi, tugas dan kewenangan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Keberadaan perpustakaan yang secara demokratis dan merata dapat memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh masyarakat sampai ke pelosok desa. Kondisi ini diharapkan mampu mengejar ketertinggalannya dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusianya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia di berbagai jenis perpustakaan (seperti: Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi) yang status, keberadaan dan peranannya saat ini belum dapat berfungsi secara optimal karena pengelolaannya belum diatur dalam suatu Peraturan Daerah tentang Tata kelola Perpustakaan.

Untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, maka Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dengan Departemen pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menyelenggarakan kegiatan Gerakan Membaca, yang Pencanangannya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 12 November 2003. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan tersebut, dicetuskan deklarasi bersama yang isinya, adalah:

1. Membentuk Badan Pengembangan Budaya Nasional (BPBBN);



2. Melaksanakan Promosi Gerakan Membaca Nasional di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Memberdayakan seluruh potensi berbagai jenis perpustakaan dalam menunjang keberhasilan Gerakan Membaca;
4. Membangun kemitraan antara pemerintah, swasta kemasyarakatan dalam mengembangkan budayabaca;
5. Melaksanakansistemjaringaninformasipengembanganbudayabacanasional;
6. Mendorong pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menyediakan dan menyebarkan sarana bacaan sampai di pedesaan;
7. Menjadikan buku sebagai kebutuhan pokok yang ke sepuluh; dan
8. Mendorong dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk belajar sepanjang hayat melalui Gerakan Membaca;
9. Melaksanakan hubungan kerja sama Gerakan Membaca dengan berbagai negara di kawasan regional, dan internasional.

5. Perpustakaan dan Pemberantasan Buta Aksara

Kegiatan pemberantasan buta huruf (buta aksara) di Indonesia sampai saat ini masih merupakan isu nasional. Keadaan inilah yang mendorong Pemerintah mencanangkan Gerakan Membaca. Hal itu merupakan masalah yang berkelanjutan dan selalu timbul dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemampuan baca yang diperoleh dari pendidikan formal harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Oleh karena itu, ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan merupakan suatu sarana untuk dipertahankan untuk meningkatkan kemampuan membaca. Dalam upaya pemberantasan buta-aksara di negeri ini, perlu dibangun perpustakaan umum di tengah masyarakat, dan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda,. Upaya membangun perpustakaan ditengah masyarakat tersebut menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri.

Pemberantasan kebuta-aksaraan merupakan salah satu usaha dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini dilaksanakan dengan cara yang sederhana, yakni dengan menghimbau semua masyarakat yang bisa baca-tulis untuk mengajarkan ilmunya kepada saudara sebangsa di sekitarnya, program ini memberikan dampak yang cukup positif. Pada saat itu usaha pemberantasan buta aksara masih dilakukan secara sporadis sambil menunggu penyusunan program yang terencana. Tahun 1951 dan seterusnya, program pemberantasan buta aksara tersusun sebagai rencana jangka panjang dengan nama Rencana Sepuluh Tahun Pemberantasan



Buta Aksara. Melalui Komando Presiden untuk memberantas buta aksara, pemerintah menegaskan lagi komitmen menuntaskan buta aksara sampai 1964

Tahun 1966-1970, pemberantasan buta aksara tidak lagi dilakukan besar- besaran, dan dinamakan pemberantasan buta aksara fungsional. Usaha pemberantasan buta aksara yang dilakukan tidak lagi bertujuan menghasilkan aksarawan baru sebanyak-banyaknya, tetapi dilakukan bagi kelompok sasaran yang terpilih, seperti pekerja pabrik, petani, dan buruh perkebunan, agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik berkat aktivitas membacanya. Yang menarik dari usaha tersebut adalah bahwa pemberantasan buta aksara ini dilakukan seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat untuk melawan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, usaha pemberantasan buta aksara dilakukan seiring dengan upaya meningkatkan taraf kecerdasan anggota masyarakat dan memberikan sasaran untuk mencapai taraf sosial-ekonomi lebih baik. Sudah waktunya bagi pemerintah untuk lebih serius mengupayakan sarana dan prasarana belajar tersebut melalui taman bacaan ataupun perpustakaan-perpustakaan yang dapat menyediakan bahan bacaan yang bermutu yang sangat mereka perlukan. Adanya perbedaan kemampuan ekonomi pada masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan masyarakatnya termasuk fasilitas perpustakaan. Dampak lain dari masalah perbedaan kemampuan ekonomi di masing-masing daerah terlihat dari jumlah siswa putus sekolah dan harus meninggalkan bangku sekolah sebelum waktunya. Apabila demikian kenyataannya maka solusinya adalah pengembangan perpustakaan sebagai wahana belajar bagi masyarakat (termasuk mereka yang putus sekolah) agar tetap dapat meningkatkan pengetahuan mereka sekalipun tidak dapat meneruskan pendidikannya di jalur formal.

6. Fungsi Penelitian

Salah satu komponen proses perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia adalah penelitian dan pengembangan (*research and development*). Istilah penelitian diartikan sebagai upaya untuk mencari kembali atau mencari lagi (lebih mendalam– *in-depth study*) jawaban atas permasalahan yang ada. Disebut mencari lebih mendalam, karena pada hakekatnya jawaban atas permasalahan itu pernah ditemukan, paling tidak untuk sebagiannya. Jawaban-jawaban yang sudah pernah ada atas permasalahan itu, atau yang terkait dengan permasalahan tersebut, telah terekam dalam berbagai dokumen. Dokumen tersebut biasa disebut bahan perpustakaan dan



tersedia di perpustakaan. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan mempunyai peran penting dalam proses penelitian dan pengembangan, atau perpustakaan memiliki fungsi penelitian. Peranan penting perpustakaan dalam proses penelitian, dan bagaimana peran itu dilaksanakan, dijelaskan dengan baik pada hampir semua buku teks tentang metodologi penelitian.

Fungsi penelitian bagi perpustakaan berkembang secara bertahap, kecuali bagi perpustakaan di lembaga penelitian. Karena perpustakaan merupakan akumulasi dari semua pengetahuan terekam, termasuk yang diperoleh dari suatu proses penelitian. Mengingat perkembangan pengetahuan yang sangat pesat, maka akumulasi itu dapat menjadi sangat besar jumlahnya. Keberadaan beragam pengetahuan pada satu lokasi menjadikan perpustakaan tempat yang ideal bagi peneliti untuk melakukan penelitian atas sesuatu subjek atau topik, dengan memanfaatkan bahan perpustakaan. Di sinilah mengapa fungsi penelitian, atau lebih tepatnya: fungsi menunjang penelitian, sesungguhnya juga diemban oleh setiap perpustakaan.

Selain itu perpustakaan juga melakukan kegiatan penelitian untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Kegiatan penelitian yang paling sederhana dilakukan oleh pustakawan di setiap perpustakaan adalah dalam rangka melayani pertanyaan pengguna atas informasi yang diperlukan. Jawaban atas kebutuhan informasi pengguna sering harus dicari melalui upaya penelitian atau penelusuran lebih lanjut atas beragam sumber informasi yang ada, Bahkan Tidak jarang harus dilakukan dengan menggunakan sumber informasi dari perpustakaan lain, atau melalui jaringan global internet Untuk dapat menggunakan semua alat penelusuran itu perpustakaan harus mempunyai pustakawan yang mampu memahami kebutuhan pengguna. Tidak saja memahami disiplin atau subyek yang ditanyakan, namun juga harus tahu ke mana sumber informasi mengenai disiplin atau subyek itu harus dicari.

Di pihak lain, koleksi khusus sesungguhnya bukan monopoli perpustakaan khusus atau perpustakaan penelitian saja. Perpustakaan umum justru mempunyai peluang dalam mengembangkan koleksi khusus untuk mendukung kegiatan penelitian menyangkut budaya dan tata kehidupan lokal, termasuk koleksi khusus hasil penelitian tentang budaya dan tata kehidupan setempat. Kekhususan budaya dan tata kehidupan lokal ini akan sangat berharga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam ini. Sampai pada tingkat ini, perpustakaan hendaknya memiliki pustakawan yang dapat berkolaborasi dengan peneliti dalam mengembangkan dan



merawat koleksi khusus penelitian. Kemampuan perpustakaan dalam melakukan fungsi penelitian jenis ini memang memerlukan waktu dan dicapai secara bertahap.

Oleh karena itu, Sistem Perpustakaan Daerah DIY harus dikembangkan guna meningkatkan secara optimal peranannya dalam mendukung program penelitian. Hal itu tidak mustahil dilakukan manakala berbagai jenis perpustakaan yang ada di Pemerintah Daerah DIY ini dipadukan dan disinergikan dalam suatu jaringan atau sistem, yakni Sistem Nasional Perpustakaan.

7. Fungsi Pembudayaan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *pembudayaan* diartikan sebagai (1) proses, perbuatan, *cara memajukan budaya (pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah)*, (2) proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang mantap. Oleh karena itu fungsi *pembudayaan perpustakaan* dapat diartikan sebagai *cara yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memajukan dan meningkatkan pikiran, akal budi, atau kebiasaan menjadi suatu adat*. Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, perpustakaan merupakan wujud dari suatu proses budaya. Di dalamnya dikoleksikan berbagai bentuk warisan budaya, khususnya budaya literer, sehingga perpustakaan juga merupakan wahana pewarisan budaya.

Di pihak lain, fungsi sebagai wahana pewarisan budaya ini hanya dapat terlaksana apabila bahan perpustakaan yang dikoleksikan dibaca oleh para pemustaka. Dengan kata lain, proses pembudayaan nilai-nilai warisan luhur budaya bangsa hanya bisa berlangsung apabila terbangun kebiasaan dan kegemaran membaca. Oleh karena itu, salah satu fungsi pembudayaan yang harus dilaksanakan oleh perpustakaan adalah:

1. Program pembudayaan kebiasaan dan kegemaran membaca. Program ini dilaksanakan melalui pembudayaan untuk mendayagunakan jasa perpustakaan sebagai pranata untuk membaca dan atau belajar secara efektif.
2. Meningkatkan dan meluasnya kebiasaan mendayagunakan perpustakaan sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan meningkat dan meluasnya kebiasaan membaca di masyarakat.

Oleh karena itu, pembudayaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari upaya membudayakan minat dan kebiasaan membaca. Jika keduanya dapat dilaksanakan, maka akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang cerdas, sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.

Meskipun perpustakaan sudah banyak berdiri dan diketahui sebagian besar masyarakat, bahkan sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi keberadaan dan pemanfaatannya sebagai sarana utama pendidikan dan fasilitasi pembinaan kebiasaan membaca (minat baca) relatif masih rendah. Pada umumnya perpustakaan- perpustakaan itu dikunjungi dan dimanfaatkan oleh pemustaka hanya karena



alasan tugas, diperintah dan atau keterpaksaan karena tidak memperoleh informasi dari sumber lain. Keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan belum dipandang masyarakat sebagai kebutuhan dan pilihan pertama untuk menggali pengetahuan dan tempat rekreasi ilmu. Perpustakaan lebih terkesan sebagai pelengkap persyaratan institusi, gudang atau tempat menyimpan buku lama, cukup ditangani oleh pegawai kelas dua, serta lokasi dan kondisi ruangnya cukup seadanya dan kurang nyaman diakses.

Kondisi tersebut mungkin bukan karena warga masyarakat tidak memiliki kemauan membaca, melainkan karena kondisi perpustakaan yang tidak cukup atraktif, disamping juga karena bahan perpustakaannya tidak memenuhi kebutuhan pemustaka. Kendati tidak semua permasalahan dapat diselesaikan melalui pembudayaan kebiasaan dan kegemaran membaca serta pembudayaan perpustakaan, namun perpustakaan sebagai wahana pembelajaran dan wahana pewarisan budaya bagi masyarakat secara lambat namun pasti akan memainkan peranan yang menentukan dalam peningkatan budaya bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya untuk pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan, agar dapat melaksanakan fungsi pembudayaannya secara optimal.

Upaya pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan itu harus mencakup komponen-komponen:

1. *Organisasi*: bagian pengembangan koleksi, pengolahan bahan pustaka, layanan perpustakaan, dan unit pendukung;
2. *Sarana/prasaran*: gedung, perabotan dan peralatan, ruang kerja dan layanan, fasilitas umum, papan informasi, sarana komunikasi dan teknologi informasi;
3. *Sumberdaya*: Tenaga pengelola dan pelaksana, anggaran, koleksi bahan perpustakaan, dan regulasi perpustakaan;
4. *Sistem manajemen*: Kebijakan dan atau panduan mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, dokumen pendukung kerja, dan dokumen kontrol atau standar; dan
5. *Kelembagaan*: Lembaga pendiri/penyelenggara, pengelola dan pelaksana, pengguna dan pemerhati perpustakaan, serta regulator dibidang perpustakaan.

Kelima komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pengembangan dan pemberdayaan/pembudayaan perpustakaan. Di pihak lain, kehebatan lembaga perpustakaan ini belumlah cukup; masih ada aspek lain yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Penguatan *kemampuan akses informasi* melalui jaringan perpustakaan,
2. Peningkatan kebiasaan membaca (*minat baca*) masyarakat,
3. Intensitas promosi peningkatan *persepsi masyarakat* terhadap perpustakaan,
4. Kemitraan dan *kerja sama antar perpustakaan*,
5. Dukungan *kebijakan dan regulasi* yang kondusif.

Aspek kunci yang dipandang menjadi pendongkrak aspek lain dalam mewujudkan pembudayaan perpustakaan meliputi:



1. Penguatan *kelembagaan perpustakaan* (dari aspek status, sumberdaya dan prasarana, sistem akses informasi dan sistem manajemen);

Untuk membangun citra perpustakaan yang memiliki daya tarik dan terpercaya bagi masyarakat, lembaga perpustakaan harus menunjukkan dirinya mampu dan professional memberikan layanan informasi yang handal, tepat, cepat dan memuaskan. Kondisi penguatan lembaga perpustakaan tersebut dapat diwujudkan apabila:

- a. Status keberadaan dan kedudukan lembaga perpustakaan diposisikan strategis dan didukung peraturan perundangan yang tegas,
- b. Didukung oleh sumberdaya manusia yang cukup dan memiliki kompetensi yang sesuai,
- c. Dikelola secara professional berdasarkan asas sistem manajemen mutu yang baku (misalnya ISO 9000),
- d. Didukung sumber dan jumlah anggaran yang jelas dan memadai,
- e. Memiliki koleksi perpustakaan dalam jumlah yang cukup, *up to date*, sesuai dengan misinya serta dikelola secara sistematis,
- f. Memiliki sarana gedung atau ruang koleksi dan ruang kerja yang memadai, cukup nyaman, dan mudah diakses,
- g. Didukung sistem komunikasi dan sistem akses informasi berbasis teknologi yang handal.

Pada berbagai paparan sebelumnya telah dikemukakan suatu keyakinan dasar bahwa dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perpustakaan maka ketujuh prasyarat tersebut akan dapat diwujudkan, karena menyelenggarakan perpustakaan yang baik adalah kewajiban pemerintah Daerah untuk memenuhi hak warga negara agar memperoleh sarana dan wahana pembelajaran dan pewarisan budaya yang handal.

2. Peningkatan kebiasaan membaca/minat baca masyarakat (sebagai prasyarat terbentuknya budaya belajar sepanjang hayat);

Sebenarnya kinerja perpustakaan dapat diukur dari jumlah dan pertumbuhan transaksi penggunaan koleksi perpustakaan. Pemustaka menggunakan koleksi perpustakaan apabila pemustaka memiliki kemampuan membaca, memiliki kemauan untuk maju dan belajar atau mencari pengetahuan, serta tersedianya kemudahan/keterjangkauan akses untuk mendapatkan bahan bacaan. Dari penjelasan tersebut di atas tampak bahwa pemustaka sangat tergantung pada kondisi budaya dan kebiasaan masyarakat dalam membaca. Kondisi ini tak dapat dipungkiri, mengingat hasil pendidikan pada umumnya belum mampu menjamin penciptaan manusia yang ketagihan membaca atau gemar membaca. Pendidikan hanya sekedar meluluskan manusia yang lancar dan terampil membaca. Tetapi disisi lain sebagian penduduk tidak bersekolah, dan tidak ada program pembinaan baca secara intensif dan terpadu. Karenanya pengembangan perpustakaan di DIY



dalam kerangka Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah DIY harus diarahkan untuk lebih memfasilitasi proses belajar sepanjang hayat. Proses belajar sepanjang hayat diselenggarakan melalui penyediaan perpustakaan dan program gemar membaca yang terpadu dan berkelanjutan.

Di samping itu, Sistem Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah DIY diharapkan dapat mengangkat citra perpustakaan sebagai wahana pembelajaran serta wahana pewarisan budaya. Untuk itu, diperlukan dukungan sistemik agar perpustakaan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan yang mendasar berupa:

1. Dari pasif-responsif ke arah proaktif-inovatif.
2. Dari penyimpan dan pengelola bahan pustaka ke arah industri dan diseminator informasi.
3. Pengelolaan perpustakaan pun harus ditangani secara profesional, cerdas, efektif dan efisien, serta cerdas membaca peluang dan tidak lagi menggantungkan perhatian dan belaskasihan pihak lain.

Perkembangan selanjutnya perpustakaan memiliki fungsi antara lain:

1. Menyediakan jasa bahan bacaan dan atau informasi yang menarik dan sesuai kebutuhan pasar,
2. Ikut aktif membangun minat baca melalui penyediaan bacaan khusus, bimbingan membaca, memfasilitasi sistem akses yang handal dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Keberhasilan fungsi pembudayaan perpustakaan ini tidak bisa diperoleh dengan mudah tanpa adanya dukungan, sumber daya manusia yang profesional, regulasi dan political will pemerintah Daerah, komitmen kerja sama lintas lembaga/instansi terkait, serta semangat dan kemauan diantara lembaga perpustakaan untuk melangkah secara strategis dan sinergis.

3. Peningkatan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan.

Untuk meningkatkan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan tidak mudah. Masyarakat sudah terlanjur memiliki persepsi dan kepercayaan yang kurang baik terhadap keberadaan perpustakaan. Beberapa Kesan negatif lainnya menjadi faktor penghambat perpustakaan:

1. Kelembagaan perpustakaan yang kuat dan terpercaya tidak mampu mendorong pembudayaan perpustakaan,
2. Minat baca masyarakat yang rendah.
3. Keberadaan dan kemampuan perpustakaan serta jasa yang ditawarkan belum tentu diketahui oleh pemustaka secara baik dan merata.
4. Kesan perpustakaan sebagai gudang buku tua, tidak mudah diakses dan dijangkau, koleksinya tidak lengkap, layanan yang kurang ramah,



Karena itu perlu ada penanganan faktor yang mampu menjembatani keberadaan perpustakaan yang kuat, dengan masyarakat yang memiliki potensi belajar dan gemar membaca.

Upaya membangun citra perpustakaan dan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan harus menyatu dalam penyelenggaraan perpustakaan. Setiap perpustakaan harus memiliki kemampuan untuk lebih proaktif dan antisipatif terhadap perkembangan pasar jasa perpustakaan disamping membina layanan perpustakaan yang prima dan memuaskan pemustakanya. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat yang memiliki minat baca menggunakan perpustakaan sebagai pilihan pertama untuk mencari dan memperoleh informasi. Pemustaka tidak boleh dikecewakan karena alasan perpustakaan tidak siap atau tidak mampu melayani serta memenuhi literature yang dibutuhkan. Sekali dikecewakan, mereka akan tidak percaya dan tidak tertarik untuk datang kembali ke perpustakaan. Akibatnya citra perpustakaan yang bersangkutan kurang menggembirakan. Untuk meningkatkan persepsi perpustakaan dan kepercayaan masyarakat, dapat dilakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Mendesain perpustakaan terasa nyaman, artistik, tidak sempit, dan terkesan lengkap sebagai pusat belanjaiilmupengetahuan,
2. Menciptakan layanan perpustakaan yang prima,
3. Menyongsong pelanggan menyediakan bacaanyangtepatguna.

Mengingat ruang lingkup peningkatan persepsi, dan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan cukup kompleks dan strategis, maka bila hanya dilakukan oleh masing-masing perpustakaan akan terasa berat dan tidak efektif. Karena itu diperlukan suatu keterpaduan dan sinergi dari berbagai jenis perpustakaan di wilayah DIY ini untuk bersama-sama melaksanakan tugas tersebut. Perencanaan program Daerah DIY yang strategis, koordinasi kemitraan antar perpustakaan, komitmen antar lembaga dalam meningkatkan minat baca, serta intensitas promosi perpustakaan menjadi kunci keberhasilan pembudayaan perpustakaan. Agar kesemua keinginan diatas terpenuhi, perlu didukung adanya ketentuan yang bersifat mengikat. Karena itu diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Perpustakaan, yang hendaknya memuat minimal ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perpustakaan Daerah DIY memiliki fungsi sebagai penggerak dan koordinasi di wilayah DIY dalam bidang peningkatan minat baca masyarakat.
2. Perpustakaan Daerah/kabupaten/kota dan desa wajib mendorong terciptannya dan terbinanya berbagai simpul jaringan kerjasama perpustakaan dalam satu sistem jaringan yang terpadu, sinergis dan berdayaguna.
3. Dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan pembudayaan perpustakaan,



setiap perpustakaan perlu diusahakan untuk bersifat proaktif, antisipatif dan terbuka dalam memberikan layanan perpustakaan, serta mengembangkan program promosi perpustakaan.

8. Fungsi Pelestarian

Sejak beberapa abad yang lalu hasil budaya manusia telah dituangkan ke dalam tulisan, yang ditorehkan di atas lempengan tanah liat. Tanah liat bertuliskan huruf *cuneiform* yang lazim disebut tablet, merefleksikan peninggalan kebudayaan suatu bangsa berbentuk syair, teks keagamaan dan hal-hal gaib. Bentuk tanah liat bertulis ini lebih tepat disebut arsip daripada bahan perpustakaan.

a. Pelestarian

Negara perintis pendirian perpustakaan yang umumnya dimiliki para raja dan bangsawan adalah Mesir. Sebagian besar koleksi naskahnya terbuat dari *papyrus* yang sampai sekarang masih banyak dipakai. Seiring dengan perkembangan agama Islam ke Timur dan Selatan, pada abad ke-7 di Damaskus didirikan sebuah perpustakaan di pusat kerajaan muslim. Abad berikutnya, jumlah tempat penyimpanan naskah, yang menyimpan berbagai jenis naskah dan salinan Kitab Suci Al Qur'an yang merupakan hasil karya seni yang tinggi semakin bertambah.

Perkembangan perpustakaan di Eropa, telah dimulai sebelum tahun Masehi, tepatnya setelah agama Kristen berkembang di benua ini. Gereja dan istana raja banyak yang mendirikan perpustakaan yang koleksinya sebagian besar terdiri dari Kitab Suci Injil dan karya-karya mengenai kebudayaan Barat. Tidak hanya Eropa dan Timur Tengah, tetapi Asia seperti Cina dan Jepang telah lama pula mulai dengan pengumpulan karya para pujangganya. Koleksi dokumen dan naskah tersebut tersimpan di istana para raja, karya para pujangga umumnya ditulis pada bamboo dan sutera. Baru setelah kertas ditemukan pada abad ke-2 di Cina, penulisan hasil karya dilakukan di atas kertas.

Perkembangan selanjutnya koleksi naskah yang semula disimpan di istana-istana, dipindahkan di tempat yang khusus dibangun atau disediakan menyimpan koleksi. Meskipun cara penyimpanan koleksi masih sederhana, tetapi dibangunnya tempat khusus itu merupakan embrio dari perpustakaan. Dengan adanya penemuan mesin cetak, hasil karya tulis manusia mulai dicetak sehingga dapat disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun disimpan di perpustakaan. Dengan demikian, segala pengetahuan yang telah direkam dapat dimanfaatkan oleh siapa pun.

Penemuan mesin cetak tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang harus dilayani. Keterbatasan jumlah koleksi serta fisik koleksi yang tidak layak layan memerlukan tindakan pelestarian agar dapat memperpanjang usia sekaligus memperluas pendayagunaan koleksi. Sejak ditemukannya proses cetak oleh Guttenberg pada abad ke-15, keberadaan naskah kuna yang ditulis dan dimiliki oleh para bangsawan dan pemuka agama tidak lagi dapat bertahan secara eksklusif.

Melalui buku, gagasan orang berkembang menjadi gagasan bersama, Gerakan nasional di



berbagai negeri, dapat dikatakan bermula dari menyebarnya berbagai gagasan, karya pemikir dan aktivis yang dapat mengubah suatu gagasan menjadi kenyataan. Gagasan-gagasan cemerlang yang telah mendorong laju sejarah umat manusia tidak dapat lagi tetap mengandalkan gulungan papirus atau tumpukan daun lontar tetapi telah beralih pada berbagai media komunikasi seperti media tercetak, terekam maupun digital yang semua itu disimpan, dilestarikan dan didayagunakan di perpustakaan. Perpustakaan yang tersebar di berbagai tempat, dari abad ke abad telah menjadi salah satu simbol dari perkembangan peradaban. Dengan demikian sukarlah membayangkan terjadinya proses perkembangan peradaban tanpa memperdulikan keberadaan perpustakaan.

b. Pelestarian di Indonesia

Bagaimana potret program pelestarian di negara ini? Perekaman karya para pujangga Indonesia pada batu, rontal, bamboo, kulit kayu, serta kertas dimulai sejak zaman kerajaan, seperti pada zaman Mulawarman, Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan sebagainya. Pada waktu itu peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia sudah tinggi. Beberapa pujangga terkenal seperti Mpu Prapanca dan Mpu Tantular telah menghasilkan karya-karya sastra. Sesudah itu dalam abad-abad berikutnya cukup banyak hasil karya para pujangga dan pengarang Indonesia yang sampai kini masih diperlukan oleh para peneliti sehingga diperlukan pelestarian untuk menyelamatkannya.

Secara tradisional pelestarian manuskrip atau naskah telah dilakukan sejak dulu kala dengan mempergunakan metode dan bahan lokal. Namun sampai saat ini belum ada suatu kajian tentang keunggulan dari metode pelestarian tersebut dalam menyelamatkan manuskrip maupun naskah dari kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh kondisi lingkungan dan rentannya bahan baku yang digunakan. Pada umumnya, pelestarian secara tradisional dilakukan oleh kalangan tertentu sesuai dengan ketersediaan bahan di daerah masing-masing dan lambat laun cenderung hilang dari masyarakat.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan pelestarian direkomendasikan untuk mengadopsi Prinsip-prinsip Dasar Pelestarian (*Principles for the preservation and conservation of library materials*) yang diterbitkan oleh *International Federation of Library Association and Institutions (IFLA)*, 1986), meliputi pelestarian (1) fisik bahan pustaka dan (2) kandungan informasinya.

Setelah berabad-abad lamanya umat manusia menikmati manfaat dari perpustakaan yang hanya menyediakan informasi dalam lingkungan terbatas, melalui pelestarian, informasi tersebut dapat dikemas ulang (*repackage*) untuk disebarluaskan bagi yang membutuhkannya. Manfaat pelestarian tidak saja berupaya menyimpan fisik naskah atau bahan perpustakaan selama-lamanya tetapi juga berperan dalam mengalihmediakan informasinya agar dapat dimanfaatkan secara lebih universal.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika telah mengubah pengertian pelestarian sebagai pelestari fisik koleksi dan alih bentuk mikro dan elektronika menjadi transformasi



bentuk ke media maya (*cyber media*) yang dapat diakses masyarakat tanpa terkendala batas, waktu dan jarak melalui jaringan internet. Beredarnya buku elektronik (*e-book*) merupakan media baku digital, dapat juga merupakan hasil alih media dari berbagai koleksi ataupun naskah langka yang merupakan wujud dari proses pelestarian bahan perpustakaan. Hal terpenting dalam pelestarian adalah selain kemampuan untuk mempertahankan keberadaan fisik koleksi maka dapat pula mengomunikasikan karya cipta manusia yang selama ini disampaikan melalui komunikasi bahasa (lisan) menjadi komunikasi aksara (tertulis) yang penyebarannya dinilai lebih efektif dan komunikatif.

Transformasi komunikasi bahasa ke dalam bentuk aksara ternyata memerlukan waktu yang cukup lama dalam perjalanan kehidupan manusia. Data arkeologis dan sejarah menunjukkan bahwa waktu perwujudannya mencapai jutaan tahun. Dibandingkan dengan usia kehidupan manusia sekitar tiga juta tahun (Munandar, 2004), maka usia aksara baru mencapai ribuan tahun, tepatnya sekitar tujuh ribuan tahun. Di Indonesia sendiri usia aksara baru sekitar 1600 tahun (Kartodirdjo dkk., II, 1975). Pesatnya perkembangan peradaban manusia melalui aksara atau tulisan sedemikian cepatnya dibandingkan dengan perkembangan peradaban sebelum ditemukandandimanfaatkannya aksara.

Media lain yang digunakan untuk menulis dalam peradaban awal selain yang telah disebutkan di atas adalah kulit binatang seperti rusa atau kambing dan sutera. Menggunakan kulit kambing sebagai media dilakukan oleh kaum muslim di Najaf Iraq untuk menuliskan ayat Al-Qur'an yang didugaberasaldari Alibin Abu Thalib seorang Khafilash Keempat (Al Faruqi: 2000:78).

Khusus untuk naskah/manuskrip dengan bahan kertas, lontar, bambu dan kulit kayu yang banyak terdapat di tanah air, kondisi fisiknya sangat memprihatinkan dan cenderung bertambah parah apabila tidak segera dilakukan tindakan pelestarian agar tetap dapat dimanfaatkan.

Agar naskah-naskah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal maka diperlukan suatu lembaga yang berwenang dalam mengelola dan melestarikannya. Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan peneliti merupakan salah satu lembaga pemerintah yang dinilai tepat untuk melakukan pengelolaan tersebut agar seluruh naskah nusantara dapat didayagunakan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat. Meskipun demikian masih terdapat kendala utama dalam mengumpulkan dan mengelola naskah-naskah tersebut, umumnya para pemilik naskah enggan "menyerahkannya" ke Perpustakaan sehingga diperlukan suatu peraturan perundangan yang dapat mengatur para pemilik naskah bersedia mengalih-mediakan naskahnya sehingga muatannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Kebutuhan informasi dari berbagai sumber baik tercetak maupun terekam merupakan kebutuhan yang harus selalu dapat dipenuhi oleh perpustakaan agar tetap diminati dan dimanfaatkan oleh para penggunanya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini, dari penyediaan koleksi selengkap-lengkapnyanya (meskipun sulit untuk dilaksanakan) sampai pengalihmediaan koleksi-koleksi langka yang sudah tidak mungkin dimanfaatkan fisik aslinya,



namun tetap saja tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna.

Tersedianya fasilitas jaringan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses informasi yang tidak tersedia di salah satu perpustakaan merupakan langkah positif yang efektif. Saat ini, setiap perpustakaan tidak perlu lagi melakukan pelestarian koleksi yang telah dilestarikan perpustakaan lain, sehingga untuk memanfaatkannya perpustakaan tersebut dapat mengaksesnya melalui fasilitas jaringan perpustakaan yang tersedia. Memberikan layanan yang bermutu baik secara langsung maupun melalui jaringan tetap diperlukan bahan perpustakaan baik berupa buku, non buku ataupun dalam bentuk naskah.

c. Undang-undang Wajib Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pelestarian dokumen telah didukung secara legalistis dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-undang ini mensyaratkan bahwa setiap terbitan karya anak bangsa yang terbit baik di negeri ini maupun di luar, wajib menyerahkan sebanyak dua eksemplar kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan lain yang ditunjuk, sebagai perpustakaan deposit nasional. Karya lain dari dokumen literer yang harus di jadikan koleksi deposit adalah karya yang ditulis oleh anak bangsa lain (orang asing), namun yang membahas tentang Indonesia juga harus diserahkan ke perpustakaan Indonesia. Koleksi ini lalu dikenal dengan koleksi Indonesiana.

Dengan Undang-undang Nomor 4/1990 itu tampaknya upaya pengembangan koleksi deposit nasional belum berjalan secara optimal. Hal itu tampaknya terkait dengan kesulitan banyak penerbit atau penulis karya untuk menyerahkan dua kopi dari terbitan atau karyanya. Apabila Sistem Nasional Perpustakaan dijamin dengan undang-undang, diharapkan bahwa alokasi anggaran untuk pengembangan dan pembinaan perpustakaan meningkat secara signifikan. Dengan anggaran yang meningkat ini, seyogyanya Sistem Perpustakaan Daerah DIY dapat mengalokasikan anggaran untuk membeli semua terbitan yang termasuk dalam kategori koleksi yang bersubjek tentang Yogyakarta tersebut. Dengan anggaran pengembangan koleksi yang cukup besar, seyogyanya perpustakaan mampu membeli sejumlah eksemplar dari setiap bahan perpustakaan yang diterbitkan oleh penerbit di negeri ini, bukan hanya untuk koleksi deposit nasional, melainkan juga untuk koleksi umum. Dengan kebijakan tersebut maka selain fungsi pelestarian karya anak bangsa terlaksana, dukungan terhadap berkembangnya industri perbukuan nasional juga terwujud.



Bab VI

Penutup

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa perpustakaan merupakan tempat strategis untuk berkumpul, diskusi terikat pelbagai persoalan sosial yang dihadapi sekaligus untuk mencari solusi terbaik mengatasi persoalan tersebut sekaligus memiliki peranan penting sebagai wahana belajar sepanjang hayat.
- (2) Bahwa persoalan kebutuhan informasi dan persoalan sosial yang muncul dalam masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah lain belum tentu sama, hal tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menerima jasa layanan, sehingga dengan demikian paradigma penyelenggaraan perpustakaan di DIY tidak hanya sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat akan tetapi juga sebagai wahana pelestarian dan pewarisan budaya bangsa serta mewujudkan keberaksaraan dan kegemaran membaca yang berdasarkan "*hamemayu hayuning bawono*".
- (3) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran peraturan, bahwa di DIY belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan sehingga diperlukan dasar hukum yang bersifat komprehensif, mencermati hal tersebut, dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Raperda adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

6.2. Saran

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah DIY Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan diharapkan dapat dilaksanakan lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah secara komprehensif berdasarkan nilai-nilai filosofis "*Hamemayu Hayuning Bawono*", yuridis dan sosiologis, dengan partisipasi publik dalam setiap tahapan kegiatannya sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1976. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan oleh Ari Furchan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional
- BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI D.I YOGYAKARTA. Gini Ratio Daerah Istimewa Yogyakarta Bulan September 2017., Berita Resmi Statistik No.06/01/34/Th.XX, 4 Januari 2018
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara. Benge, Ronald C. 1986. *Libraries and Cultural Change*. London: Clive Bingley.
- Basuki, Sulistyono. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. PT Gramedia Pustaka.
- Denise K. Fourie dan David R. Dowell, 2009. *Libraries in the Information Age : An Introduction and Career Exploration*. Library and Information Science Text Series. Santa Barbara : ABC CLIO, LLC.
- Fourie, Denise K and David R. Dowell. (2002). *Libraries un the information age: an introduction and career exploratrion*. *Libery and Information Science Text Series*. Santa Barbara. ABC CLIO, LLC.
- Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences. The Theory in Practice a Reader*. New York : Basic Book, A Subsidiary of Perseus Books, LLC.
- Hamidy Harahap, J.N.B. Tairas. 1998. *Kiprah pustakawan : seperempat abad Ikatan Pustakawan Indonesia, 1973-1998*. Jakarta : Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indoensia.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Press
- <https://finance.detik.com/berita.../ini-konsep-kota-cerdas-menurut-pencetus-smart-city>
- <https://jogjaprovo.go.id/profil/4-visi-misi-tujuan-dan-sasaran> diakses tanggal 14 September 2018 Jam 20.00 WIB
- Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Irawati, Indira. 2005. "Penguasaan Information Literacy Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan". *Skrripsi*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002). Departemen Pendidikan Nasional Edisi ke-3. Balai. Pustaka, Jakarta. Gramedia
- Minat Baca di Indonesia Disebut Masih Rendah
<https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/>

18/02/20/p4gflk284-minat-baca-di-indonesia-disebut-masih-rendah Selasa 20
February 2018 22:22 WIB

Pratama. *Performance Report* Sebagai Manifestasi Komitmen Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pemda DIY., <http://bappeda.jogjapro.go.id/berita/detail/88-performance-report-diy>

Priyanto, Ida Fajar. 2007. *Perpustakaan Untuk Pengembangan Masyarakat* : Informasi Bukan Hanya Komoditi Ekonomi.

PRYTHERCH, R. J., & PRYTHERCH, R. J. (1995). *Harrod's librarians' glossary: 9,000 terms used in information management, library science, publishing, the book trades, and archive management*. Aldershot, Hants., England, Gower.

Reitz, Joan M. 2004. *Dictionary for Library for Library and Information Science*.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers. Sudarsono,

Blasius. 2006. *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.

Suhono Harso Supangkat. 2014. *Layanan TIK dan Pembangunan Smart City*. Jurnal : Smart Indonesia Initiatives.

Sulistyo- Basuki.1994. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Susenas Maret

2012 - September 2017

Sutarno,NS.(2006).*Manajemen perpustakaan: suatu pendekatan praktik*.Jakarta:SagungSeto

Suwarno, Wiji. (2011). *Perpustakaan dan buku : wacana penulisan dan penerbitan*. 11
Yogyakarta:Ar-Rozz

Tim Penyusun. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI*. Jakarta.

Tyler, Stephen A. 1969. *Introduction dalam Stephen A Tyler (ed) Cognitif Anthropology*, New York: HoltRenehard and Winston Inc. (pp1-23)

Undang-undang Nomor 43 tahun 2007. Tentang Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah. Daerah

Websters. 1981.Webster's Third New International Dictionary, volume III. London: Encyclopaedia Britannica.



**BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI DIY**